MENGADILI KORBAN

PRAKTEK PEMBENARAN TERHADAP KEKERASAN NEGARA

Samuel Gultom

ELSAM
2003

Judul: ***Mengadili Korban, Praktek Pembenaran terhadap Kekerasan Negara***
Penulis: Samuel Gultom
Pengantar: Prof. Soetandyo Wignjosoebroto
Tim Studi: Samuel Gultom dan Amiruddin
Pembaca Naskah: Prof. Soetandyo Wignjosoebroto dan Eddie Riyadi Terre

Editor: Irawan Saptono

Layout:

Cover Design

Cetakan Pertama: Agustus 2003

Semua penerbitan ELSAM didedikasikan kepada para korban pelanggaran hak asasi manusia selain sebagai bagian dari upaya pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia.

Penerbit
Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)
Jl. Siaga II No. 31, Pasar Minggu, Jakarta 12510
Telp.: 021 – 797 2662; 7919 2564. Faks: 021-79192519
Email: elsam@nusa.or.id Website: www.elsam.or.id

ISBN:

Pencetak dan Distributor: Insist Press Yogyakarta

Daftar Isi

PENGANTAR PENERBIT

Buku ini, yang merupakan “kompilasi” peradilan-peradilan sesat di zaman Orde Baru, berusaha menunjukkan kenyataan bahwa hukum telah disalahgunakan oleh penguasa untuk mengadili musuh-musuh politiknya. Semua perangkat hukum, undang-undang, sistem pengadilan dan sebagainya diciptakan, didayagunakan sedemikian rupa untuk membunuh gerakan demokrasi dan gerakan politik yang tidak disukai rezim, sekadar untuk menunjukkan bahwa kesewenangan rezim sah adanya, karena tindakan-tindakan anti demokrasi itu dilegitimasi pengadilan. Atau dengan kata lain, merupakan praktek pembenaran oleh penguasa.

Sangat tepat jika buku ini diberi judul *Mengadili Korban*, karena sejak rezim Orde Baru muncul, para korban dari situasi politiklah yang selalu diadili di muka pengadilan, bahkan dikucilkan di kamp-kamp tahanan tanpa diadili. Ironis, bahwa korbanlah yang diadili, bukan pelakunya, karena pelakunyalah yang empunya hukum dan kekuasaan. Para korban sudah berusaha membuktikan bahwa mereka tidak bersalah dan memang demikian adanya, namun para hakim Orde Baru kebanyakan tidak mau mendengar, dan memutuskan perkara yang sudah ditentukan bahkan jauh sebelum sidang pengadilan digelar. Suara kritis dan kritik dianggap kejahatan oleh rezim, apa yang kemudian disebut kriminalisasi politik.

Ini semua merupakan salah satu bentuk kekerasan negara yang dalam buku ini diartikan sebagai tindakan rezim ketika penggunaan kekerasan melalui instrumen represi dilakukan di luar kewenangan negara.

Kompilasi peradilan-peradilan politik yang sesat ke dalam sebuah buku, menjadi amat penting, untuk melihat kembali sebuah periode yang dalam sejarah negeri ini yang buram di bawah rezim yang jahat. Pada hakikatnya, buku ini berusaha menyusun kembali apa yang selama ini sudah mulai dilupakan orang: kediktatoran rezim Suharto.

Di bawah rezim ini, anak-anak muda yang kritis ditangkapi, ditahan, diadili dan dipenjara. Musuh rezim Soeharto adalah anak-anak muda, dari Peristiwa Malari (1974), hingga kasus *Suara Independen* (1995), dari Peristiwa ITB, aksi menentang pemerintah (1989) hingga kasus pengkambinghitaman para aktivis Partai Rakyat Demokratik. Tentu saja, yang paling tidak bisa dilupakan adalah kekerasan negara kepada para pengikut Partai Komunis Indonesia. Akhirnya, agar tidak bermaksud menggurui pembaca, kami ucapkan selamat membaca dan mudah-mudahan bisa menentukan sikap dan langkah. (IS)

Jakarta, Agustus 2003
Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)

KATA PENGANTAR

Oleh Profesor (Emeritus) Soetandyo Wignjosoebroto

Buku yang tengah disajikan dan dipujikan berikut ini adalah sebuah buku yang lahir dari tangan seorang peneliti muda, Saudara Samuel Gultom. Buku telah diberi judul "Mengadili Korban" oleh penulisnya, suatu judul yang sepertinya hendak dengan jelas menggambarkan sering terjadinya peristiwa ironis di negeri ini. Betapa tidak hendak dikatakan ada ironi di sini, mengingat kenyataan bahwa di negeri ini justru para korban yang dilanggar hak-haknya itulah yang sering diadili di depan sidang pengadilan politik atau di depan umum, dan bukan sang pelanggar hak.

Di sinilah letak permasalahannya, mengapa kenyataan seperti itu dapat terjadi. Tidakkah di sini telah terjadi interpretasi-interpretasi yang keliru – atau setidak-tidaknya yang sungguh berselisih – mengenai pengertian hak? Haruskah pengertian 'hak' itu diterima lebih luas dari semestinya, ialah meliputi juga segala 'kewenangan para pejabat pemerintahan untuk melakukan kontrol-kontrol terhadap warga yang (kalau perlu!) banyak menggunakan sarana pemaksa'? Ataukah apa yang disebut 'hak' itu harus tetap didefinisikan secara terbatas, ialah sebagai 'norma *in concreto* yang membenarkan tuntutan atau gugatan warga negara untuk memperoleh jaminan akan kebebasannya berusaha dan berupaya demi terealisasinya kesejahteraan di dalam hidupnya'?

Dalam kehidupan bernegara bangsa yang bernuansa otokratik, di mana fungsi kontrol akan lebih dominan dan lebih bermakna daripada fungsi kebebasan warga, tak pelak lagi penindakan-penindakan terhadap warga -- dengan dalih bahwa mereka ini telah melanggar peraturan hukum (yang dimaknakan sebagai pelanggaran terhadap hak publik) – akan lebih acap terjadi. Penggusuran pedagang-pedagang kaki lima adalah salah satu contohnya. Di sini para PKL ini akan disudutkan sebagai pelanggar hak kewenangan pemerintah kota, yang – berdasarkan aturan perundang-undangan yang telah dibuatnya – merasa di pihak yang benar untuk bertindak menertibkan dan menjaga kebersihan kota.

Akan tetapi, diwawas dari perspektif lain yang lebih bernuansa demokratik, ialah wawasan yang hendak melihat hukum lebih sebagai norma-norma responsive yang fasilitatif daripada sebagai kaidah-kaidah control yang represif , penindakan-penindakan dengan kekerasan "demi terjaganya keindahan dan ketertiban kota" tentulah akan memberikan kesan yang lain. Dari perspektif ini, para PKL akan lebih termaknakan secara serta merta sebagai korban daripada sebagai pelaku-pelaku yang bersalah dan "jahat". Dari perspektif ini, para PKL akan terkedepankan per definisi sebagai korban tindak kekerasan yang melanggar hak-haknya yang asasi. Ialah hak untuk memperoleh dan mempunyai suatu pekerjaan bebas, yang ditekuninya demi tercapainya taraf kehidupan keluarganya yang layak. Ialah juga hak atas modal dan harta miliknya (yang kini telah terampas dan/atau terusakkan) sekalipun yang namanya harta milik mereka itu cuma sebuah rombong, lapak ataupun becak reyot saja.

Mereka yang dipandang sebagai pelanggar hak publik, yang kemudian daripada itu lalu seolah memberikan legitimasi kepada pejabat pemerintah untuk bertindak represif, umumnya terbilang golongan minoritas. Adapun yang dibilangkan sebagai golongan minoritas itu tidak hanya mereka yang berstatus sosial-ekonomik rendah – seperti para PKL, pemukim kumuh dan/atau tukang-tukang becak – yang oleh sebab itu mudah didiskriminasi dan dikriminalkan. Diskriminasi dan kriminalisasi seperti ini sering pula dilakukan terhadap mereka yang berposisi minoritas karena sikap-sikap politiknya yang serba oposan. Minoritas politik ini bisa saja lahiriahnya tidak berprofesi sebagai politikus melainkan sebagai penulis, ilmuwan atau seniman. Akan tetapi yang diekspresikan oleh mereka tak jarang merupakan pikiran-pikiran dan pendapat-pendapat yang tidak hanya berada di *side stream* melainkan juga kontroversial, dan yang – ditilik dari kepentingan rezim yang berkuasa – "harus segera diwaspadai karena sifatnya yang subversif".

Mereka yang terbilang minoritas ini umumnya tidak berdaya – atau mungkin malah telah dibikin tak berdaya - untuk merebut akses guna ikut mempengaruhi jalannya pengambilan putusan politik-legislatif, juga dalam ihwal kriminalisasi dan dekriminalisasi. Tidak cukup berkeberdayaan untuk mempengaruhi jalannya proses, mereka ini amat rawan untuk menjadi korban sistem kekuasaan yang otokratik. Proses kriminalisasi menjadikan hak-hak ekonomik mereka untuk berusaha, dan/atau hak-hak politik mereka untuk berpendapat secara kritis, malah menjadi tidak atau kurang terlindungi. Alih-alih, realisasi hak-hak itu justru gampang dirambu oleh kebijakan legislatif atau eksekutif yang bertendens mempersempit ruang gerak berbagai upaya untuk mengimplementasi pemberian perlindungan hak kepada kelompok minoritas. Manakala rambu-rambu kian menyempit ruang gerak, dan batas-batas rambu gampang terinjak atau terlampaui yang termaknakan sebagai pelanggaran, tiba-tiba saja para penyandang hak berpotensi sebagai pelanggar kewenangan pejabat negara.

Minoritas, kriminalisasi dan korban adalah sememangnya merupakan tiga realitas yang bisa menyatu dalam diri oknum-oknum yang telah tersudut ke posisi kehidupan yang tidak menguntungkan. Inilah realitas yang tengah banyak dijumpai di negeri-negeri yang boleh saja mengaku demokratik namun yang dalam praktiknya masih dikuasai oleh suatu rezim yang otokratik. Di negeri dengan rezim seperti ini, para penguasa – di jajaran legislatif maupun eksekutif (dan jangan-jangan juga di jajaran yudisial) – acapkali mendayagunakan hukum secara kolutif guna melegitimasi tindakan-tindakan yang sebenarnya bersubstansi ketidakadilan. Inilah realitas yang dicoba dipaparkan Saudara Samuel Gultom dengan data dan analisis teoretiknya. Besarlah harapan bahwa paparan seperti ini bisa mengundang perhatian dan keprihatinan publik, bukan sebatas untuk menyesali dan menagisi akan tetapi (lebih lanjut dari itu!) untuk ikut memikirkan kedefektifan perlawanannya terhadap segala ketidakadilan yang masih mungkin terjadi di negeri ini.

Surabaya, 12 Juni 2003
Soetandyo Wignjosoebroto
Gurubesar Emeritus

Bab 1
Pendahuluan

Pergerakan sejarah di Eropa barat dan Amerika utara pada penghujung abad ke-18 menghasilkan perubahan-perubahan besar dalam skala mondial. Ia bukan saja memunculkan negara-bangsa modern di Amerika Serikat dan menghancurkan kekuasaan monarki di Prancis, tetapi yang lebih penting adalah menguatnya arus pemikiran baru yang mencerminkan kesadaran berpolitik yang berbeda dari sebelumnya. Arus pemikiran yang dipelopori warga kota (*burgerij*) dan intelektual di luar institusi negara feodal dan gereja itu semakin menegaskan jati dirinya dengan menjadikan pengalaman sejarah di bawah kekuasaan feodal sebagai titik tolaknya.

Pada intinya kesadaran ini adalah pengakuan atas kebebasan individu sebagai sesuatu yang inheren dalam kehidupan sosial, dan karenanya mutlak harus dijamin keberadaannya. Konsekuensi logis sekaligus politisnya adalah perlunya membatasi kekuasaan negara di hadapan warga negara, sebagai infrastruktur bangunan negara-bangsa modern. Tentunya pembatasan itu tidak berarti menghilangkan seluruh kekuasaan negara, karena hingga batas tertentu kekuasaan tersebut tetap diperlukan justru untuk menjaga dan menjamin kebebasan individu. Artinya, kekuasaan negara terutama adalah fungsi kebebasan. Perlu diingat, gagasan ini muncul dari pengalaman sistem bernegara feodal, di mana kekuasaan mutlak dimonopoli negara, sehingga tuntutan-tuntutan kebebasan individu yang dipelopori oleh kaum warga kota cenderung diarahkan dan terfokus pada kekuasaan negara.

Untuk membatasi kekuasaan negara demi menjamin kebebasan individu, diperlukan perangkat hukum yang mengikat dan dibakukan dalam undang-undang tertulis untuk menjamin kepastian hukum —yakni hukum yang sama digunakan untuk kasus yang sama. Hukum dalam bentuknya yang lama yang terdiri dari kaidah-kaidah moral-filsafati pada aras abstrak sebagai asas keadilan (*soft laws*) harus diubah menjadi kaidah-kaidah yang dirumuskan secara rasional, eksplisit-tertulis dalam wujud *corpus* yang koheren dan mampu berbicara pada aras yang konkret sebagai aturan perilaku kehidupan sehari-hari (*hard laws*). Hukum demikian dengan sendirinya menegasikan unsur-unsur metafisik, misalnya pertimbangan moral atau kearifan pribadi, sebagai unsur hukum. Singkatnya, rujukan-rujukan normatif selain yang telah dipositifkan sebagai kaidah hukum tidak dapat dijadikan acuan.[1]

Positivisasi tersebut diperlukan guna menjamin agar penyelenggara negara tunduk pada aturan hukum yang diasumsikan sebagai buah kesepakatan kontraktual warga negara. Maka maknanya tidak bisa lain, negara harus tunduk pada hukum (positif) dan bukan sebaliknya. Inilah substansi pokok doktrin supremasi hukum (*rule of law* atau *rechtstaat*) yang hingga kini diakui dan diterima secara luas sebagai "pedoman" dasar bernegara. Dalam penjabarannya lebih lanjut, dinyatakan pula bahwa konstitusi harus menempati kedudukan tertinggi di mana setiap ketentuan perundang-undangan lainnya harus mengacu. Ajaran konstitusionalisme ini dirintis di Amerika

[1] Lihat Soetandyo Wignjosoebroto, "Mencegah Terjadinya Peradilan Demi Kepentingan Politik, Antara Harapan dan Kenyataan", dalam Arbi Sanit *et. al.*, *Hukum dan Peradilan Politik* (Jakarta: PBHI dan INPI Pact, 1997) hal.23-24.

Serikat pada peralihan menuju abad ke-19, meski sebenarnya sudah sejak abad ke-11 hal serupa dipraktekan di Eropa Barat —dalam konteks negara kota—dalam bentuk *charta*.[2]

Untuk merealisasikan sepremasi hukum di tengah-tengah kehidupan masyarakat, maka perombakan perlu dilakukan pada level struktur organisasi negara. Arah perombakan ini adalah untuk membatasi kekuasaan negara sedemikian rupa, sehingga tidak menumpuk menjadi kekuasaan yang monosentris. Maka kekuasaan negara dipisah dalam tiga pilar utama: eksekutif, legislatif dan yudikatif. Doktrin pemisahan kekuasaan (*trias politica*) yang diformulasikan Montesquieu ini adalah prinsip dasar bangunan negara modern yang berorientasi pada supremasi hukum.

Dalam gagasan pemisahan kekuasaan itu ia memberikan perhatian sangat besar kepada kekuasaan yudikatif. Ia menekankan perlunya kemandirian badan tersebut dalam rangka melindungi hak-hak warga negara dihadapan kekuasaan raja-raja Bourbon.[3] Tugas dan fungsi yudikasi tidak boleh dilakukan oleh lembaga yang juga menjalankan fungsi pemerintahan, sebagaimana dipraktekkan pada masa-masa sebelumnya. Ia harus diserahkan pada badan tersendiri yang secara politik otonom dan imun dari intervensi atau pengaruh yang tidak wajar. Ini bukan tanpa alasan, sebab kekuasaan yudikatif yang secara institusional dimandatkan kepada badan kehakiman berperan sentral dan menjadi kunci untuk mengawal "kontrak-kontrak warga negara" dalam konstitusi maupun produk undang-undang yang dikeluarkan legislatif. Disamping itu, Montesquieu juga menganjurkan agar hakim bertindak hanya sebatas "mulut yang membunyikan kalimat undang-undang" (*la bouche qui prononce les paroles des lois*); hakim dipandang sebagai seorang ahli tata cara menemukan hukum, dan bukan ahli membuat hukum dalam kerangka pemikiran realis.[4]

Hingga kini persoalan kemandirian yudikatif sebagaimana ditekankan Montesquieu masih terasa gaungnya. Persoalan tersebut bahkan mendapat perhatian besar dan dijadikan parameter dalam mengevaluasi praktek penegakkan supremasi hukum dan demokrasi negara-bangsa modern. Dalam konferensinya di Bangkok pada 1965 misalnya, *International Commission of Jurists* meletakkan persoalan badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak sebagai salah satu di antara enam syarat dasar terselenggaranya pemerintahan yang demokratis di bawah supremasi hukum.[5] Hal ini menandakan adanya pengakuan secara internasional untuk menjaga dan mempertahankan kemandirian yudikatif demi kelangsungan demokrasi.

Implikasi langsung yang muncul seiring dengan persoalan kemandirian yudikatif adalah eksistensi lembaga peradilan yang otonom, terbebas dari pengaruh tidak wajar kekuasaan manapun, sehingga fungsi yudikasi dapat berjalan efektif. Pengadilan dalam konteks supremasi hukum memiliki makna dan signifikansi yang amat besar, karena disinilah kekuasaan yudikatif secara riil dipraktekkan dan dengan begitu doktrin supremasi hukum direalisasikan. Apabila lembaga peradilan dapat bekerja secara efektif mengadili setiap perbuatan (yang diduga melawan hukum), maka keadilan di tengah-tengah masyarakat dapat dijaga.

Persoalan lembaga peradilan tidak dapat dipandang terlepas dari, dan harus dikembalikan pada, persoalan politik dasar kebebasan individu. Dalam arus pemikiran yang dipelopori kaum warga kota ini, lembaga peradilan ibarat sarana menjamin kebebasan individu berikut hak-hak dasariah

---

[2] Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Pemasalahannya* (Jakarta, ELSAM & HuMa, 2002) hal.404.

[3] Franz Magnis-Suseno, *Etika Politik: Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern* (Jakarta: Gramedia, 1991) hal.223-230.

[4] Soetandyo Wignjosoebroto, *2002*, op.cit., hal.464; dan Soetandyo Wignjosoebroto, *1997*, loc.cit., hal.26. Perlu diingat, Montesquieu hidup di tengah semangat zaman positivisme, sehingga gagasannya kental dengan ajaran positivistik.

[5] Lima syarat dasar lainnya adalah perlindungan konstitusional, pemilu yang bebas, kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan berserikat/berorganisasi dan beroposisi, serta pendidikan kewarganegaraan. Lihat Adnan Buyung Nasution dkk., Menuju Independensi Kekuasaan Kehakiman (Jakarta: KRHN & LeIP, 1999) hal.2.

turunannya yang dilindungi dalam berbagai ketentuan hukum positif. Setiap pertentangan menyangkut hak-hak ini tidak harus diselesaikan menurut praktek pengambilan keputusan yang sewenang-wenang, tetapi sebaliknya, harus bisa secara konsisten mengukuhkan kedudukan pengadilan yang independen, imparsial dan kompeten.. Sesuai prosedur yang berlaku, pengadilan akan menjamin kesamaan dan *fairness* penuh berbagai pihak yang terlibat, dan tentunya akan memberikan putusan atas sebuah kasus berdasarkan hukum-hukum yang jelas, spesifik dan sebelumnya dipraktekkan secara umum dan terbuka.[6]

***

Meski kaidah-kaidah pengadilan yang adil dan tidak memihak hingga kini diakui sebagai salah satu komponen utama untuk mengembangkan kehidupan bernegara yang demokratis dan menjunjung tinggi perikemanusiaan, namun pengalaman selama ini menunjukan bahwa kaidah-kaidah tersebut tidak selalu menjadi jiwa dalam praktek pengadilan di banyak tempat. Ada kesenjangan yang seringkali amat menyolok antara pengakuan dengan praktek. Pengadilan seringkali tidak sanggup bertindak adil dan tidak memihak, khususnya dalam perkara-perkara yang secara langsung bersinggungan dengan struktur kekuasaan. Lembaga peradilan mengalami distorsi-distorsi tertentu sehingga membahayakan kebebasan individu yang semestinya ia lindungi.

Tulisan ini akan memaparkan eksistensi lembaga peradilan di masa Orde Baru. Upaya ini tentu bukan hal baru dalam khasanah studi politik dan hukum di Indonesia, karena sejumlah studi dari berbagai bidang keilmuan telah banyak mengulasnya secara langsung maupun tidak langsung.[7] Namun fokus tulisan ini adalah proses persidangan perkara-perkara yang terkait dengan kekerasan negara. Tulisan ini ingin menunjukan bahwa dalam perkara-perkara tersebut, pengadilan bukan saja tidak bertindak secara adil dan tidak memihak, tetapi lebih dari itu cenderung membenarkan kekerasan negara.[8] Dengan kata lain, dalam lembaga peradilan secara sistematis terjadi praktek pembenaran terhadap kekerasan negara, yang berlangung dengan cara mengadili korban-korban kekerasan negara.

Praktek pembenaran dengan sendirinya mengimplikasikan adanya kesenjangan antara pengakuan negara Orde Baru atas doktrin supremasi hukum, dan yang lebih spesifik lagi konsep *fair trial*, dengan pelaksanaannya di lapangan. Kesenjangan itulah yang menjadi titik perhatian tulisan ini. Memang lembaga peradilan bukanlah lembaga yang secara esensial netral, sebagaimana sering secara salah kaprah diyakini. Secara epistemologis lembaga peradilan adalah institusi politik yang dibentuk secara sosial, sehingga tidak terlepas dari konfigurasi kepentingan politik yang tumbuh di masyarakat. Oleh karena itu netralitas bukan sesuatu yang "inheren" dalam lembaga tersebut, melainkan harus terus-menerus diupayakan, dijaga dan dipelihara secara seksama. Tujuan tulisan ini ingin memperlihatkan bahwa di masa Orde Baru upaya memelihara netralitas gagal seperti tampak dalam

---

[6] Ninan Koshy, "Erosi 'The Rule of Law' di Asia", dalam Paul S. Baut (ed.), *Bantuan Hukum di Negara Berkembang* (Jakarta: YLBHI, 1990) hal.19.

[7] Beberapa yang terpenting adalah Daniel Lev, *Hukum dan Politik di Indonesia: Kesinambungan dan Perubahan* (Jakarta: LP3ES, 1990); S. van Hoeij Schilthouwer Pompe, *The Indonesian Supreme Court: Fifty Years of Judicial Development*, disertasi, Leiden Universiteit, 1996; Loebby Loeqman, *Delik Politik di Indonesia* (Jakarta: IND-HILL-CO, 1993); Benny K. Harman, *Konfigurasi Politik dan Kekuasaan Kehakiman* (Jakarta: ELSAM, 1997); Soetandyo Wignjosoebroto, *2002*, op.cit.; Lihat juga kumpulan tulisan dalam Arbi Sanit *et. al.*, *Hukum dan Peradilan Politik* (Jakarta: PBHI dan INPI Pact, 1997).

[8] Istilah tidak adil dan keberpihakan pada dasarnya hanya menggambarkan gejala umum pengadilan tanpa secara jelas memperlihatkan bentuk-bentuk hubungan fungsionalnya dengan struktur kekuasaan. Karena itu tulisan ini secara konsisten menggunakan terminologi praktek pembenaran yang secara semantik lebih cocok untuk menjelaskan bentuk-bentuk spesifik hubungan fungsional lembaga peradilan dalam kaitannya dengan kekerasan negara.

kasus-kasus kekerasan negara. Malah sebaliknya, dijadikan instrumen pembenar belaka, sehingga ikut berperan dalam praktek pengekangan kebebasan individu.

Sebelum menguraikan lebih jauh, beberapa konsep perlu diklarifikasi sejak dini untuk menghindari mispersepsi sekaligus memberi batasan yang relatif definitif. Pertama, mengenai kekerasan negara. Kekerasan harus dipahami bukan hanya mengandung elemen fisik semata, tetapi juga elemen mental. John Bondurant misalnya mengartikan kekerasan sebagai penggunaan paksaan secara sadar atau disengaja dengan maksud menciderai —secara psikologis maupun fisik—orang atau kelompok sasarannya.[9] Kekerasan negara sendiri sebagai sebuah terminologi tidak dapat didefinisikan secara instrumentalis sebagai "kekerasan yang dilakukan negara", melainkan harus dikembalikan pada falsafah dasar arus pemikiran dominan seperti diuraikan sebelumnya. Sebab, negara pada dasarnya memang memonopoli secara eksklusif tetapi juga secara sah seperangkat instrumen represi, sehingga berwenang melakukan kekerasan dan mendayagunakan instrumen represi itu secara legal dan berlegitimasi.

Yang dimaksud dengan kekerasan negara adalah ketika penggunaan kekerasan melalui instrumen represi itu dilakukan di luar kewenangan negara, dan yang menjadi batas kewenangannya adalah —dalam arus pemikiran ini—kebebasan individu berikut hak-hak turunannya yang sebagian besar terangkum dalam instrumen HAM internasional. Dengan kata lain, kekerasan negara terjadi ketika negara mengintervensi urusan-urusan yang secara normatif tidak boleh dicampuri karena akan mengekang kebebasan individu. Intervensi itu dapat berwujud fisik (aparatur negara) maupun sebagai regulasi atau kebijakan pemerintah (*black laws*).

Selanjutnya, istilah praktek pembenaran mengacu pada proses persidangan yang melegitimasikan penggunaan instrumen-instrumen represi negara secara sewenang-wenang. Bentuk konkret legitimasi itu terletak pada putusan hakim yang memenangkan negara dalam perkara-perkara kekerasan negara. Dikatakan sebagai praktek pembenaran karena ia terjadi di wilayah kekuasaan dan kewenangan yudikatif yang pada hakekatnya bertugas untuk menegakkan hukum dan keadilan. Artinya, kekerasan negara dilegitimasikan oleh kewenangan tertinggi di bidang yuridis dalam bangunan struktur negara modern.

Perlu digarisbawahi, praktek pembenaran tidak dapat dipandang secara sempit sebagai penyalahgunaan kekuasaan oknum tertentu, apalagi ditafsirkan sebagai anomali. Ini merupakan sebuah praktek yang bersifat intensional dan dilakukan secara sistematis. Ada prakondisi dan mekanisme yang berlangsung secara teratur dalam tertib politik Orde Baru, yang menyebabkan lembaga peradilan terintegrasi secara instrumental ke dalam struktur kekuasaan. Badan-badan peradilan serta sejumlah lembaga negara lainnya diatur dan difungsikan menurut kebutuhan pembenaran. "Oknum" atau aparat yang terlibat dalam praktek pembenaran adalah personifikasi dari lembaga-lembaga tersebut, yang bertindak dalam batas-batas fungsional institusinya.

Praktek pembenaran berlangsung dengan cara membawa korban, dan bukan pelaku, kekerasan negara ke muka pengadilan. Sebenarnya praktek pembenaran *qua* konsep dapat berlangsung melalui dua cara, yakni mengadili korban atau mengadili pelaku. Namun selama masa Orde Baru hampir-hampir tidak ada aparat yang terlibat dalam kekerasan negara diseret ke muka pengadilan.[10] Sebaliknya, justru korban kesewenang-wenangan yang diadili. Mengadili korban seperti itu merupakan modus operandi yang dominan, khususnya untuk kasus pidana, dalam praktek pembenaran di masa Orde Baru.

---

[9] YLBHI, *Indonesia Between Two Ways: A Fall or People's Souvereignty, Analyses and Reflection by YLBHI to Welcome Year 1999,* Jakarta, 1999. hal.2.

[10] Masalah ini akan dibahas lebih jauh di bab III.

Terakhir, pengertian korban di sini mengacu pada *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* yang disahkan melalui Resolusi Majelis Umum PBB No.40/34, 29 November 1985.. Dalam Deklarasi itu didefinisikan:[11]

> "Korban berarti orang yang secara perorangan atau kelompok menderita kerugian, termasuk cedera fisik atau mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau perampasan nyata terhadap hak dasar mereka."
>
> "Istilah korban juga termasuk —sejauh dipandang tepat—keluarga langsung atau orang yang secara langsung berada di bawah tanggungan para korban dan orang-orang yang telah mengalami penderitaan dalam membantu para korban yang sengsara atau dalam mencegah orang-orang agar tidak menjadi korban."

Cukup jelas dalam batasan di atas bahwa korban dapat bersifat individual (perorangan) maupun kolektif (kelompok), berikut kerugian-kerugian yang dideritanya. Meski demikian, dalam kaitannya dengan praktek pembenaran istilah korban dibatasi hanya pada korban secara langsung, yakni individu atau kelompok yang secara langsung mengalami kekerasan negara untuk kemudian diajukan ke muka pengadilan.

Istilah korban juga dengan sendirinya mengartikan bahwa mereka pada dasarnya bukanlah pelaku kejahatan. Berdemonstrasi, membuat petisi, menggelar mimbar bebas, menulis buku, menyatakan pendapat atau mendirikan organisasi jelas bukan kejahatan, melainkan realisasi hak-hak dasariah seseorang. Perbuatan-perbuatan tersebut juga jelas tidak sama dengan mengangkat senjata atau kudeta. Namun di masa Orde Baru perbuatan-perbuatan ini dapat dikualifikasi sebagai kejahatan dan menyeret seseorang ke muka pengadilan. Jadi yang diadili adalah pikiran atau keyakinan politik seseorang yang berbeda dengan kehendak negara. Pada titik ini lembaga peradilan ikut andil menciptakan fenomena *prisoners of conscience*.

Dari batasan-batasan di atas dapat dilihat praktek pembenaran tidak khas milik Orde Baru. Di negara-negara yang bercorak otoritarian lainnya kecenderungan itu juga ada. Sedangkan di Indonesia pasca-kolonial gelagat praktek pembenaran sudah mulai terlihat di masa Orde Lama. Namun, tidak berkembang lebih jauh karena prakondisi politik ketika itu tidak kondusif bagi kelangsungan praktek pembenaran.

Praktek pembenaran juga memiliki perbedaan tertentu dengan terminologi pengadilan politik yang lebih umum dikenal. Sebagai terminologi pengadilan politik sendiri cukup problematis dan tidak bersifat definitif. Luhut Pangaribuan mengartikannya sebagai praktek pengadilan yang diintervensi oleh faktor-faktor *meta-yuridis*.[12] Sementara Loebby Loeqman membatasi pengadilan politik pada delik politik yang diartikan sebagai "...perbuatan yang nyata-nyata sebagai pelanggaran terhadap kehidupan ketatanegaraan."[13] Batasan empiris dikemukakan James Brady, yang membedakan pengadilan politik dalam tiga tipologi, yaitu:[14]

---

[11] Dikutip dari Theo van Boven, *Mereka yang Menjadi Korban, Hak Korban atas Restitusi, Kompensasi, dan Rehabilitasi* (Jakarta: ELSAM, 2002) hal.6-7.

[12] Luhut M Pangaribuan, "Peradilan Politik Lewat Jalur Hukum", dalam Arbi Sanit *et. al*., ibid., *1997*, hal.13. Ia menulis, "Sesungguhnya secara hukum tidak ada istilah peradilan politik; semua peradilan adalah peradilan hukum. Secara sosiologis ternyata proses hukum tidak hanya berlangsung diatas rel peraturan dan institusi hukum formal, melainkan cukup intensif digerakkan, dibolehkan dan dipengaruhi oleh faktor-faktor meta-yuridis, seperti kekuasaan politik, ekonomi dan kebudayaan sehingga muncul istilah peradilan politik."

[13] Lihat Loebby Loeqman, "Pemanfaatan Peradilan Sebagai Wahana", dalam Arbi Sanit *et al*., *1997*, op.cit, hal.8.

[14] James P. Brady, "Fair and Impartial Railroad: The Jury, The Media and Political Trials", *Journal of Criminal Justice*, Vol. 11, 1983, hal.246-247.

(1) Pengadilan politik klasik (*classic political trial*), di mana aktivis politik diadili karena serangan yang secara eksplisit dilakukannya, misalnya sabotase, dan sebagainya.

(2) Kriminalisasi perselisihan politik (*criminalization of political dissent*), yakni jika aktivis politik dituntut dengan dakwaan non-politik, dan diadili dibawah prosedur kejahatan umum/reguler. Kadangkala tindakan itu mempunyai tujuan politik, misalnya meledakan instalasi pemerintah, menyandera pejabat negara dengan tuntutan pembebasan pemimpin-pemimpin gerakan politik tertentu, dan lain-lain.

(3) Politisasi kasus-kasus rutin (*politicization of routine cases*), yakni jika dakwaan kriminal terhadap seseorang yang bukan aktivis politik dipolitisir oleh organisasi atau gerakan politik tertentu.

Dari tiga batasan ini terlihat tidak adanya kesamaan persepsi menyangkut pengadilan politik. Satu-satunya titik konvergensi yang mungkin diterima adalah perkara tersebut bernuansa politik (formal). Praktek pembenaran berbeda dengan batasan-batasan pengadilan politik ini karena mereka tidak menjelaskan bentuk hubungan spesifik antara lembaga peradilan dengan kekerasan negara.[15] Sehingga, perkara-perkara tertentu mungkin memenuhi kriteria pengadilan politik menurut batasan-batasan di atas, tetapi belum tentu tergolong dalam praktek pembenaran. Perkara yang "bernuansa politik (formal)" tidak serta-merta mengimplikasikan praktek pembenaran, apalagi harus selalu terkait dengan kekerasan negara. Kasus Insiden Cikini misalnya, adalah salah satu contoh paling jelas mengenai hal tersebut. Kendati demikian, hingga batas tertentu dapat dikatakan bahwa praktek pembenaran adalah salah satu jenis atau spesifikasi pengadilan politik.

***

Proses pengadilan pada dasarnya merupakan sebuah proses panjang dan kompleks, dari mulai tahap penangkapan hingga pemeriksaan di persidangan. Kendati demikian, pengamatan dalam tulisan ini terpusat hanya pada proses pemeriksaan di persidangan. Hal-ihwal yang terjadi di tingkat pemeriksaan pendahuluan, meskipun cukup menggoda untuk dibahas secara seksama, disertakan sejauh relevan dan dibutuhkan untuk memperjelas praktek pembenaran di persidangan.

Tulisan ini dibagi ke dalam tujuh bagian. Bagian pertama bab pendahuluan ini, yang berisi kerangka pembahasan dan klarifikasi konsep-konsep kunci seputar praktek pembenaran. Bab berikutnya berisi uraian konteks politik di mana praktek pembenaran itu hadir. Praktek pembenaran harus dimengerti sebagai fenomena politik yang kompleks, dan bukan persoalan individual (penyalahgunaan kekuasaan oleh oknum) berdasarkan perspektif pelaku-korban yang dangkal dan kaku. Karena itu pada bab ini akan dijelaskan struktur kekuasaan yang menjadi prakondisi praktek pembenaran dan komponen-komponen pokok dalam praktek pembenaran itu sendiri.

Bab ketiga akan memaparkan secara umum anatomi praktek pembenaran. Di sini yang menjadi pusat pembahasan adalah prosedur, pola penanganan dan varian-varian praktek pembenaran. Bab ini juga secara tidak langsung akan memperlihatkan instansi-instansi yang terlibat dan berperan dominan dalam praktek pembenaran berikut mekanisme atau cara yang digunakan.

---

[15] Tentunya kekerasan negara memiliki motif dan latar belakang ekonomi politik tertentu. Namun hal tersebut memerlukan studi tersendiri dan berada di luar pembahasan tulisan ini. Salah satu yang perlu dijadikan referensi adalah studi Heryanto yang menunjukan bagaimana perkara subversi tertentu merupakan bagian dari skenario teror negara. Lihat Ariel Heryanto, *Discourse and State-Terrorism, A Case Study of Political Trials in New Order Indonesia*, disertasi, Monash University, Australia, 1993.

Selanjutnya, bab empat, lima dan enam akan mendeskripsikan secara empirik sejumlah perkara praktek pembenaran. Bab empat akan menggambarkan praktek-praktek yang berlangsung dalam pengadilan Peristiwa G 30S. Pengadilan G 30S memiliki arti penting, sebab ia merupakan prototipe praktek pembenaran. Semenjak itulah negara memfungsikan lembaga peradilan sebagai instrumen pembenar kekerasan yang dilakukannya. Ia juga mewariskan prosedur atau pola penanganan yang hingga kini dapat dilihat dan dirasakan keberadaannya, khususnya dalam perkara-perkara subversi.

Sementara bab lima akan menghadirkan sejumlah perkara subversi selama kurun waktu pemerintahan Suharto. Tujuannya untuk memperlihatkan praktek pembenaran relatif secara konkret, dengan memperhatikan bukan hanya prosedur dan proses faktual yang terjadi, tetapi juga gagasan dan diskursus yang dominan muncul dalam persidangan perkara subversi. Beberapa perkara yang akan ditampilkan adalah perkara HR Dharsono, Partai Rakyat Demokratik (PRD), Fernando de Araujo, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan Muchtar Pakpahan.

Bab enam akan mengangkat sejumlah kasus praktek pembenaran dalam varian-varian yang berbeda. Bab ini berisi uraian deskriptif beberapa perkara kriminalisasi politik dan perdata, yaitu perkara persidangan 124 anggota PDI pendukung Megawati Soekarnoputri, Kedung Ombo dan Marsinah. Tiga perkara ini adalah contoh bagaimana kekerasan negara dapat diberikan pembenarannya tanpa harus bersandar pada pasal-pasal anti-subversi.

Bab terakhir adalah bab penutup yang berisi kesimpulan umum dan rekomendasi tentang langkah-langkah yang perlu ditempuh untuk menghilangkan praktek pembenaran terhadap kekerasan negara. Tujuan tulisan menyediakan argumen dan pemikiran dasar pembenahan lembaga peradilan. Oleh karena itu pada bab ini akan diajukan beberapa rekomendasi guna mengembalikan lembaga peradilan pada fungsi utamanya menegakkan hukum dan keadilan.

Bab 2
Negara, Kuasa dan Hukum: Konteks Politik Praktek Pembenaran

Transformasi Negara

Sebagai sebuah fenomena politik, praktek pembenaran perlu dipahami dengan cara meletakannya dalam konteks hubungan negara dan masyarakat. Praktek ini tidak dapat dipandang sebagai gejala politik yang terpisah dan hanya terhubung dengan gejala-gejala sosial politik lain secara mekanistis atau "kebetulan".. Ada fundamen yang membentuk serta mempertahankannya, dan pada saat yang sama membutuhkan praktek-praktek pembenaran demi kelangsungan keberadaannya.

Fundamen praktek pembenaran adalah struktur kekuasaan yang eksklusif, yang dihasilkan melalui proses transformasi negara yang mulai bergulir sejak akhir dasawarsa lima puluhan. Hanya melalui penelusuran atas proses transformasi ini saja praktek pembenaran dapat dimengerti secara obyektif. Tulisan ini tidak bermaksud untuk mengulas seluk-beluk proses transformasi tersebut, melainkan sebatas menyajikan kerangka dasar untuk memahami fenomena praktek pembenaran. Sebab, selain telah tersedia secara memadai literatur yang membahas tema tersebut, transformasi negara juga bukan merupakan fokus pembahasan tulisan ini.

Aspek terpenting dalam proses transformasi ini adalah ketika negara secara perlahan melepaskan diri dari kontrol masyarakat, dan menjadi dominan *vis a vis* masyarakat. Unsur utama negara dalam proses tersebut adalah kelompok Angkatan Darat (AD) di bawah komando AH Nasution. Prosesnya didahului dengan konsolidasi Angkatan Darat (AD) setelah penumpasan pemberontakan PRRI/Permesta, dan pemberlakuan Keadaan Darurat Perang (*Staat Oorlog van Beleg*/SOB) sebagai langgam politiknya.[16] Sesungguhnya upaya kelompok AD telah mulai terlihat sejak awal dasawarsa 1950, saat melakukan sejumlah manuver politik antara lain peristiwa pengepungan Istana Negara dan pembentukan Partai Ikatan Pejuang Kemerdekaan Indonesia (IPKI) oleh Nasution. Akan tetapi momentum memperkuat posisi tawarnya berhadapan dengan elemen-elemen masyarakat baru muncul pada akhir dasawarsa tersebut.

Kendati sesungguhnya AD tidak pernah terkonsolidasi secara utuh, namun ia memiliki kekuatan yang cukup besar untuk menandingi supremasi kekuatan-kekuatan politik masyarakat sipil. Mereka berhasil mendesak memberlakukan Keadaan Darurat Perang tahun 1957 dan kemudian Dekrit Presiden 5 Juli 1959.[17] Posisi politik AD semakin kuat tatkala mereka menemukan basis ekonominya, yakni dengan menguasai sejumlah perusahaan negara hasil program nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda. Sejak itu, dorongan melepaskan diri dari

---

[16] Lihat misalnya ulasan Farchan Bulkin, "Nasib Publik Dalam Sebuah Republik", *Prisma*, No.8, Agustus 1985.

[17] Sesudah gagasan untuk kembali ke UUD '45 gagal di Konstituante, Nasution melarang semua pembicaraan tentang isu tersebut sampai Presiden Soekarno kembali dari lawatannya ke luar negeri. Kawat dikirim pada Presiden di Jepang tentang keadaan dengan anjuran supaya membuat dekrit untuk kembali ke UUD '45. Ketika pulang ke Jakarta, di Bandara Kemayoran Soekarno tampak dalam keadaan marah, tetapi saat itu ia berada pada posisi terkepung. Akhirnya tanggal 5 Juli 1959 ia terpaksa mengeluarkan dekrit sebagaimana dituntut AD, meskipun dari pidato dan laporan pers pada akhir tahun 1958 hingga permulaan 1959 terlihat ia sesungguhnya tidak setuju dengan gagasan kembali ke UUD'45. Lihat Daniel Lev, "ABRI dan Politik: Politik dan ABRI", *Diponegoro 74*, No.7/Th.III/April 1999, hal.9-10.

kontrol masyarakat semakin jelas dan mengental dalam konflik ideologis antara sejumlah perwira AD dengan kelompok-kelompok "kiri" di masyarakat.

Sepak terjang AD tidak hanya berlangsung di lapangan politik, juga dalam ruang kebudayaan dengan melakukan pelarangan buku, terbitan, surat kabar dan barang cetakan secara umum. Dengan bersandar pada *Staatvan Oorlog en Beleg Ordonantie 1939* yang juga menjadi dasar pemberlakuan Keadaan Darurat Perang tahun 1957, AD melakukan kontrol atas barang-barang cetakan. Pada pasal 11 ayat 1 dinyatakan bahwa, "kuasa militer berhak untuk mengadakan peraturan pembatasan perihal mencetak, menerbitkan, mengumumkan, menyampaikan, menyiarkan, menempelkan, memperdagangkan atau memiliki tulisan-tulisan, gambar-gambar, klise-klise dan lukisan-lukisan, atau melarangnya sama sekali antara satu dan lainnya." Masih ada berbagai peraturan lain yang serupa, misalnya Peraturan Angkatan Darat No. 6/KKD/57 yang melarang pemberitaan tentang AD yang tidak berasal dari sumber berwenang, serta Peraturan Penguasa Tertinggi No. 5 Tahun 1960 yang membatasi pencetakan penerbitan.[18]

Seluruh gambaran di atas menandai kelangsungan proses transformasi dalam hubungan negara dan masyarakat. Perlahan namun pasti, negara kian menjadi dominan berhadapan dengan masyarakat, dan mengejar kepentingan politik dan ekonominya sendiri. Kemelut politik pada 1965 dan akibat-akibat yang ditimbulkannya adalah momentum yang sangat menentukan. Kejatuhan Soekarno dan penumpasan PKI serta organisasi massa pendukungnya di satu sisi, dan konsolidasi angkatan bersenjata di bawah komando Jenderal Suharto di sisi lain, semakin memacu sekaligus memperdalam proses transformasi tersebut.

Struktur negara dalam Demokrasi Terpimpin yang amat dipengaruhi kelompok tentara diteruskan pada masa Orde Baru tanpa unsur Soekarno dan PKI, dua kekuatan yang sebelumnya bisa mengimbangi dan menghambat kekuatan AD.[19] Alhasil, dominasi negara atas masyarakat semakin menguat dan nyata di masa Orde Baru. Di bawah pemerintahan Suharto, alokasi kekuasaan kian terpusat di tangan negara dengan AD sebagai tulang punggungnya. Pemusatan kekuasaan ini menemukan pijakan ekonominya saat terjadi *booming* minyak pertengahan hingga akhir dasawarsa 1970. Sejak saat itu, kekuatan-kekuatan politik dalam masyarakat semakin dikebiri dan ditundukan di bawah kontrol negara.

Pendapatan yang melonjak akibat *boom* minyak memungkinkan negara tumbuh semakin eksklusif, dalam arti dapat bertindak secara leluasa tanpa merasa perlu mengindahkan kepentingan yang tumbuh di masyarakat. Bahkan secara politik ia sanggup menata masyarakat menurut selera dan kehendaknya sendiri, dengan puncaknya adalah pemberlakuan kebijakan massa mengambang dan asas tunggal Pancasila. Hal ini menempatkan negara dalam posisi yang berseberangan dengan aspirasi dan kepentingan intrinsik sejumlah kelompok dalam masyarakat.

Memasuki dasawarsa 1990 konflik-konflik terbuka antara negara dengan masyarakat semakin sering terjadi. Perkembangan sosial ekonomi yang berlangsung pada gilirannya menjadi wahana bagi aspirasi-aspirasi baru dalam masyarakat yang ingin bergerak keluar dari pola penataan politik Orde Baru. Sengketa pertanahan, konflik perburuhan, masalah penggusuran atau yang menyangkut hak-hak sipil warga negara semakin meluas dan meruncing. Isu-isu yang bergulir juga tidak lagi melulu yang bersifat elitis, tetapi sudah merambah kepada isu-isu yang bersifat populis.

Implikasi politik dari pembentukan struktur kekuasaan yang eksklusif ini adalah dominannya kekerasan sebagai cara untuk menyelenggarakan kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kebijakan-kebijakan yang ditelurkan senantiasa bersifat koersif atau dibarengi

---

[18] Jaringan Kerja Budaya, *Menentang Peradaban: Pelarangan Buku di Indonesia* (Jakarta: ELSAM, 1999), hal.18-20.

[19] Daniel Lev, *1999*, loc.cit., hal.11.

tindak kekerasan dan pemaksaan. Termasuk pemberangusan paham-paham politik dan ajaran-ajaran tertentu, pelarangan organisasi sosial politik yang berseberangan dengan kehendak negara, serta pembatasan kegiatan-kegiatan yang bersifat kritis terhadap *status quo* rezim. Singkatnya, struktur yang eksklusif menyebabkan negara tidak memiliki alternatif selain mengembangkan cara kekerasan dalam berhadapan dengan aspirasi-aspirasi yang tumbuh di masyarakat.

Struktur kekuasaan yang sama pada gilirannya menjadi dasar bagi kelangsungan praktek pembenaran. Sebab, sekalipun kekuasaan yang eksklusif tidak memprioritaskan pembentukan legitimasi untuk mempertahankan kekuasaannya, namun tetap membutuhkan pembenaran terhadap cara-cara kekerasan yang dilakukan untuk memelihara kepatuhan publik. Dengan kata lain, kekerasan negara menciptakan kebutuhan untuk memfungsikan lembaga peradilan sebagai instrumen pembenar.

Salah satu konsekuensinya, praktek pembenaran senantiasa berkembang seiring dengan pergerakan dinamis pola-pola kekerasan negara. Sebagai contoh, perkembangan politik pada dasawarsa 1990 seperti dijelaskan di atas secara simultan berdampak pada peningkatan praktek pembenaran baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Varian-varian baru tumbuh semakin signifikan pada masa tersebut, karena perkembangan konflik politik antara negara dan masyarakat yang merebak dalam kasus-kasus pertanahan, perburuhan, penggusuran dan sebagainya. Perkara Kedung Ombo dan Marsinah yang akan dipaparkan di bab VI adalah contoh-contohnya, sekaligus indikasi pertumbuhan praktek pembenaran secara kualitatif.[20]

Pemfungsian lembaga peradilan sebagai instrumen pembenar itu sendiri tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan melalui sebuah proses “metamorfosa” yang cukup kompleks. Peristiwa penangkapan Pramoedya Ananta Toer oleh penguasa militer karena karyanya yang dianggap menyerang kebijakan pemerintah, adalah sinyalemen proses tersebut. Akan tetapi situasi politik ketika itu tidak kondusif bagi perkembangan lebih jauh “metamorfosa” ini. Praktek pembenaran tumbuh secara mantap dan menemukan jati dirinya pada masa pemerintahan Suharto, seiring dengan pendalaman proses transformasi negara. Bahkan di masa itu ia praktis menjadi bagian penting dari sebuah tertib politik.

Bagaimana proses pemfungsian lembaga peradilan itu terjadi? Ada dua langkah strategis yang ditempuh rezim Orde Baru, yakni dengan memfungsikan pasal-pasal anti-subversi sebagai senjata politiknya dan dengan mensubordinasi kekuasaan yudikatif. Dalam hubungannya dengan praktek pembenaran, keduanya adalah yang terpenting dalam keseluruhan penataan tertib politik Orde Baru, khususnya menyangkut subordinasi kekuasaan yudikatif.

Meskipun negara Orde Baru juga menghasilkan sejumlah ketentuan hukum lain yang juga berwatak represif —misalnya UU Kepartaian, UU Pokok Pers, ketentuan asas tunggal Pancasila, dan lain-lain.—namun pasal-pasal anti-subversi memiliki arti penting tersendiri. Di tangan penguasa Orde Baru, pasal-pasal anti-subversi telah menjadi senjata pamungkas mendukung kekerasan negara. Hal ini terlihat dari frekuensi penggunaannya yang begitu tinggi terhadap segala bentuk “ancaman dari dalam”.. Dalam banyak kasus pelanggaran terhadap ketentuan hukum negara, misalnya terhadap UU Kepartaian (dalam bentuk aksi Golput atau pembentukan partai politik di luar tiga partai yang diakui negara), UU Pokok Pers (dengan membentuk media tidak ber-SIUPP) atau kritik terhadap konsep asas tunggal Pancasila, “pelanggar” dituntut bukan hanya dengan ketentuan hukum yang relevan dengan perbuatannya, melainkan pertama-tama dan terutama dengan pasal-pasal anti-subversi. Artinya pelanggarannya pertama-tama diidentifikasi sebagai perbuatan subversi dan bukan sekadar “melawan hukum”. Oleh karena itu pasal-pasal anti-subversi adalah ketentuan yang secara khusus dihidupkan untuk menyokong kekerasan negara.

[20] Dalam perkembangan politik pasca-Suharto sekarang ini, gelagat peningkatan kualitatif tersebut ada pada perkara-perkara kejahatan HAM berat yang digelar dalam pengadilan HAM *ad hoc*.

Kasus-kasus subversi yang akan dideskripsikan di bab V nanti akan semakin memperjelas argumen ini.

Sementara itu, subordinasi yudikatif dicapai dengan cara mengkorporatisasi hakim.[21] Hal ini dapat dimengerti mengingat sistem peradilan di Indonesia menggunakan tradisi kontinental, di mana hakim amat sentral karena merupakan pihak yang memutus perkara. Dengan mengintegrasikan badan kehakiman ke dalam struktur kekuasaan Orde Baru, maka proses pengadilan dapat dikontrol sedemikian rupa untuk menjaga kepentingan-kepentingan kekuasaan, salah satunya yang terpenting adalah untuk memberikan pembenaran-pembenaran terhadap kekerasan negara. Pada titik inilah korporatisasi hakim harus dimengerti sebagai sebuah upaya untuk mensubordinasi kekuasaan yudikatif. Secara formal-institusional proses tersebut nampak dalam dominasi lembaga kepresidenan terhadap badan kehakiman (*executive heavy*).

Oleh karena kedua langkah politik ini begitu sentral dalam memahami praktek pembenaran, maka keduanya perlu dibahas secara agak panjang lebar guna memperjelas konteks politik praktek pembenaran. Namun perlu diingat, sejumlah faktor lain turut memberikan kontribusi terhadap kelangsungan praktek pembenaran, khususnya politisasi kejaksaan dan kepolisian, serta pembentukan organisasi ekstra-yudisial Kopkamtib/Bakorstanas. Hanya saja berbeda dengan kedua langkah di atas, faktor-faktor itu merupakan faktor penunjang yang kehadiran atau ketiadaannya tidak menentukan eksistensi praktek pembenaran.

Pasal-pasal anti-Subversi

Seperti disinggung sebelumnya, pasal-pasal anti-subversi diperlukan untuk menunjang bukan hanya kekerasan negara, tetapi juga pembenaran terhadapnya. Di sini yang terpenting bukan substansi produk hukum tersebut, melainkan bagaimana ia difungsikan dan digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Produk hukum serupa, yang diturunkan dari konsep keamanan negara (*internal security act*), juga berlaku di banyak negara lain. Akan tetapi sejauh difungsikan untuk tujuan yang tepat dan dipraktekan dalam koridor demokrasi serta hak-hak dasariah warga negara, ia tidak dapat dipandang sebagai komponen praktek pembenaran. Dalam kaitannya dengan praktek pembenaran, pasal-pasal yang dimaksud tersebar dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) atau pasal-pasal menyebar kebencian (*Haatzaai Artikelen*), dan UU No11/PNPS/1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi. Yang terakhir ini merupakan undang-undang pidana khusus, dalam arti bersifat tambahan bagi KUHP.

Pasal-pasal menyebar kebencian merupakan bagian dalam kitab hukum pidana pemerintah kolonial Hindia Belanda (*Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie*). Ia diciptakan dengan maksud untuk membendung gerakan anti-kolonial dan menangkapi para tokoh dan pemimpin pergerakan. Memasuki masa kemerdekaan, guna mencegah kekosongan hukum *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie* ini diadopsi dan diberlakukan melalui UU No1 tahun 1946, dan secara nasional melalui UU No 73 tahun 1958.[22] Pada pasal V dikatakan bahwa:

---

[21] Konsep korporatisme lazimnya digunakan untuk menjelaskan bentuk atau penataan hubungan negara-masyarakat dalam teori-teori politik. Dalam tulisan ini konsep tersebut dipinjam untuk menggambarkan bagaimana sebuah institusi negara, dalam hal ini badan kehakiman, diorganisir sedemikian rupa sehingga tunduk pada rezim politik di luar dirinya. Dengan demikian, ia memiliki makna yang lebih luas dari sekedar “ke(tidak)mandirian”, “intervensi” atau “kooptasi”.

[22] Menurut UU No.1 tahun 1946, KUHP yang baru tersebut berlaku hanya untuk wilayah Pulau Jawa dan Madura. Bahkan Jakarta tidak termasuk dalam cakupan wilayah hukum KUHP ini. Pemerintah kolonial Belanda sendiri mempersiapkan undang-undang lain —yang disusun semasa pembuangan mereka di Australia, atau masa pendudukan Jepang di Indonesia, guna mempersiapkan penguasaan atas Indonesia kembali—yang dikenal dengan *Brisbane Ordonantie*.. Perjuangan pengakuan kemerdekaan Indonesia dan pendudukan kembali pemerintah kolonial

> "Peraturan hukum pidana yang seluruhnya atau sebagian sekarang tidak dijalankan lagi, atau bertentangan dengan kedudukan Republik Indonesia sebagai negara merdeka, atau tidak mempunyai arti lagi, harus dianggap seluruhnya atau sebagian sementara tidak berlaku"

Kendati dinyatakan kedudukan RI sebagai negara merdeka adalah konsideran dalam mengadopsi kitab hukum pidana warisan kolonial tersebut, namun dalam kenyataannya pasal-pasal menyebar kebencian tetap dipertahankan. Pasal-pasal ini diadopsi ke dalam KUHP dengan hanya melakukan perubahan yang bersifat kosmetis belaka, misalnya mengganti kata "Koning" dengan "Presiden".. Ada berbagai penafsiran mengenai isi dan jumlah pasal-pasal menyebar kebencian dalam KUHP. Kendati demikian, masing-masing penafsiran menunjuk pada bagian yang sama dalam KUHP, yaitu buku II KUHP soal kejahatan dan buku III KUHP soal pelanggaran.[23] Secara keseluruhan dapat ditemui sebanyak 11 pasal dalam KUHP yang merupakan pasal-pasal menyebar kebencian (lihat Tabel 1).

Tabel 1
Letak Pasal-pasal Pidana Politik Dalam KUHP

Pasal	Nomor Buku	Nomor Bab
Pasal 106	Dua: Kejahatan	I : Kejahatan Terhadap Keamanan Negara
Pasal 107	Dua: Kejahatan	I : Kejahatan Terhadap Keamanan Negara
Pasal 108	Dua: Kejahatan	I : Kejahatan Terhadap Keamanan Negara
Pasal 134	Dua: Kejahatan	II : Kejahatan Terhadap Martabat Presiden dan Wakil
Pasal 154	Dua: Kejahatan	Presiden
Pasal 155	Dua: Kejahatan	V : Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum
Pasal 156	Dua: Kejahatan	V : Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum
Pasal 157	Dua: Kejahatan	V : Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum
Pasal 207	Dua: Kejahatan	V : Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum
Pasal 208	Dua: Kejahatan	VIII : Kejahatan Terhadap Penguasa Umum
Pasal 510	Tiga:	VIII : Kejahatan Terhadap Penguasa Umum
	Pelanggaran	II : Pelanggaran Ketertiban Umum

Sumber: Ignatius Haryanto, 1999, hal.20.

Selain pasal-pasal menyebar kebencian dalam KUHP, pasal-pasal anti-subversi juga tertuang dalam UU No.11/PNPS/1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi. Semula undang-undang ini merupakan sebuah Penetapan Presiden (Penpres) yang diberlakukan Presiden Soekarno dalam rangka mengamankan usaha-usaha mencapai tujuan revolusi.[24] KUHP yang diberlakukan secara nasional melalui UU No.73 Tahun 1958 memiliki kekurangan dalam hal

---

Belanda menyebabkan ketika itu terjadi dualisme hukum di Indonesia, antara KUHP yang diadopsi dari *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie* dengan *Brisbane Ordonantie*. Dualisme ini berakhir dengan dikeluarkannya UU No.73/ 1958 yang menyatakan KUHP berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia. Lihat Loebby Loeqman, *1993*, op.cit., hal. 27-33.

[23] Ignatius Haryanto, *Kejahatan Negara: Telaah tentang Penerapan Delik Keamanan Negara* (Jakarta: ELSAM, 1999), hal.18-19.

[24] Penpres No.11 Tahun 1963 dilatarbelakangi oleh pertentangan Presiden Soekarno dengan AD dalam konteks global Perang Dingin. Soekarno mengeluarkan peraturan tersebut dengan tujuan untuk meredam pengaruh imperialisme yang merasuk dalam kehidupan politik dan kebudayaan ketika itu. Lihat Jaringan Kerja Budaya, *1999*, Op.cit., hal.22-23.

antisipasi terhadap kegiatan-kegiatan politik tertentu, antara lain sabotase atau mata-mata. Padahal dalam situasi politik di Indonesia ketika itu, kegiatan demikian sering terjadi. Oleh karenanya Presiden Soekarno memandang perlu diberlakukan ketentuan pidana khusus yang bersifat tambahan atas pasal-pasal anti-subversi dalam KUHP, melalui Penpres No.11 Tahun 1963.[25]

Arti kegiatan subversi sendiri memiliki spektrum yang amat luas, dari mulai memutarbalikan ideologi negara, menyebarkan rasa permusuhan hingga urusan industri, distribusi dan perdagangan.[26] Dengan kata lain, negara dapat memberantas setiap kegiatan di masyarakat, baik politik, sosial, budaya maupun ekonomi dengan dalih demi keselamatan negara. Sebagian kalangan menilai rumusan demikian sebagai "*multi-purpose act*" atau "*all-embracing act*".[27]

Di sisi lain, pengertian subversi sendiri tidak bersifat definitif. Pada bagian penjelasan UU anti-Subversi dinyatakan bahwa perbuatan subversi senantiasa berhubungan dengan politik. Demikian pula dengan putusan Mahkamah Agung (MA) No.89K/Kr/1968 yang mensyaratkan adanya latar belakang politik bagi sebuah tuduhan perbuatan subversif. Sedangkan dalam putusan MA lainnya, yakni Putusan MA No.28/K/Kr/1969, persyaratan latar belakang politik tidak diperlukan, di mana putusan tersebut lebih pada pemenuhan unsur-unsur subversi daripada menghubungkannya dengan kekuatan dan motif politik perbuatan tersebut. Akan tetapi perbuatan subversi itu sendiri pada dasarnya bersifat tidak terang-terangan, atau bawah tanah, sehingga kegiatan demonstrasi misalnya, tidak dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan subversif.[28]

Dalam perkembangannya, Penpres tersebut dikukuhkan kedudukannya dalam sistem hukum nasional menjadi undang-undang. Orde Baru yang ingin melaksanakan UUD 1945 secara murni dan konsekuen menganggap penerbitan penpres dan peraturan presiden (perpres) sejak Dekrit Presiden 5 Juli 1959 menyalahi ketentuan ketatanegaraan yang terdapat dalam UUD 1945. Melalui Ketetapan MPRS No.XIX/MPRS/1966, DPR-GR dan Presiden ditugaskan untuk meninjau kembali keberadaan penpres dan perpres melalui cara *legislative review*.

Kriteria untuk produk setingkat undang-undang adalah konstitusi; yang bertentangan dengan UUD '45 akan dicabut. Sedangkan produk hukum setingkat penpres dan perpres yang menjadi kriteria adalah "hati nurani rakyat": apabila sesuai dengan hati nurani rakyat ia akan dijadikan undang-undang, tetapi apabila tidak sesuai, ia akan dicabut. Penpres No.11 tahun 1963 adalah salah satu penpres yang dipandang sesuai dengan hati nurani rakyat, sehingga kemudian dikukuhkan menjadi UU No.11/PNPS/1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi, atau yang lebih populer dengan sebutan UU anti-Subversi.

Kendati dikatakan hanya bersifat sementara, *transitoir* dan provisoris, tetapi kenyataannya selama kurun waktu pemerintahan Suharto, tetap dipertahankan. Ini menandakan penguasa Orde Baru berkepentingan untuk mempertahankannya, sebab dibanding KUHP dan hukum acaranya, ia memberikan banyak kelonggaran atau "keleluasaan" bagi jajaran aparatur negara, termasuk instansi penegak hukum, dalam menjalankan tugasnya.[29] Beberapa "keleluasaan" yang banyak disorot

---

[25] Loebby Loeqman, *1993*, op.cit., hal.34.
[26] Ignatius Haryanto, *1999*, op.cit., hal.13.
[27] Loebby Loeqman, *1993*, op.cit., hal. 39. UU anti-subversi memandang delik politik menurut ajaran relativisme atau teori subyektif, dimana kriteria "politik" ditentukan berdasarkan latar belakang, motif atau tujuan perbuatan, dan bukan semata-mata terbatas pada wilayah ketatanegaraan sebagaimana dirumuskan dalam teori obyektif. Lihat ibid., hal.46-47.
[28] Ibid. hal. 41 dan 60; Lihat juga Dr Andi Hamzah SH, *Delik-delik Tersebar Diluar KUHP dengan Komentarnya* (Jakarta: Penerbit Pradnya Paramita, 1980) hal.134.
[29] Frekuensi penerapan UU anti-subversi di masa Orde Baru jauh lebih tinggi dibanding masa sebelumnya. Soekarno lebih merasa enggan menggunakan PNPS No.11/1963 karena seperti diamanatkan dalam Bab I bagian Penjelasan, penggunaannya harus super-teliti, waspada dan hati-hati agar "tiada terjadi penyalahgunaan wewenang atau ekses-

adalah mengenai penyelidikan, kekuasaan untuk memeriksa dan menyita, jangka waktu penahanan (hingga 1 tahun dan dapat diperpanjang tanpa disertai surat perintah perpanjangan penahanan), pemberitahuan dan pemanggilan saksi-saksi.[30]

Di masa Orde Baru, lingkup penggunaan UU ini mengalami perluasan secara sewenang-wenang. Misalnya, Menteri Pemuda dan Olah Raga (Menpora) memprakarsai penggunaan UU anti-Subversi terhadap para pendukung kesebelasan sepak bola Liga Dunhill yang membuat keonaran. Sementara Presiden Suharto memprakarsai penggunaannya terhadap mereka yang dituduh mengedarkan kupon buntut SDSB (Lihat Tabel 2). Dari sini terlihat bahwa bagi para pemrakarsa tersebut, hakekat perbuatan subversi dan segala persyaratan hukum untuk mengkualifikasikan sebuah perbuatan sebagai subversif tidak lagi menjadi pertimbangan utama. Yang lebih dipentingkan adalah "keleluasaan" dan efek teror yang terkandung dalam UU tersebut.

Tabel 2
Perluasan Lingkup Penggunaan UU anti-Subversi (1986 – 1995)

Tahun	Pemrakarsa	Target yang Diancam
1995	Menpora	Perusuh Liga Dunhill
1991	Anggota DPR	Peminjam LN tak lapor B.I
1990	Jaksa Agung	Pemalsu pestisida Garut/Bandung
1989	Presiden	Pengedar kupon buntut SDSB Semarang
1988	Presiden dan Menkopolkam	Penjudi dan Penyelundup
1986	Pangab	Pelanggar Inpres 4 / 85

Sumber: Idi Subandy Ibrahim (ed.), *2000*, hal.228

Hal yang perlu digarisbawahi dari pasal-pasal anti-subversi adalah, di masa Orde Baru cenderung digunakan sebagai senjata untuk membenarkan kekerasan negara. Pasal-pasal anti-subversi memang merupakan warisan rezim sebelumnya, dan bukan khas produk Orde Baru. Namun seperti dijelaskan sebelumnya, dalam kerangka praktek pembenaran yang menjadi pokok persoalan bukanlah substansi pasal-pasal tersebut, melainkan bagaimana pasal-pasal tersebut difungsikan di tengah-tengah kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Di masa Orde Baru terlihat jelas bahwa pasal-pasal anti-subversi kerap digunakan negara dalam perselisihan dan konflik antara dirinya dengan elemen-elemen masyarakat. Uraian bab V akan memperlihatkan bagaimana di tangan penguasa Orde Baru produk hukum ini bukan digunakan untuk tujuan umum negara dan masyarakat, melainkan untuk membenarkan kekerasan negara.

Korporatisasi Hakim

Ada tiga strategi dasar yang dilakukan rezim dalam skema korporatisasi ini. Pertama dengan meniadakan wewenang *judicial review*. Kewenangan ini memiliki nilai strategis karena akan mempengaruhi perimbangan kekuatan antara kehakiman dengan lembaga negara lainnya. Dengan

---

ekses." Lihat Idi Subandy Ibrahim (ed.), *Perlawanan Dalam Kepatuhan, Esei-esei Budaya Ariel Heryanto* (Jakarta: Mizan, 2000) hal.228. Hal ini akan disinggung lebih jauh di Bab III.

[30] Hans Thoolen (ed.), *Indonesia and the Rule of Law, Twenty Years of "New Order" Government* (London, Frances Publisher, 1987) hal.199 – 200. Ia juga menyimpang secara materil karena dimungkinkannya entitas non-person dimintakan pertanggungjawaban pidana, serta mengenai kumulasi pidana. Loebby Loeqman, *1993*, op.cit., hal. 99-107.

kewenangan tersebut hakim dapat mengawasi tindak-tanduk pemerintah atau regulasi-regulasi DPR dengan bersandar pada konstitusi. Sebaliknya, tanpa kewenangan itu hakim praktis menjadi perpanjangan tangan birokrasi dan parlemen dalam menertibkan masyarakat. Artinya, secara politis ia berada di bawah ketentuan hukum yang dibuat oleh pemerintah dan DPR.

Persoalan *judicial review* bukan merupakan persoalan yang baru dalam sejarah hukum dan peradilan di Indonesia. Dekrit 5 Juli 1959 mempersulit ruang gerak para hakim yang menuntut kekuasaan *judicial review*, karena UUD 1945 sama sekali tidak menyebut maupun melarang hak menguji demikian. Persoalan ini kembali terangkat dalam perdebatan seputar penyusunan UU No.14/1970, ketika para hakim, advokat dan akademisi menuntut diberikannya hak tersebut kepada badan kehakiman. Namun pemerintah melalui Menteri Kehakiman Seno Adji menentang keras usulan itu, dengan argumen hal tersebut akan menempatkan MA di atas MPR. Akhirnya tuntutan ini tidak dipenuhi dan kekuasaan menguji diberikan hanya secara artifisial.[31]

Kekuasaan menguji produk hukum hanya dimiliki MA secara terbatas. Pada pasal 26 Undang-undang No.14 Tahun 1970 dikatakan MA berhak menguji peraturan yang lebih rendah dari undang-undang, mengenai sah tidaknya suatu peraturan atau bertentangan tidaknya dengan ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi.[32] Dengan kata lain, MA berada di bawah kekuasaan pemerintah dan DPR sebagai pembuat undang-undang. Bahkan kekuasaan menguji ini direduksi lagi, di mana hak membatalkan peraturan yang dinyatakan MA bertentangan itu dilakukan oleh badan pemerintah yang bersangkutan. Maka, maknanya tidak bisa lain, kekuasaan tertinggi atas hukum tidak berada di tangan pengadilan, melainkan di tangan birokrasi.[33] Garis besar persoalan kewenangan *judicial review* dapat disimak pada tabel dibawah ini.

Tabel 3
Pembatasan Kewenangan Judicial Review

Produk Hukum	Bentuk Pembatasan
TAP MPR No.VI/MPR/1973 (pasal 11) TAP MPR No.III/MPR/1978 (pasal 11) UU No.14/1970 (pasal 26) UU No.14/1985 (pasal 31) Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No.1/1993	▪ Hanya terhadap produk hukum di bawah UU ▪ Prosedurnya melalui kasasi ▪ Yang berwenang mencabut peraturan birokrasi

Sumber: Adnan Buyung Nasution dkk., 1999, op.cit., hal.23-24.

Strategi kedua dengan membangun mekanisme kontrol terhadap kehakiman pada segala tingkatan. Mekanisme itu dapat berlangsung efektif hanya jika ditanamkan pengaruh yang signifikan untuk mengawasi, membatasi dan mengarahkan para hakim. Hingga batas tertentu UU No.14/1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman adalah cerminan hasrat politik tersebut. Undang-undang ini dirumuskan untuk menggantikan UU No.19/1964 yang dinilai mengintervensi

[31] Sebenarnya sebab-sebab pokok tidak diberikannya hak menguji adalah karena kelompok militer ingin menjaga kekuasaannya. Militer memandang hakim, advokat dan cendekiawan sebagai pihak yang gemar mempersoalkan keterlibatan militer dalam politik. Disamping itu, pembagian kekuasaan formal bertentangan dengan paham patrimonial kelompok militer, dimana kepemimpinan negara mempunyai hak yang wajar atas monopoli kekuasaan yang tak dapat dibagi-bagi beserta tanggung jawab dan hak prerogatifnya. Lihat Daniel Lev, *1990*, op.cit., hal.406-407.
[32] Lihat Benny K. Harman, *1997*, op.cit, hal.281-283.
[33] Daniel S. Lev, *1990*, op.cit., hal.408.

badan kehakiman. Ketika pada penghujung 1965 kelompok AD di bawah aspirasi yang dinamakan Orde Baru mulai secara terbuka menentang rezim populis-radikal Soekarno, korps hakim secara gigih mendukung aspirasi tersebut.[34]

Mereka menuntut pencabutan UU No.19 tahun 1964 dan menggantikannya dengan UU baru yang mencerminkan kemandirian hakim. Akan tetapi upaya ini gagal karena dilakukan tanpa dukungan politik yang memadai, sementara di sisi lain mereka harus menghadapi kenyataan bahwa rezim yang baru tidak berkepentingan terhadap kemandirian hakim. Alhasil, UU No.14/1970 tidak memberikan perubahan yang lebih baik kecuali menghapus pasal 19 UU No.19/1964 yang secara eksplisit mengizinkan campur tangan presiden dalam proses pengadilan demi kelangsungan revolusi dan kepentingan nasional.[35] Sedangkan untuk selebihnya, hakim tetap tidak berwenang menguji undang-undang, ada dalam “dua atap” berbeda, di samping pelbagai ketentuan lainnya.

Mekanisme kontrol terhadap hakim dilakukan dengan cara mempersonalkan badan kehakiman pada segala tingkatan. Mekanisme-mekanisme kelembagaan dalam badan kehakiman direduksi sedemikian rupa, sambil pada saat yang sama menghidupkan mekanisme yang bersifat personal melalui pengaruh-pengaruh individual.[36] Sehingga mereka tidak lagi tunduk pada regulasi atau mekanisme yang bersifat impersonal, melainkan pada individu yang menduduki jabatan strategis tertentu. Selain Menteri Kehakiman, jabatan lain yang berpengaruh atau bahkan memiliki determinasi adalah Ketua MA dan Direktur Jenderal Urusan Peradilan yang dibentuk pada 1968 atas inisiatif Ikatan Hakim Indonesia (Ikahi).[37]

Proses personalisasi berlangsung pada dua jalur. Pertama, rezim Orde Baru menempatkan figur-figur yang loyal pada pemerintah dalam tubuh MA, terutama menduduki posisi Ketua MA. Pola ini sebenarnya sudah dirintis sejak periode Demokrasi Terpimpin, bahkan ketika itu secara struktural Ketua MA merangkap kedudukan sebagai pembantu presiden, yakni sebagai menteri koordinator. Meski di masa Orde Baru jabatan rangkap ini dihilangkan, namun pola-pola penempatan dipertahankan. Tujuannya menjamin kontrol terhadap badan kehakiman, khususnya MA. Selain itu pola penempatan juga dimaksudkan untuk memindahkan lokasi konflik antara pemerintah dengan para hakim yang menyuarakan kemandirian kehakiman. Jika sebelumnya perselisihan mereka termanifestasi dalam ketegangan antara IKAHI dengan Menteri Kehakiman, maka kini perselisihan tersebut dipindahkan ke dalam internal badan kehakiman sendiri.

---

[34] Daniel S. Lev, *1990*, op.cit., hal.394. Secara simbolis penentangan dilakukan dengan menanggalkan baju Khaki yang digunakan selama pemerintahan Soekarno, dan menggantinya dengan toga hitam yang mengesankan suasana khidmat.

[35] Pasal tersebut berbunyi, “*Demi kepentingan revolusi, kehormatan negara dan bangsa atau kepentingan masyarakat mendesak, Presiden dapat turun atau campur tangan dalam soal-soal pengadilan*.” Di bagian penjelasan disebutkan bahwa Presiden/Pemimpin Besar Revolusi dapat campur tangan dalam perkara perdata maupun pidana, sebagai pengecualian yang istimewa, apabila dalam keadaan kehormatan negara dan bangsa yang sangat mendesak. Untuk pembahasan pasal ini lihat Harman, *1997*, op.cit, hal.348-351. Selain UU No.19/1964 mereka juga menuntut pencabutan UU No.13/1965. Setelah lebih dua dasawarsa barulah UU tersebut digantikan oleh UU No.14/1985 tentang Mahkamah Agung dan UU No.2/1986 tentang Peradilan Umum.

[36] Pompe, *1996*, op.cit., hal.95.

[37] Direktur Jendral (Dirjen) Urusan Peradilan dibentuk sebagai langkah taktis untuk merebut kembali kemandirian hakim yang saat itu semakin terkooptasi oleh pemerintah. Meski berada di bawah Menteri Kehakiman, namun posisi Dirjen dijabat oleh seorang hakim senior, dan dibayangkan akan menjadi langkah transisional untuk mengembalikan kekuasaan kehakiman pada Mahkamah Agung. Sayangnya Departemen Kehakiman memiliki mekanisme tersendiri untuk mengintegrasikan Dirjen tersebut ke dalam sistemnya, sekaligus menjadikannya perpanjangan tangan pemerintah. Sehingga yang terjadi adalah Dirjen Urusan Peradilan justeru memperkuat kontrol pemerintah terhadap hakim dan lembaga peradilan. Lihat ibid, hal.83-85. Lihat juga S. Tasrif SH, “Kemandirian Kekuasaan kehakiman”, dalam Paul S. Baut dan Luhut MP Pangaribuan (ed.), *Kemandirian Kekuasaan Kehakiman* (Jakarta: YLBHI, 1989) hal.71-73.

Akibat dari penempatan itu adalah jabatan ketua MA cenderung menjadi representasi kepentingan penguasa. Salah satu contohnya perkara pembunuhan yang dilakukan oleh Haris Murtopo, putra Jenderal Ali Murtopo yang merupakan pembantu dekat Presiden Suharto. Meski tergolong perkara kriminal, kasus ini merupakan contoh nyata bagaimana ketua MA menjadi personifikasi kepentingan penguasa. "Orang dalam" MA menuturkan bahwa Ketua MA Seno Adji memanggil hakim Pengadilan Negeri (PN) yang menangani kasus tersebut, dan menyuruhnya agar membebaskan Haris Murtopo.[38] Akhirnya majelis hakim membebaskan Haris Murtopo dengan alasan pembunuhan tersebut dilakukan sebagai upaya membela diri, dan senjata api yang digunakan untuk menembak korban adalah milik supir pribadi Haris Murtopo. Contoh populer lainnya adalah perkara Kedung Ombo yang akan diangkat pada bab VI. Kasus-kasus demikian memperlihatkan bagaimana jabatan Ketua MA merupakan salah satu posisi kunci pengendalian hakim.

Pada jalur lain, hakim PN dan Pengadilan Tiggi (PT) diletakkan dalam "dua atap" berbeda, sehingga terjadi dualisme (loyalitas) dalam diri mereka. Secara teknis mereka berada dibawah MA, namun secara organisatoris, administratif dan finansial berada di bawah kekuasaan pemerintah, yakni: Departemen Kehakiman untuk lingkungan pengadilan umum dan tata negara, Departemen Agama untuk peradilan agama, dan departemen-departemen dalam angkatan bersenjata untuk peradilan militer. Faset perundang-undangan dua atap merupakan warisan dari UU No.19 Tahun 1964 dan UU No.13 Tahun 1965 tentang Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung. Penguasaan atas aspek-aspek non-teknis hakim ini kemudian diteruskan di masa Orde Baru, sebagaimana diatur oleh UU No.14/1970.[39]

Istilah dua atap alias dualisme (loyalitas) ini harus dipahami lebih luas dari sekadar intervensi pemerintah dalam urusan non-teknis peradilan. Berbagai instrumen hukum internasional pada dasarnya tidak melarang keterlibatan pemerintah dalam urusan non-teknis demikian. Kendati, keterlibatan itu tidak direkomendasikan terutama dalam hal pengawasan, pendisiplinan serta transfer (mutasi dan promosi). Sementara justru pada urusan-urusan inilah intervensi pemerintah terhadap hakim amat terasa.[40] Dengan memonopoli aspek "non-teknis" tersebut pemerintah dapat melakukan kontrol terhadap hakim dalam tugas-tugasnya. Dengan kata lain, ia dapat menjamin ketaatan hakim tanpa perlu terlibat jauh dalam "aspek teknis" kehakiman.

Penguasaan terhadap aspek non-teknis merupakan fondasi melalui mana intervensi dapat berlangsung secara efektif, sebab penempatan, pemberhentian, promosi dan mutasi pada prakteknya sangat ditentukan Menteri Kehakiman. Implikasinya, hakim merasa enggan bertindak mandiri dalam perkara-perkara yang tidak populer di mata pemerintah. Ini terlihat dari seringnya hakim mengabaikan berbagai pelanggaran hukum yang dilakukan petugas menyangkut penangkapan, penahanan dan pemeriksaan pendahuluan yang dilaporkan terdakwa dan penasehat hukumnya, meski hukum acara pidana mengatur hal itu melalui mekanisme pra-peradilan (*habea corpus*).[41]

Di atas kertas, pasal 16 ayat (1) dan (2) UU No.2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum menyatakan pengangkatan dan pemberhentian hakim maupun ketua dan wakil ketua pengadilan dilakukan pemerintah —oleh Presiden melalui usul Menteri Kehakiman—berdasarkan persetujuan MA. Akan tetapi pada prakteknya pemerintah seringkali memiliki pengaruh yang lebih besar daripada

---

[38] Ibid., hal.101-102.

[39] Pada 30 Juli 1999 DPR menyetujui RUU tentang Perubahan UU No.14/1970 menyangkut pasal 11 dan 12 yang berisi dualisme kekuasaan hakim itu. Kewenangan atas aspek-aspek non-teknis berdasarkan RUU tersebut diberikan kepada MA dan proses perubahan ini dilakukan secara bertahap selama lima tahun. Lihat Adnan Buyung Nasution dkk, *1999*, op.cit., hal.73.

[40] Ibid., hal.35.

[41] Lihat Hans Thoolen (ed.), *1987*, op.cit., hal.183 dan 194. Rentannya posisi hakim dalam menangani perkara yang salah satu pihaknya adalah penguasa juga dituturkan oleh mantan hakim agung Adi Andojo Soetjipto. Lihat Benny K. Harman, *1997*, op.cit., hal.28.

MA. Sebagai contoh, ketika MA meminta Menteri Kehakiman Seno Adji memutasi Ketua PN Medan karena terlibat korupsi, Menteri dapat mengabaikan permintaan tersebut. Ia justru melindungi sang hakim, karena keduanya memiliki kedekatan personal.[42]

Demikian pula dengan kasus Jenderal (Purn) M. Jasin, yang ditangkap dengan tuduhan menyerang kepala negara. S. van Hoeij Schilthouwer Pompe mencatat keterangan hakim yang bertugas dalam perkara tersebut, mengenai tekanan yang dilakukan Menteri Kehakiman Mudjono:[43]

> "Saya ditugaskan untuk menangani perkara itu. Sebelum perkara tersebut didaftarkan, saya dipanggil oleh Menteri Kehakiman Mudjono yang menyuruh saya untuk bagaimanapun menghukum Jasin. Saya tidak tahu harus berbuat apa kecuali diperintahkan untuk menyatakan bersalah... Ada berbagai kasus serupa, dimana baik Menteri Kehakiman maupun Ketua M.A secara langsung memerintahkan hakim untuk menyatakan bersalah atau melepaskan. Para hakim tahu bahwa mereka harus mengikuti perintah-perintah tersebut, atau kehilangan posisinya atau bahkan lebih buruk lagi. Apa yang dapat saya lakukan, saya memiliki keluarga dan tidak memiliki uang."

Korporatisasi hakim semakin lengkap tatkala mereka diorganisir dalam wadah Korps Pegawai Negeri Republik Indonesia (Korpri). Setelah kewenangan *judicial review* direduksi sedemikian rupa, dan badan kehakiman dipersonalisasi dalam rangka mengontrol hakim, maka strategi berikutnya adalah pengorganisasian hakim PN dan PT ke sebuah organisasi lintas-profesi yang berada di bawah pengendalian rezim. Berdasarkan UU No.14/1970 hakim diberi status pegawai negeri sipil (PNS), dan seperti disebutkan dalam pasal 13 UU No.2 Tahun 1986, pembinaan hakim sebagai pegawai negeri dilakukan Menteri Kehakiman dalam wadah Korpri sesuai UU No.8/1978 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.[44]

Status sebagai pegawai negeri memberi implikasi politik dan ideologi.[45] Pada tataran politik, sebagai PNS hakim dibebankan sejumlah kewajiban yang pada dasarnya kontradiktif dengan tugasnya untuk mengemban kekuasaan yudikatif. Kewajiban-kewajiban tersebut adalah: (a) setia dan taat kepada pemerintah, (b) menjunjung tinggi kehormatan dan martabat pemerintah dan PNS, (c) memelihara dan meningkatkan keutuhan, kekompakan, persatuan dan kesatuan korps PNS, dan (d) mentaati segala peraturan kedinasan yang berlaku.[46] Lebih lanjut dalam Surat Edaran Menteri Kehakiman No. M.1861-KP.04.12 Tahun 1984 ditegaskan bahwa, "Dalam kedudukannya sebagai Pegawai Negeri Sipil, maka para Hakim adalah unsur Aparatur Negara, Abdi Negara dan Abdi Masyarakat yang dengan penuh kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah menyelenggarakan tugas pemerintah dan pembangunan."

Ditambah lagi sebagai anggota Korpri hakim harus mengikuti peraturan dan kebijakan organisasi tersebut, lengkap dengan sanksi positif dan negatifnya. Padahal Korpri sendiri bukanlah

---

[42] Pompe, *1996*, op.cit, hal.100.
[43] Ibid., hal.102.
[44] Benny K. Harman, *1997*, op.cit., hal.310. Di masa Orde Baru semua pegawai negeri dan pekerja perusahaan-perusahaan negara secara otomatis tergabung dalam KORPRI.
[45] Banyak argumen yang seringkali secara keliru dan gegabah menafsirkan pengenaan status pegawai negeri terhadap hakim otomatis membuat hakim tidak independen. Tulisan ini sendiri berpendapat bahwa tidak ada hubungan yang bersifat otomatis seperti itu. Arti penting pengenaan status pegawai negeri kepada hakim harus dilihat dalam konteks korporatisme negara dan, pada level yang lebih tinggi lagi, hegemoni Orde Baru. Saya berterima kasih kepada Prof Soetandyo Wignjosoebroto yang mengingatkan saya untuk menghindari kekeliruan tersebut dalam draft tulisan ini.
[46] Ibid., hal.418.

organisasi apolitis melainkan “kelompok fungsional” yang menjadi bagian dari Golkar dan secara politik sangat dekat dengan militer.[47] Jika di masa sebelumnya para hakim memiliki Ikahi yang berbasis keprofesian dan relatif mandiri, maka kini mereka tunduk pada organisasi yang berbasis sangat plural dan berada di luar kontrol mereka.

Sementara pada tataran ideologis, keberadaan hakim sebagai pegawai negeri dan corak pemerintahan patrimonialisme Orde Baru telah membentuk posisi ideologis tersendiri di kalangan mayoritas hakim. Daniel S. Lev menjelaskan persoalan ini dengan melihat pasang-surut status hakim, dan sampai pada kesimpulan bahwa kebanyakan hakim cenderung tidak memiliki bekal semangat kemandirian fungsional pada saat mereka merasa sebagai bagian dari lapisan birokrasi, yang merupakan tempat melekat status yang tinggi.[48] Identifikasi demikian menimbulkan pergeseran persepsi di jajaran korps kehakiman, dari penekanan sebagai aparatur penegak hukum dalam perspektif liberal kepada keyakinan atau nilai-nilai patrimonial.

Argumen Lev ini dapat membantu menjelaskan corak pemikiran di mana hakim dan juga badan-badan peradilan lainnya memandang dirinya sebagai pelayan dari kepentingan yang sama, yakni sebagai representasi pemerintah.[49] Dalam kondisi demikian, dengan atau tanpa ada tekanan langsung ataupun tidak langsung dari “atasan” atau pihak eksternal lainnya, hakim menangani perkara yang berhubungan dengan kepentingan pemerintah secara bias. Bahkan tidak jarang mereka mengambil posisi dan sudut pandang pemerintah dalam kesimpulan-kesimpulannya. Sebagai contoh, pada persidangan perkara Virgilio da Silva Gutteres, seorang aktivis Timor Timur, berkaitan dengan Insiden Santa Cruz, seorang hakim berbicara panjang lebar mengemukakan proses pembangunan yang telah dilakukan pemerintah di Timor Timur. Hakim itu menekankan bahwa pemerintah RI telah membangun sekolah-sekolah, layanan-layanan kesehatan umum dan perbaikan-perbaikan lainnya.[50] Contoh serupa juga dapat disimak dalam pertimbangan dan putusan majelis hakim atas sejumlah perkara di bab-bab berikutnya.

Dengan terkorporatisasinya hakim ke struktur kekuasaan, ambisi menyediakan instrumen pembenaran dapat direalisasi. Secara perlahan namun pasti lembaga peradilan ditundukan di bawah dominasi rezim, dan secara khusus dalam kaitannya dengan kekerasan negara diberikan peran yang instrumental belaka. Juga perlu diingat adalah bahwa hakim, sebagaimana juga unsur-unsur negara dan komponen-komponen masyarakat lainnya, tidak lepas dari intervensi militer. Sebagai contoh, dalam persidangan Oei Tjoe Tat, mantan menteri di masa pemerintahan Soekarno, hakim mengaku menjatuhkan masa hukuman lebih lama kepada terdakwa karena adanya tekanan militer.[51] Pengalaman ini merupakan satu di antara sekian banyak praktek intervensi, sekaligus menandai rentannya posisi hakim berhadapan dengan pihak-pihak luar yang merepresentasikan kekuasaan rezim Orde Baru.

Hasil akhirnya, korporatisasi dalam tubuh kehakiman sebagai pengemban kekuasaan yudikatif semakin kuat. Pemfungsian lembaga peradilan mulai terkonsolidasi relatif padu pada dasawarsa 1970 –an. Sejak itu sejumlah kasus kekerasan negara mendapat pembenarannya di pengadilan. Seperti apa pola umum, mekanisme dan teknik-teknik pembenaran itu? Bab berikutnya akan menjabarkan anatomi praktek tersebut.

---

[47] Lawyers Committee for Human Rights, *Broken Laws Broken Bodies, Torture and The Right to Redress in Indonesia* (New York: Lawyers Committee for Human Rights, 1993) hal.68-69.
[48] Daniel S. Lev, *1990*, op.cit., hal.399-400. Tentunya persoalan pengejaran status demikian tidak dapat dipandang secara simplistis, melainkan perlu diletakan dalam kompleksitas hegemoni Orde Baru.
[49] Hans Thoolen (ed.), *1987*, op.cit., hal.176.
[50] Lawyers Committee for Human Rights, *1993*, op.cit., hal.73.
[51] Hans Thoolen (ed.), *1987*, op.cit., hal.199.

Bab 3
Anatomi Praktek Pembenaran

Praktek pembenaran berimplikasi pada serangkaian tindakan yang bersifat sistematis dan intensional, memiliki varian-varian, spesifikasi dan ciri-ciri khususnya, terutama menyangkut materi yang diperiksa di persidangan. Praktek ini juga memiliki ciri-ciri dominan, teknik-teknik dan mekanisme yang bersifat tipikal. Walaupun setiap perkara memiliki kekhususannya yang mungkin berbeda satu sama lain, namun pada dasarnya masing-masing perkara memiliki kesamaan yang cukup menonjol. Singkatnya, ia memiliki pola umum tersendiri yang relatif baku sehingga dapat diamati (*observable*).

Bab ini akan membedah wujud praktek pembenaran, dengan penekanan pada tiga hal, yaitu variasi, pola penanganan pada pemeriksaan pendahuluan dan pola pembenaran di persidangan. Hal tersebut juga dengan sendirinya akan memperlihatkan institusi-institusi yang terlibat berikut bentuk-bentuk keterlibatannya, dan gagasan-gagasan dominan dalam kerangka pembenaran. Oleh karenanya bab ini merupakan abstraksi dari kasus-kasus praktek pembenaran yang sebagian diantaranya akan disajikan secara deskriptif di bab-bab selanjutnya.

Varian-varian

Sebagai sebuah tindakan politik, praktek pembenaran tidak hanya berlaku dan berlangsung untuk perkara-perkara subversi. Hakekat sebuah praktek pembenaran tidak boleh dikacaukan dengan urusan formal dan prosedural pengadilan. Selain diadili di bawah prosedur pasal-pasal anti-subversi, praktek pembenaran juga dapat ditangani melalui prosedur perdata maupun pidana umum (prosedur kriminal biasa), atau kriminalisasi politik. Persoalan apakah kekerasan negara dibenarkan dengan bersandar pada pasal-pasal anti-subversi, pidana umum atau perdata adalah aspek formal belaka, karena pada hakekatnya masing-masing perkara memiliki substansi politik yang sama. Selama masa pemerintahan Orde Baru, ketiganya merupakan varian dominan praktek pembenaran.

Perkara subversi merupakan tipifikasi praktek pembenaran karena di dalamnya substansi politik dari sebuah perbuatan dinyatakan secara eksplisit. Pengadilan perkara-perkara ini mengadili perbuatan-perbuatan yang dikualifikasikan sebagai kejahatan terhadap keamanan negara dengan bersandar pada pasal-pasal anti-subversi, di antaranya merongrong ideologi negara Pancasila, menyebar kebencian terhadap pemerintah, menghina presiden dan wakil presiden, menggulingkan pemerintahan yang sah atau mengancam eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Tuduhan demikian biasanya terfokus, meski tidak eksklusif, pada tokoh-tokoh politik, aktivis mahasiswa, organisasi kemasyarakatan atau organsiasi non pemerintah yang bersuara kritis terhadap kebijakan-kebijakan negara.

Dalam perkara subversi terdakwa dianggap melakukan serangkaian tindakan yang dirumuskan sebagai "perbuatan berlanjut".. Artinya, ada sejumlah tindakan, ucapan atau kegiatan politik dalam *track record* terdakwa yang dinilai memiliki tujuan subversif. Dalam logika perbuatan berlanjut, masing-masing kegiatan dipandang sebagai sebuah totalitas atau satu kesatuan yang utuh, dan dengan demikian menjadi abstrak. Logika ini menganalogikan masing-masing kegiatan sebagai manuver-manuver politik yang terencana dan ada dalam satu garis koordinasi guna mencapai tujuan tunggal yang bersifat subversif.

Meskipun demikian, lembaga peradilan selalu mengalami kesulitan membuktikan "kesalahan" atau "kejahatan" terdakwa. Ini kerena masing-masing kegiatan yang dirinci dalam surat dakwaan dan dalam putusan hakim tidak dilakukan "di bawah tanah", sebagaimana arti kata subversi. Kegiatan-kegiatan tersebut lebih merupakan ekspresi hak-hak politik mereka sebagai warga negara, misalnya

berdiskusi, berorganisasi, menyatakan sikap dan pendapat, menulis buku atau berita serta berdemonstrasi. Hal ini menandakan bahwa persidangan perkara-perkara subversi secara terbuka dan terang-terangan mengingkari hak-hak dasariah warga yang telah dijamin oleh konstitusi.

Logika perbuatan berlanjut berangkat dari prasangka elitis-konspiratif yang menempatkan terdakwa sebagai figur sentral sebuah jaringan konspirasi yang subversif. Ia dianggap bukan bagian dari massa yang "digerakkan" atau terhasut provokasi orang lain, melainkan justru pihak yang "menggerakkan" atau menghasut.. Prasangka ini merupakan inti dalam perkara-perkara subversi dan dapat ditemui hampir di seluruh perkara subversi yang tercatat dalam dokumen-dokumen resmi yang tersedia. Jarang ada terdakwa dalam perkara subversi dituntut hanya berdasarkan satu perbuatan yang dilakukan.

Dalam prasangka ini terdakwa dapat diposisikan secara alternatif sebagai "dalang", yakni otak (*mastermind*) jaringan konspirasi, atau "agen", yakni kaki tangan atau operatornya. Namun umumnya proses penyidikan perkara-perkara subversi akan mengarah pada mencari dan menemukan "dalangnya", dan tidak sekadar "agen-agennya" saja. Belakangan istilah "dalang" mengalami eufimisme menjadi "aktor intelektual" dan dipadankan dengan "organisasi tanpa bentuk (OTB)" sebagai istilah resmi untuk kata "konspirasi".

Berbeda dengan perkara subversi, dalam perkara kriminalisasi politik logika perbuatan berlanjut dan asumsi-asumsinya tidak berlaku. Terdakwa tidak diposisikan sebagai bagian dari jaringan konspirasi dan perkaranya diperiksa secara kasuistik. Mereka dianggap melanggar hukum atau ketentuan pidana umum, yaitu pasal-pasal pidana yang bukan pasal-pasal anti-subversi, sehingga perbuatannya dinilai sebagai perbuatan kriminal "murni". Tuduhan-tuduhan yang diajukan amat beragam, mulai dari pelanggaran yang bersifat prosedural atau mengenai aturan main, hingga tindakan yang menjurus pada kejahatan serius, misalnya —seperti kasus Marsinah—pembunuhan. Beberapa yang dominan antara lain menyangkut izin berdemonstrasi, keramaian atau pertemuan, tidak mengindahkan perintah aparat, melawan aparat, merusak fasilitas atau sarana umum (tindakan destruktif atau vandalisme) dan melakukan kekerasan kepada orang lain di muka umum.

Dengan menggunakan pasal-pasal pidana umum, maka dalam varian ini, substansi politik perkara dihilangkan. Alhasil, perkara tersebut seolah-olah tidak terkait dengan kekerasan negara, dan sebuah kasus yang sesungguhnya sarat dengan muatan politik diadili di bawah prosedur pidana umum. "Depolitisasi" semacam ini merupakan ciri khas varian kriminalisasi politik. Namun demikian, pada dasarnya menghilangkan substansi politik itu sendiri merupakan langkah awal untuk membenarkan kekerasan negara. Karenanya meskipun diadili di bawah prosedur pidana umum, perkara kriminalisasi politik tetap mengandung bobot politik yang sama besarnya dengan perkara-perkara subversi.

Adakalanya sebuah kasus kekerasan negara secara sekaligus ditangani di bawah prosedur kriminal umum dan subversi, namun dalam pemeriksaan perkara yang terpisah. Kedua perkara tidak harus terhubung satu sama lain, walaupun secara logis keduanya tentu saling terkait. Dalam Peristiwa 27 Juli 1996 misalnya, lembaga peradilan menghadirkan dua varian di atas, yaitu kriminalisasi politik terhadap 124 anggota Partai Demokrasi Indonesia (PDI) pendukung Megawati Sukarnoputri, perkara subversi terhadap para aktivis Partai Rakyat Demokratik (PRD) dan Muchtar Pakpahan.

Tidak jelas apa kriteria yang menyebabkan seorang aktivis didakwa dengan pasal-pasal anti-subversi sementara aktivis lainnya dengan pasal-pasal pidana umum. Pemikiran, sikap maupun skala, bentuk dan efek tindakan sang aktivis tentu saja menjadi pertimbangan penting. Selain itu, faktor *track record* sang aktivis juga ikut memberikan kontribusi dalam pertimbangan-pertimbangan aparatur negara. Namun dalam kasus-kasus tertentu terlihat adanya kepentingan pragmatis rezim yang menjadi latar belakang pemilah-pemilahan tersebut. Singkatnya, tidak ada faktor determinan atau *rationale* yang baku dalam pertimbangan-pertimbangan negara untuk memilah, menggolongkan dan

mendakwa perbuatan seorang aktivis. Hal ini semakin menegaskan bahwa variasi-variasi dalam praktek pembenaran adalah aspek formal belaka, bukan substansial.

Varian ketiga, perkara perdata. Berbeda dari dua varian sebelumnya, perkara-perkara perdata umumnya menghadirkan negara dan aparaturnya sebagai pihak tergugat. Warga negara yang menjadi korban kekerasan negara secara perdata menggugat negara, dalam hal ini terhadap aparaturnya, untuk menuntut ganti rugi atas kerugian-kerugian yang dideritanya. Biasanya perkara-perkara ini muncul akibat program pembangunan pemerintah yang karena satu dan lain hal ditentang warga setempat yang terkena langsung dampak program tersebut. Karena itu isu yang dituangkan dalam gugatan cenderung bersifat populis. Kasus pembredeilan media massa atau pelarangan kegiatan acara seminar, diskusi dan lokakarya kadang melahirkan gugatan perdata demikian.

Kendati aparatur negara duduk sebagai pihak tergugat, lembaga peradilan tidak menegasikan praktek pembenaran di dalamnya. Peradilan tidak keluar dari batas-batas fungsionalnya untuk membenarkan kekerasan negara. Gugatan warga desa Kedungpring dalam kasus Kedung Ombo yang akan dibahas di bab VI adalah contoh terpopuler varian ini. Meski frekuensi perkara semacam ini tidak setinggi frekuensi perkara subversi dan kriminalisasi politik, namun keberadaannya tidak dapat dinafikan dan tetap signifikan dalam kerangka praktek pembenaran.

Perlu diingat, meski ketiga varian ini dominan dalam praktek pembenaran selama masa Orde Baru, tidak tertutup kemungkinan hadirnya varian lain praktek pembenaran. Salah satunya, dan mungkin satu-satunya, pengadilan terhadap sembilan tentara dan seorang petugas polisi sehubungan dengan kasus Insiden Santa Cruz. Kasus ini mengandung pembenaran, dan praktek itu dilakukan dalam cara yang berbeda dari ketiga varian di atas, sebab yang diadili adalah pelaku —yakni aparat yang terlibat kekerasan negara. Sayangnya tidak tersedia sumber-sumber yang memadai untuk mempelajari perkara ini maupun yang sejenis, karena pengadilan militer khususnya di masa Orde Baru sangat tertutup.

Sinyalemen praktek pembenaran terletak pada beberapa hal. Pertama, mereka tidak dituntut dengan pelanggaran “karena membunuh para demonstran”. Sebaliknya, mereka dituduh “gagal mematuhi perintah” untuk tidak melepaskan tembakan ke arah para demonstran, sebuah tindakan indisipliner. Kedua, hanya seorang saksi dari kalangan sipil yang dihadirkan di persidangan. Ketiga, baik jaksa penuntut maupun pembela tidak mencoba menjabarkan gambaran keseluruhan mengenai apa yang terjadi, atau membebankan tanggung jawab yang besar terhadap peristiwa penembakan tersebut. Keempat, jaksa penuntut sangat bersandar pada pengakuan dan keterangan memberatkan terdakwa lainnya. Ditambah lagi sanksi hukuman yang diberikan juga tergolong ringan jika dibanding dengan akibat perbuatan terdakwa yang sangat fatal, yaitu hanya berkisar antara delapan hingga 18 bulan.[1]

Kasus ini memperlihatkan, secara potensial praktek pembenaran juga dapat dilakukan dengan cara-cara yang berbeda dari tiga varian di atas. Kendati di masa Orde Baru kasus-kasus demikian secara kuantitatif sangat langka. Biasanya aparatur militer yang disinyalir melakukan pelanggaran serius diperiksa di bawah mekanisme khusus, yaitu melalui sebuah dewan kehormatan, dan bukan melalui institusi yang berwenang yaitu lembaga peradilan.[2] “Kelangkaan” ini menyebabkan kasus-kasus demikian menjadi tidak cukup signifikan untuk dibahas secara seksama sebagai varian tersendiri.

---

[1] Lihat Lawyers Committee for Human Rights, *1993*, op.cit., hal.84-85.

[2] Beberapa diantaranya adalah pemeriksaan terhadap sejumlah perwira dalam hubungannya dengan Insiden Santa Cruz, dan setelah masa pemerintahan Suharto berakhir, terhadap Letjen. Prabowo menyangkut penculikan aktivis pro-demokrasi oleh Tim Mawar.

Pemeriksaan Pendahuluan: Menjadikan Korban Sebagai Tersangka

Meskipun praktek pembenaran berlangsung di persidangan, namun proses pemeriksaan pendahuluan memiliki arti penting tersendiri yang tidak dapat dikesampingkan begitu saja, secara khusus untuk varian yang bersifat pidana. Mengabaikan apa yang terjadi pada proses pemeriksaan pendahuluan merupakan kekeliruan besar yang hanya akan menghasilkan pemahaman parsial atas praktek pembenaran. Hingga batas tertentu praktek pembenaran di persidangan hanya dapat dipahami dalam kaitannya dengan proses pemeriksaan pendahuluan.

Dalam kerangka pembenaran, pemeriksaan pendahuluan pada dasarnya merupakan proses penempatan korban-korban kekerasan negara sebagai pelaku kejahatan atau pelanggar hukum. Oleh karena itu penandatanganan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersangka memiliki arti politis tersendiri, karena bermakna pengakuan atas penempatan dirinya sebagai pelaku kejahatan atau pelanggar hukum.[3] Ada beberapa cara dan teknik yang dominan dilakukan untuk mencapai tujuan itu. Pertama, penyiksaan dan intimidasi terhadap tersangka. Tekniknya bermacam-macam, dari ancaman dan teror hingga pemukulan, disetrum, dicabuti kuku-kuku jari tangan dan kaki. Termasuk pembatasan-pembatasan tersangka bertemu dengan keluarga atau kerabatnya dan pelarangan terhadap bahan-bahan bacaan. Penyiksaan dan intimidasi dilakukan bukan semata-mata sebagai wujud arogansi kekuasaan, melainkan juga sebagai cara untuk menyusun BAP dan surat dakwaan.

Yang melakukan intimidasi dan penyiksaan bukan hanya aparat militer dan kepolisian sebagaimana umum diketahui, tetapi juga kerap petugas kejaksaan yang seharusnya justru melindungi hak-hak tersangka.[4] Sebagai contoh, Adnan Beuransah, seorang jurnalis Aceh yang dituduh simpatisan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), menyatakan kepada jaksa penuntut bahwa ia mencabut keterangannya di BAP karena semua itu dilakukannya di bawah siksaan saat diinterogasi di rumah tahanan militer Lampineung, Banda Aceh. Dihadapan jaksa penuntut ia menuturkan keterangan sesungguhnya sambil berharap petugas tersebut dapat mengerti dan mengizinkannya mengajukan keberatan terhadap prosedur pemeriksaan sebelumnya. Tetapi yang terjadi, jaksa memaksanya tetap berpegang pada keterangan sebelumnya. Ia mengatakan, “Jika saya bersikeras mempertahankan argumen yang bertentangan dengan BAP, jaksa mengancam akan mengembalikan saya ke unit interogasi militer.”[5]

Demikian pula pengalaman Sri-Bintang Pamungkas yang dituduh subversif sehubungan dengan pembentukan Partai Uni Demokrasi Indonesia (PUDI) berikut aktivitasnya membagikan kartu ucapan Hari Raya Idul Fitri. Kejaksaan berperan sangat dominan dalam kasus ini. Sri-Bintang ditangkap (dengan cara diperdaya), ditahan dan diperiksa secara intimidatif oleh petugas-petugas kejaksaan.[6] Kendati kejaksaan tidak memiliki bukti permulaan apapun untuk menangkapnya sebagaimana diatur pada pasal 17 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dari Daftar Bukti yang tertulis dalam Berkas Perkara, tidak satupun bukti yang didapatkan sebelum tanggal 5 Maret 1997, hari di mana Sri-Bintang ditangkap. Semua bukti yang tertulis diperoleh dari hasil sitaan tertanggal 20 Maret 1997 dan sesudahnya.[7]

---

[3] Dalam kasus tertentu hal ini berlangsung melalui rekayasa skenario yang dipaksakan kepada tersangka, misalnya pengalaman Bambang Subono dkk. dalam Ariel Heryanto, 1993, op.cit. hal.97-151; dan kasus Marsinah.

[4] Dalam model *civil law* seperti yang berlaku di Indonesia, sistem pengadilan kriminal amat menekankan agar jaksa penuntut membantu melindungi hak-hak tersangka kriminal, yang dalam model *common law* tugas ini diemban oleh pengacara. Lawyers Committee for Human Rights, *1993*, op.cit., hal.54.

[5] Ibid., hal.57. Pernyataan itu implisit mengakui bahwa ia tahu tentang penyiksaan yang dialami Adnan Beuransah.

[6] Ernalia Sri-Bintang (peny.), *Di Balik Jeruji Besi: Menggugat Dakwaan Subversi* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2000) hal.23-49. Kepala Pusat Operasi Intelejen (Opsin) Kajaksaan Agung R.I. yang saat menangkap Sri-Bintang mengancam jika ia tidak mau “diambil” oleh mereka, akan ada institusi lain yang akan “mengambilnya”. Yang ia maksud adalah militer. Ibid., hal.30.

[7] Ibid., hal.32.

Adakalanya intimidasi dilakukan untuk memaksa “kesepakatan” tertentu dengan tersangka. Ia akan dibebaskan atau kasusnya tidak dilanjutkan, tetapi harus meminta maaf, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, setia kepada Pancasila dan sebagainya. Salah satu contohnya pengalaman Jenderal (Purn) Jassin. Ia dituduh menghina kepala negara sehubungan dengan surat yang dilayangkannya kepada DPR, yang memuat pernyataan bahwa Presiden Suharto bersikap munafik terhadap isu korupsi. Akibatnya, mesin-mesin represi negara segera dipersiapkan untuk menyeretnya ke pengadilan. Akan tetapi kasus ini tidak dilanjutkan karena, di bawah tekanan yang intensif, Jassin menyatakan menarik kembali ucapannya.[8]

Kedua, tersangka tidak diberi hak didampingi penasehat hukum. Tindakan ini mulai dilakukan aparat sejak proses penangkapan. Meskipun tersangka sudah meminta untuk didampingi penasehat hukum, dan seringkali penasehat hukum tersangka secara resmi meminta untuk diperbolehkan menemui kliennya, namun umumnya permintaan-permintaan tersebut tidak ditanggapi petugas. Padahal dalam Pasal 56 ayat 1 KUHAP dinyatakan, “Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana mati atau ancaman lima belas tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka.”

Tidak jarang hak didampingi pengacara baru diberikan menjelang persidangan, di mana pemberkasan BAP dan surat dakwaan telah selesai dikerjakan. Sulit bagi tersangka memperoleh haknya itu, apalagi dalam proses pemeriksaan yang melibatkan institusi militer. Protes seorang aktivis mahasiswa dalam Peristiwa 5 Agustus 1989 yang diinterogasi Bakorstanasda sehubungan degan pembatasan haknya itu dijawab petugas dengan, “Kami (militer) yang membuat peraturan. Kami dapat mengubah peraturan. Anda tidak dapat didampingi penasehat hukum.”[9] Peristiwa 5 Agustus 1989 adalah aksi demonstrasi mahasiswa menentang keharidran Menteri Dalam Negeri Rudini ke kampus Institut Teknologi Bandung. Petugas seringkali melontarkan ancaman kepada tersangka atau keluarganya untuk tidak meminta haknya didampingi penasehat hukum. Dalam perkara Mohammad Jumhur Hidayat, aktivis mahasiswa dalam peristiwa itu, keluarga yang semula meminta Amartiwi Saleh, waktu itu direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH), mendampingi tersangka membatalkan niatnya karena ancaman aparat. Aparat mengatakan “keadaan akan semakin buruk” bila pihak keluarga melakukan hal itu. Jumhur baru dapat didampingi penasehat hukum setelah dipindahkan dari Bakorstanasda ke kepolisian.[10]

Militer juga terlibat jauh menunjuk siapa yang dapat menjadi penasehat hukum bagi tersangka, terutama untuk kasus-kasus “separatisme” seperti di Aceh, Papua dan Timor Timur. Seorang anggota LBH menjelaskan:[11]

> “Penasehat hukum dalam kasus-kasus di Aceh diseleksi militer. Kelompok yang terdiri dari tiga hingga empat pengacara secara bersama menangani beberapa kasus subversi. Militer mengumpulkan mereka dan mengatakan siapa yang akan mereka bela. Kemudian

---

[8] Lihat David Jenkins, *Suharto and His Generals: Indonesian Military Politics, 1975-1983* (Itacha: Cornell Modern Indonesia Project, 1987) hal.164-167.

[9] Lawyers Committee for Human Rights, *1993*, op.cit., hal.45.

[10] Ibid., hal.44. Pihak penasehat hukum sendiri tidak luput dari berbagai bentuk ancaman, intimidasi bahkan pencekalan terutama dalam kasus-kasus politik yang sensitif. Pembentukan Ikadin tahun 1985 sebagai satu-satunya organisasi pengacara yang diakui pemerintah, dan kemudian pembentukan Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) tahun 1990 setelah upaya korporatisasi Ikadin gagal —karena dominasi Peradin yang terkenal vokal di tubuh organisasi itu—sangat terkait dengan kasus-kasus pembelaan seperti di atas. Lihat ibid., hal,47-53.

[11] Ibid., hal.41-42.

militer menjelaskan batasan-batasan bagi mereka, termasuk penolakan akses kepada materi kasus dan larangan untuk bertemu klien mereka sebelum persidangan."

Selain militer, pembatasan juga datang dari badan-badan peradilan sendiri. Bukan hanya kepolisian atau kejaksaan yang memang kerap melakukan hal tersebut, tetapi juga dari hakim. Sebagai contoh, hakim Ketut Suara dari PN Dili menolak permohonan empat pengacara LBH dan Ikatan Advokad Indonesia (Ikadin) mendampingi Fransisco Miranda Branco yang dituduh subversif sehubungan dengan Insiden Santa Cruz. Padahal mereka memiliki pernyataan lisan tersangka dan pernyataan tertulis isteri tersangka mengenai permohonan menjadi penasehat hukum tersangka. Pengadilan memerintahkan Branco untuk menerima pengacara yang telah ditunjuk oleh pengadilan.[12]

Singkatnya, melalui berbagai cara sejumlah institusi dalam proses pemeriksaan pendahuluan berusaha membatasi kesempatan yang menjadi hak tersangka untuk didampingi penasehat hukum. Kalaupun didampingi penasehat hukum, tersangka tetap memiliki persoalan karena petugas dapat mengawasi pembicaraan mereka. Seperti pengalaman Sri-Bintang Pamungkas saat berkonsultasi dengan penasehat hukumnya, petugas yang menjaga ikut mendengarkan pembicaraan dengan dalih tindakannya itu dibenarkan secara hukum. Ia menyatakan pasal 72 (2) KUHAP mengatur bahwa: "Dalam hal kejahatan terhadap keamanan negara, pejabat tersebut pada ayat (1) dapat mendengar isi pembicaraan."[13]

Dari uraian di atas terlihat bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam proses pemeriksaan pendahuluan tidak hanya badan-badan peradilan yang secara yuridis berwenang menangani pemeriksaan, melainkan juga institusi negara lainnya khususnya kesatuan-kesatuan atau organisasi militer. Hal ini terjadi terutama dalam perkara-perkara subversi, di mana keterlibatan mereka bahkan sudah tampak sejak penangkapan. Di samping Kopkamtib/Bakorstanas yang di masa Orde Baru memiliki kekuasaan besar dan praktis menjadi organisasi ekstra-yudisial, kesatuan lain seperti Kodam (Komando Daerah Militer), Kodim (Komando Diskrik Militer) atau BIA (Badan Intelijen ABRI) seringkali terlibat dalam proses tersebut.

Pada prakteknya sering mereka berperan lebih besar daripada badan peradilan itu sendiri. Tidak jarang interogasi pertama-tama dilakukan aparat Kopkamtib atau Kodim di markasnya.[14] Setelah pemeriksaan dirasa cukup, barulah tersangka diserahkan untuk ditangani petugas kepolisian dan kejaksaan, bersama dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang mereka buat. Kadang petugas kepolisian dan kejaksaan memeriksa kembali tersangka berdasarkan hasil BAP tersebut, namun pada kasus-kasus tertentu mereka hanya menyalin kembali BAP itu untuk kepentingan menyusun surat dakwaan.[15]

Ada catatan tersendiri mengenai proses pemeriksaan perkara-perkara subversi. Di bagian akhir tulisannya Loeqman mencatat, pada masa Orde Baru terjadi perubahan dalam kebiasaan urutan tuntutan. Sebelumnya, bahkan hingga dalam persidangan perkara-perkara G 30S, sebagai tuduhan primair adalah pelanggaran terhadap pasal-pasal *Haatzaai Artikelen* diikuti dengan Penpres No.11/1963. Akan tetapi dalam perkara-perkara di masa pemerintahan Suharto tuduhan dimulai berdasarkan UU anti-Subversi dan kemudian diikuti dengan pasal-pasal dalam KUHP.[16]

---

[12] Ibid., hal.40.
[13] Ernalia Sri-Bintang (ed.), *2000*, op.cit., hal.61.
[14] Pengalaman aktivis mahasiswa UI dalam Gerakan Mahasiswa '78 adalah salah satu yang tragis. Sekalipun warga sipil, mereka menjalani penahanan selama 11 bulan di mess tentara Batalyon Tajimalela, Bekasi Selatan dan Pomdam Guntur, Jakarta. Lihat Edy Budiyarso, *Menentang Tirani, Aksi Mahasiswa '77/'78* (Jakarta: Grasindo, 2000) hal.264.
[15] Ariel Heryanto, 1993, op.cit.
[16] Loebby Loeqman, *1993*, op.cit., hal.248.

Perubahan urutan itu dapat dimengerti mengingat adanya “keleluasaan” yang inheren dalam UU anti-Subversi. Seperti diakui Mayjen (Purn) Soenarso, seorang mantan pejabat tinggi Orde Baru yang berjasa mensahkan Penpres No.11/1963 menjadi UU, pekerjaan penegak hukum seperti polisi menjadi sulit sebab hukum acara pidana menjanjikan lebih banyak perlindungan terhadap tersangka dan penasehat hukumnya. Menurutnya, dengan UU anti-Subversi “...seakan-akan hukum acara itu di-*bypass* untuk mempermudah polisi mencari bukti-bukti.”[17] Sebaliknya, apabila ia yakin bahwa bukti-bukti permulaan yang ada memadai, UU anti-Subversi tidak perlu digunakan. Aparat penyidik biasanya mendakwa tersangka cukup dengan pasal-pasal menyebar kebencian. Artinya, penyusunan tuduhan pun dirancang sedemikian rupa demi memuluskan pembenaran.

Persidangan/Praktek Pembenaran

Wujud konkret praktek pembenaran adalah putusan hakim yang menghukum terdakwa atau memenangkan negara dalam perkara perdata. Tentunya harus diingat hal ini ada dalam konteks kekerasan negara, di mana mereka justru korban kekerasan negara. Ada beberapa tindakan dan sikap hakim yang perlu digarisbawahi dalam kerangka praktek pembenaran. Pertama, menerima surat dakwaan jaksa. Untuk perkara subversi dan kriminalisasi politik, tindakan itu menjadi penting sebab dengan sendirinya menutupi pelanggaran hukum acara yang terjadi pada proses pemeriksaan pendahuluan.

Tindakan tersebut dilakukan melalui putusan sela terhadap eksepsi terdakwa atau penasehat hukum dan pra-peradilan. Sebagaimana diketahui, secara yuridis terdakwa dapat mengajukan sidang pra-peradilan atas pelanggaran yang dilakukan penyidik. Apabila terbukti terjadi pelanggaran, dakwaan jaksa terhadap terdakwa dapat digugurkan atau batal demi hukum dan terdakwa harus dibebaskan.[18] Namun untuk perkara-perkara kekerasan negara sidang pra-peradilan pada kenyataannya telah menjadi bagian integral dari praktek pembenaran, sehingga putusan sela sidang pra-peradilan menjadi sarat dengan kepentingan pembenaran.

Dalam sidang pra-peradilan Sri-Bintang Pamungkas misalnya, hakim memperlihatkan sikap yang berat sebelah dengan menolak mengabulkan permohonan penasehat hukum untuk mengajukan saksi-saksi meringankan, termasuk menghadirkan Sri-Bintang sendiri. Padahal pada pasal 88 ayat 1 (b) KUHAP dinyatakan bahwa selama masa sidang pra-peradilan pengadilan akan mendengarkan keterangan baik dari tersangka/penggugat dan petugas bersangkutan. Hakim juga menerima begitu saja argumen jaksa bahwa dalam dakwaan subversi bukti-bukti permulaan tidak dibutuhkan. Tidak jelas apa yang kemudian dijadikan alasan penangkapan jika bukan bukti-bukti yang sah secara hukum. Demikian pula dengan fakta bahwa ia ditangkap (tanpa surat perintah penangkapan), ditahan dan disidik kejaksaan dan bukan kepolisian.[19]

Contoh lain adalah pengalaman Bonar Tigor Naipospos, aktivis kelompok studi mahasiswa di Yogyakarta yang dituduh “menunjukan cara pandang pro-komunis”.. Penasehat hukum mengatakan hanya terdakwa yang mengetahui persis pelanggaran yang dilakukan petugas, karenanya mereka ingin mengajukan Naipospos untuk didengar keterangannya di persidangan. Namun hakim menolak permohonan tersebut dengan dalih pra-peradilan adalah sebuah persidangan sipil dan

---

[17] Idi Subandy Ibrahim (ed.), *2000*, op.cit., hal.233.

[18] *Putusan Sela Pengadilan Negeri Jayapura No.141/Pid.B/1994/PN.JPR* dan *Putusan Tingkat Kasasi Mahkamah Agung RI tanggal 16 September 1992 Reg. No. 1565K/Pid/1991* misalnya, menyatakan surat dakwaan batal demi hukum karena tidak dipatuhinya rambu-rambu dalam proses penyidikan. Namun sidang pra-peradilan tidak mengatur sanksi hukuman terhadap petugas yang menyalahi ketentuan hukum. Lihat Lawyers Committee for Human Rights, *1993*, op.cit., hal.23.

[19] Ernalia Sri-Bintang (ed.), *2000*, op.cit., hal.62-64.

bukan kriminal, sehingga tidak perlu mendengarkan pengakuan pribadi tersangka. Penasehat hukum juga tidak diberikan BAP yang seharusnya digunakan untuk mengajukan bukti dan argumen.[20]

Ada juga contoh-contoh di mana gugatan pra-peradilan digugurkan hakim dengan alasan teknis administratif, yaitu karena perkara terdakwa telah disidangkan di pengadilan bersangkutan. Padahal dalam kasus-kasus tersebut penasehat hukum telah terlebih dahulu mengajukan gugatan pra-peradilan sebelum perkara kliennya didaftarkan ke PN setempat.

Hal kedua yang perlu ditekankan terkait dengan tindak-tanduk majelis hakim. Ada beberapa tindakan yang lazim dilakukan di samping sejumlah tindak-tanduk penting lainnya. Salah satunya pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan terdakwa, yang merupakan proses vital dan berakibat langsung pada hasil persidangan. Ironisnya, justru pada proses pemeriksaan ini majelis hakim melakukan pembatasan-pembatasan. Banyak contoh yang memperlihatkan ketimpangan dalam perbandingan antara saksi memberatkan dengan meringankan akibat pembatasan-pembatasan yang dilakukan hakim terhadap saksi meringankan atau saksi ahli yang diajukan terdakwa. Demikian pula halnya dengan keterangan terdakwa dan haknya untuk menanggapi keterangan saksi-saksi.

Hakim juga cenderung memperlakukan fakta-fakta yuridis atau barang-barang bukti secara sewenang-wenang. Keterangan-keterangan saksi yang menguntungkan terdakwa tidak disertakan dalam amar pertimbangan, atau diganti sehingga mengubah makna sebenarnya dari fakta-fakta yuridis tersebut. Oleh karena itu dengan sendirinya kesimpulan-kesimpulan hakim cenderung memberatkan terdakwa. Seluruh sikap dan tindak-tanduk ini akan tergambar lebih jelas di bab-bab berikutnya.

Ketiga, sikap hakim terhadap penggunaan pasal-pasal anti-subversi. Penggunaan pasal-pasal itu oleh jaksa merupakan salah satu keberatan utama terdakwa. Mereka menilai pasal-pasal itu tidak dapat dipertahankan keberadaannya baik karena alasan dari segi legalitas maupun legitimasi (politik). Oleh karena itu tuntutan jaksa dalam perkara subversi tidak dapat dibenarkan.

Dalam polemik penerapan pasal-pasal ini hakim cenderung bersikap positivistik. Mereka tidak menjawab secara substantif keberatan penasehat hukum kecuali hanya menegaskan keberadaannya secara formal. Dalam putusan sela atas nama tersangka Ken Budha Kusumandaru, Victor Da Costa dan Ignatius Putut Arintoko misalnya, hakim mengatakan bahwa, "UU No.11/PNPS/1963 memang secara yuridis masih berlaku bukan saja karena belum dicabut bahkan sudah diberi bentuk undang-undang. Di samping itu Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi di Indonesia tetap memperlakukan UU No.11/PNPS/1963 sebagai hukum positif..."[21] Selanjutnya dalam putusan sela perkara Muchtar Pakpahan hakim mengatakan, "...seandainya penasehat hukum tetap tidak sependapat dengan majelis tentang keberadaan Pasal 160 dan 161 KUHP sebagai hukum positif... pendapat tersebut harus dikemukakan kepada lembaga yang berwenang yaitu pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat..."[22]

Terlepas dari kewenangan *judicial review* yang tidak dimiliki oleh hakim, satu hal yang pasti praktek pembenaran pada saat yang sama memberi implikasi pembenaran atas penerapan pasal-pasal anti-subversi. Dengan kata lain, lembaga peradilan bukan hanya menjadi instrumen pembenar kekerasan negara, tetapi juga menjadi sarana untuk mereproduksi pasal-pasal berwatak kolonial tersebut.

---

[20] Lawyers Committee for Human Rights, *1993*, op.cit., hal.77-78.
[21] *Putusan Sela, No.238/Pid/B/1996/PN.Jak-Sel*, hal.24.
[22] *Putusan Sela, No.966/Pid.B/1994/PN-Mdn.*, hal.24.

Bab 4
Pengadilan Kasus G 30S:
Prototipe Praktek Pembenaran

Peristiwa G 30S merupakan momentum penting dalam sejarah politik negeri ini. Berbagai perubahan mendasar dalam kehidupan negara dan masyarakat dimulai atau sedikitnya dimungkinkan peristiwa tersebut. Sebut saja beberapa perubahan ekonomi politik, seperti orientasi pembangunan nasional atau penataan hubungan negara-masyarakat, dapat dilacak asal-usulnya dari sini. Demikian pula pemfungsian lembaga peradilan sebagai instrumen pembenar kekerasan negara secara historis dapat ditelusuri asal-muasalnya pada peristiwa ini.

Selain alasan kesejarahan, pengadilan kasus G 30S juga secara politik penting dibahas, karena merupakan prototipe praktek pembenaran khususnya untuk perkara subversi. Bahkan secara tidak langsung apa yang dibenarkan pengadilan bukan hanya kekerasan negara melainkan juga kebangkitan suatu rezim politik baru. Singkatnya, dari sudut pandang politik periode tersebut adalah fase awal pemfungsian lembaga peradilan sebagai instrumen pembenar kekerasan negara. Tanpa bermaksud mengungkap seluk-beluk Peristiwa G 30S, bab ini akan membahas secara umum atau garis besar proses pengadilan peristiwa tersebut.

Seperti diketahui, peristiwa ini berawal dari pertentangan politik yang semakin menajam di penghujung 1965. Sekelompok orang yang menamakan dirinya Dewan Revolusi menuduh ada sejumlah perwira Angkatan Darat (AD) yang secara diam-diam membentuk sebuah dewan, yakni Dewan Jendral, yang bertugas menilai kebijakan-kebijakan politik Presiden Soekarno. Selanjutnya muncul isu yang berkembang sangat luas dan diyakini Dewan Revolusi bahwa Dewan Jenderal akan melakukan kudeta terhadap kepemimpinan Soekarno, dengan memanfaatkan momentum Hari Angkatan Bersenjata 5 Oktober 1965. Oleh karena itu pihak-pihak yang tergabung dalam Dewan Revolusi yang bermaksud menyelamatkan Presiden dan pemerintahan dari rencana kudeta tersebut melakukan sebuah tindakan preventif dengan prinsip “lebih baik mendahului daripada didahului!”

Pada malam 30 September 1965 mereka melakukan aksi militer penculikan dan pembunuhan terhadap sejumlah perwira yang dianggap sebagai tokoh kunci dalam Dewan Jendral. Aksi ini dinamakan G 30S, yang kemudian disusul dengan pembubaran Kabinet Dwikora yang disinyalir berisi orang-orang Dewan Jendral. Sebagai reaksinya, AD di bawah komando Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatab Darat (Pangkostrad) Mayjen Suharto melakukan manuver balasan dengan melumpuhkan secara militer Dewan Revolusi dan melakukan penangkapan terhadap orang-orang yang dituduh terlibat dalam aksi militer tersebut.

Fragmen ini merupakan substansi politik dalam proses pengadilan terhadap mereka yang dituduh terlibat aksi G 30S. Langkah pertama yang dilakukan negara adalah mempersiapkan sebuah lembaga peradilan khusus di samping lembaga-lembaga yang sudah ada. Di akhir November dan awal Desember 1965 Mayjen Suharto meminta wewenang Presiden Soekarno menggunakan Mahkamah Militer Luar Biasa (Mahmilub) untuk memeriksa dan mengadili para tahanan yang dituduh terlibat G 30S. Melalui Keppres No.370 tahun 1965 lembaga dimaksud diberi mandat mengadili “tokoh-tokoh” aksi G 30S, dan Suharto berkuasa untuk menentukan siapa yang dikategorikan sebagai “tokoh”, bertindak sebagai perwira penyerah perkara dan menentukan susunan

Mahmilub.[23] Sebagai tempat penyelenggaraan persidangan di pilih gedung Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) di jalan Diponegoro, Jakarta Pusat.

Kekhususan Mahmilub terletak pada dua hal. Pertama, Mahmilub adalah pengadilan tingkat pertama sekaligus terakhir, karena terdakwa ataupun oditur/penuntut tidak dapat melakukan banding. *Kedua*, lembaga peradilan militer yang memeriksa warga sipil. Selain lembaga tersebut, persidangan Peristiwa G 30S juga berlangsung di lembaga-lembaga peradilan militer maupun pengadilan negeri. Secara keseluruhan lembaga ini memeriksa 17 perkara yang terkait dengan aksi G 30S, sementara hingga 1978 Mahkamah Militer Tinggi (Mahmilti) memeriksa sebanyak 291 perkara dan Pengadilan Negeri sebanyak 466 perkara.[24]

Keterlibatan militer di bawah komando Suharto sangat besar bukan hanya dalam proses pengadilan tetapi dalam penanganan hukum aksi G 30S secara keseluruhan. Proses penangkapan terhadap mereka yang dituduh terlibat G 30S dilakukan secara membabi-buta. Sehari setelah pemakaman jenazah para jendral korban aksi G 30S, Presiden Soekarno mengadakan sidang kabinet di Bogor. Soekarno mengatakan aspek politik penyelesaian Peristiwa G 30S akan dia ditangani sendiri, sementara aspek administratif militer diserahkan pada Mayjen Pranoto Reksosamodro dan aspek teknis keamanan dan ketertiban kepada Mayjen Suharto. Suharto lalu membentuk Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib) untuk menjalankan tugasnya. Secara berangsur-angsur Kopkamtib tumbuh menjadi sebuah organisasi ekstra-yudisial dengan kekuasaan yang luar biasa besarnya. Kopkamtib memberikan kekuasaan penuh kepada komandan-komandan tentara lokal untuk mengambil tindakan apapun terhadap siapa saja yang dinilai terkait langsung maupun tidak langsung dengan G 30S atau dengan PKI dan ormasnya —partai politik yang secara ilegal dinyatakan oleh Suharto sebagai dalang aksi G 30S.[25]

Segera setelah itu penangkapan secara besar-besaran berlangsung di Jakarta dan menjalar ke seluruh pelosok Indonesia. Dalam prakteknya, penilaian subyektiflah yang lebih berperan menentukan siapa yang akan ditangkap. Berbagai cerita mengungkapkan banyak orang ditangkap hanya karena kerabat atau kenal dengan “orang-orang komunis”.. Penangkapan secara membabi-buta ini menyebabkan penjara-penjara kewalahan menampung tahanan yang jumlahnya mencapai ratusan ribu orang. Hingga pertengahan Juli 1967 saja Jaksa Agung Soegih Arto mengumumkan sekitar 250 ribu orang ditangkap.[26] Fenomena tahanan politik cilik (tapil), yakni anak-anak yang ditangkap dan kemudian ikut dibuang ke Pulau Buru, semakin menegaskan kesewenang-wenangan proses penangkapan.[27]

Proses penangkapan juga dilakukan dengan cara-cara yang di luar batas kemanusiaan. Sudisman, salah seorang pimpinan puncak Partai Komunis Indonesia (PKI) misalnya, ditangkap sambil ditodong pistol yang terkokang dan dimaki-maki aparat. Ia disuruh jongkok di pojok rumah

---

[23] Mahmilub sendiri telah ada sejak tahun 1963 melalui Penpres No.16 tahun 1963, dan kasus pertama yang ditangani lembaga ini adalah perkara Dr. Soumokil yang diputus berdasarkan Putusan Mahmilub No.1, 25 April 1964. Lihat Nugroho Notosusanto dan Ismail Saleh, *Tragedi Nasional Percobaan Kup G 30S/PKI di Indonesia* (Jakarta: Penerbit Intermasa, 1990 [cetakan II]) hal.73 dan Lampiran 5 hal.178-179 tentang Keppres No.370 tahun 1965.

[24] Ignatius Haryanto, *1999*, op.cit., hal.44. Kecuali Letkol. (udara) Heru Atmodjo, semua terdakwa yang diadili di Mahmilub dijatuhi hukuman mati.

[25] Pembubaran PKI oleh Suharto sebagai pengemban Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) adalah diluar kewenangannya. Terbukti pada tanggal 13 Maret 1966, sehari setelah pembubaran PKI Presiden Soekarno mengeluarkan surat perintah berisi teguran keras yang bunyinya, “Saya perintahkan untuk kembali kepada pelaksanaan surat perintah Presiden/Pangti/Mandataris/Pemimpin Besar Revolusi, dengan arti melaksanakan secara teknis belaka dan tidak mengambil dan melaksanakan keputusan di luar bidang teknis. Lihat I.G. Krisnadi, *Tahanan Politik Pulau Buru (1969-1979)* (Jakarta: LP3ES, 2000) hal.67.

[26] Ignatius Haryanto, *1999*, op.cit., hal.30.

[27] Untuk kasus-kasus Tapil lihat I.G. Krisnadi, *2000*, op.cit., hal.91-92.

dengan hanya mengenakan pakaian dalam, layaknya perlakuan terhadap penjahat kambuhan.[28] Penangkapan atas diri Kolonel Abdul Latief lebih mengerikan lagi. Ia ditangkap di sebuah rumah di Bendungan Hilir, Jakarta, oleh kurang lebih satu pleton pasukan Kujang II Siliwangi. Tanpa mengikuti prosedur atau memerintahkan agar dirinya menyerah, pasukan tersebut langsung menusuk paha kaki kanannya dengan bayonet, dan kemudian menembak lutut kaki kirinya. Latief kemudian diseret ke mobil yang berjarak sekitar 15 hingga 20 meter dari rumah itu.[29]

Bagi mereka yang ditangkap, Kopkamtib menggolong-golongkan mereka berdasarkan tingkat keterlibatan dengan aksi G 30S atau dengan PKI. Pada dasarnya para tahanan dibedakan menjadi golongan A, B dan C. Selain itu terdapat golongan D dan E yang kemudian diganti menjadi golongan X dan Y, yakni untuk mereka yang terlanjur ditangkap tetapi tidak termasuk golongan A, B maupun C. Pada awal 1970-an dibuat satu golongan lagi, yakni golongan F, bagi mereka yang dituduh punya hubungan dengan aksi G 30S tapi belum tertangkap.[30]

Tindakan hukum terhadap masing-masing golongan berbeda-beda. Golongan C umumnya “diberi bimbingan” dan kemudian dilepaskan setelah untuk beberapa lama ditahan, sedangkan golongan B beberapa tahun kemudian diputuskan untuk dibuang ke Pulau Buru. Vonis atas kedua golongan ini dilakukan tanpa melalui proses pengadilan. Hanya tahanan golongan A yang diajukan ke Mahmilub atau Mahmilti, tetapi itupun tidak seluruhnya. Hingga awal 1976 *Amnesty International* mencatat masih ada 1.745 tapol golongan A yang tidak diajukan ke pengadilan.

Selama masa penahanan mereka diperlakukan secara amat tidak manusiawi. Tidak sedikit orang yang tewas atau bunuh diri akibat tidak kuasa melihat penyiksaan yang amat kejam. Jatah makanan yang diberikan dalam satu hari sangat minim, hanya mengandung sekitar 800 kalori. Mereka juga dibatasi untuk melakukan sesuatu tanpa diberikan alasan yang masuk akal. Selama 1965 hingga 1974, semua buku bacaan dilarang kecuali buku agama. Itupun seringkali dirampas petugas bila ia sedang merasa tidak senang hati.[31] Masa penahanan berlangsung tidak tertentu, sehingga sangat banyak yang terkatung-katung menunggu persidangan selama bertahun-tahun.

Proses pemeriksaan pendahuluan diwarnai penyiksaan dan intimidasi yang bertubi-tubi. Banyak cara penyiksaan yang kerap dilakukan petugas penyidik, dari mulai diborgol dengan rantai hingga berhari-hari, disetrum, dipukuli, tangan atau kaki dipatahkan, kuku jari-jari tangan dan kaki dicabuti hingga tubuh diiris dengan pisau silet dan kemudian diberi jeruk nipis. Bahkan ada tahanan perempuan yang diperkosa di depan suaminya, dengan maksud agar mengakui tuduhan yang dikenakan kepadanya.[32] Latief adalah salah seorang yang mengalami penyiksaan kejam. Petugas penyidik memaksa memeriksa hingga berjam-jam, meski ia sedang dalam keadaan sakit keras. Malah ia sempat diperiksa dalam kondisi setengah sadar, yakni beberapa saat setelah siuman dari obat bius yang digunakan dokter untuk melakukan operasi terhadap penyakitnya. Akibatnya, keterangan-

---

[28] Pledoi Sudisman, *Kritik Otokritik* (Jakarta: Teplok, 2000) hal.65.

[29] Pledoi Kol. A. Latief, *Suharto Terlibat G 30S* (Jakarta: ISAI, 2000) hal.43-44. Penangkapan yang tidak mengindahkan hukum dan prikemanusiaan merupakan hal yang lumrah dilakukan ketika itu. Seiring dengannya, terjadi juga pembunuhan massal terhadap para pimpinan, pendukung atau simpatisan PKI, atau bahkan yang hanya memiliki hubungan famili dengan orang-orang komunis. Pimpinan-pimpinan puncak PKI seperti Aidit, Nyoto dan Lukman yang dituduh ikut mendalangi aksi G 30S dieksekusi setelah diinterogasi seadanya, tanpa pernah diajukan ke pengadilan. Sementara ratusan ribu bahkan jutaan orang lainnya dibunuh tanpa pernah dijelaskan apa kesalahannya. Propaganda melalui media massa tentang kesadisan aksi G 30S membuat banyak orang memaklumi eksekusi tanpa proses pengadilan tersebut —atau malah ikut-ikutan secara sadis menangkapi dan membunuhi mereka yang dituduh komunis.

[30] Irawan Saptono dan Togi Simanjuntak (ed.), *Politik Pembebasan Tapol* (Jakarta: YLBHI, 1998) hal.32.

[31] Lihat Pledoi Kolonel A. Latief, *2000*, op.cit., hal. 61-64.

[32] Ibid., hal.68-69.

keterangan yang ia berikan bersifat sekadarnya, asal memenuhi kemauan petugas, agar pemeriksaan lekas berakhir dan bisa beristirahat.

Setelah pemeriksaan pendahuluan dirasa cukup, maka proses berikutnya penyusunan dakwaan dan pengajuan berkas dakwaan ke pengadilan. Pada proses ini kembali terlihat besarnya kekuasaan AD di bawah Suharto, karena seluruh hasil pemeriksaan serta bukti-buktinya harus diserahkan kepada Menteri/Panglima AD —selaku perwira penyerah perkara—dilengkapi dengan pertimbangan Oditur Jenderal AD Menteri/Panglima AD berhak menetapkan apakah suatu perkara diajukan ke pengadilan atau diselesaikan di luar pengadilan. Oditur dapat mengajukan surat dakwaan hanya apabila sudah ada keputusan dari Menteri/Panglima AD.[33]

Di persidangan, pembenaran dapat dilihat dari tiga segi. Pertama, perlakuan selama penahanan dan pemeriksaan pendahuluan yang jelas-jelas melanggar hukum acara itu tidak mendapat perhatian serius dari hakim. Baik di persidangan Mahmilub, Mahkamah Militer ataupun Pengadilan Negeri, majelis hakim tidak menggubris keterangan mereka tentang penyiksaan yang dilakukan petugas, meski hal tersebut punya konsekuensi langsung terhadap surat dakwaan.

Kedua, proses persidangan berjalan dengan tidak semestinya terutama akibat sikap dan tindak-tanduk hakim. Dalam kasus Latief, hakim menolak pembacaan eksepsi Latief dan memerintahkan agar ia hanya membacakan poin-poin pentingnya saja. Ia juga dilarang mengemukakan pendapat meski relevan untuk kepentingan pemeriksaan, misalnya menanggapi keterangan saksi atau tuduhan penuntut. Selain itu, secara tidak wajar majelis hakim menyuruhnya memberi keterangan terlebih dahulu sebelum pemeriksaan saksi-saksi, dan bukan sebaliknya.[34] Sementara dalam kasus Sudisman, secara diskriminatif pengadilan tidak menyiarkan jalannya persidangan melalui Radio Republik Indonesia sebagaimana dilakukan dalam sidang-sidang Mahmilub sebelumnya.[35]

Pemeriksaan terhadap saksi-saksi juga berjalan tidak secara terbuka. Saksi Pono dalam perkara Latief, tidak didatangkan jaksa karena ‘alasan teknis’. Keterangannya hanya dibacakan di muka persidangan, padahal yang bersangkutan ada dalam tahanan dan bersedia diperiksa sebagai saksi. Dengan kata lain, ia tidak berada dalam keadaan absolut obyektif tidak dapat dihadirkan di persidangan. Sedangkan ketika Latief meminta untuk menghadirkan Presiden Suharto sebagai salah seorang saksi meringankan, hakim menolak permintaan itu dengan alasan tidak relevan. Padahal Latief bermaksud membuktikan bahwa ia telah memberitahu Suharto, yang saat Peristiwa G 30S meletus menjabat sebagai Pangkostrad, tentang kemungkinan aksi militer yang akan dilakukan terhadap Dewan Jendral. Demikian pula dengan barang-barang bukti yang diajukan penuntut. Banyak di antaranya yang tidak otentik dan relevan dengan perkara yang tengah diperiksa. Salah satunya adalah barang bukti foto yang merekam gambar jendral-jendral yang tewas dalam aksi G 30S, yang tidak jelas relevansinya dengan pemeriksaan diri Latief. Barang-barang tersebut juga tidak diberikan tanda segel sebagai bukti hasil penyitaan.[36]

Ketiga, menyangkut materi perkara yang disidangkan. Secara garis besar baik dakwaan maupun putusan hakim berangkat dari dua prasangka, yang uniknya sama persis dengan pernyataan resmi rezim Orde Baru. Pertama, bahwa aksi G 30S adalah tindakan makar, yang dijabarkan sebagai: (1) aksi G 30S bertujuan untuk menggulingkan pemerintahan yang sah, dan (2) penculikan jendral-jendral adalah sebuah tindakan melawan aparatur negara, dan oleh karenanya subversif. Dalam keterangan yang muncul di persidangan, cukup jelas bahwa aksi militer itu di latarbelakangi keyakinan akan adanya kudeta terhadap kepemimpinan Presiden Soekarno. Selain itu, sulit

[33] Lihat Nugroho Notosusanto dan Ismail Saleh, *1990*,op.cit., hal.76.
[34] Pledoi Kolonel A. Latief, *2000*, op.cit., hal.17-19.
[35] Pledoi Sudisman, *2000*, op.cit., hal.4.
[36] Pledoi Kolonel A. Latief, *2000*, op.cit., hal.24-32 dan 191-198.

menyimpulkan demikian mengingat Presiden Soekarno sebagai pimpinan tertinggi pemerintahan tidak menjadi sasarannya. Bahkan hingga batas tertentu mereka tetap patuh pada instruksi Presiden.

Kedua, semua yang berbau PKI atau komunis bertanggung jawab dalam aksi tersebut. Prasangka ini berangkat dari kesimpulan yang dinyatakan secara sepihak dan sewenang-wenang oleh Suharto sebagai pengemban Supersemar (Surat Perintah 11 Maret), bahwa PKI dalang di balik aksi G 30S. Akibatnya, dalam banyak perkara hakim tidak mempertimbangkan benar tidaknya terdakwa terlibat dalam aksi militer G 30S, melainkan pada pembuktian bahwa terdakwa adalah anggota PKI.[37] Fakta-fakta yuridis di persidangan, khususnya di Mahmilub, memperlihatkan sejumlah pimpinan puncak PKI memang mengetahui bahkan terlibat dalam aksi tersebut.[38] Keterangan Njono, Peris Pardede, dan lain-lain, pada dasarnya tidak menolak tuduhan itu, dan hal ini pun sesuai dengan kesimpulan pidato Presiden Sukarno di hadapan majelis Permusyawartan Sementara (MPRS). Keterlibatan mereka di latarbelakangi keyakinan DN Aidit bahwa “lebih baik mendahului daripada didahului”.

Akan tetapi, menganggap semua yang berbau PKI terlibat dalam atau bertanggung jawab atas aksi G 30S adalah kesimpulan yang tidak sesuai dengan fakta-fakta yuridis. Dari keterangan Njono atau Sudisman terlihat bahwa rencana aksi tersebut merupakan inisiatif kalangan tertentu dalam AD yakni kelompok Letkol Untung, dan akan dilaksanakan sekalipun tanpa keterlibatan para pimpinan PKI. Pimpinan PKI yang mengetahui rencana itu, yaitu mereka yang duduk di politbiro, kemudian memutuskan terlibat karena ingin membantu kelompok Untung menggagalkan apa yang diyakini sebagai “rencana kudeta Dewan Jendral”.. Pelibatan diri mereka juga dilakukan tanpa sepengetahuan partai, karena tidak pernah diketahui apalagi disetujui dan diputuskan oleh *Comite Central* (CC). Sudisman, satu-satunya pimpinan puncak PKI yang diadili, menyatakan di pengadilan bahwa aksi G 30S adalah avonturisme militer (*putch*) politbiro PKI, dan bukan strategi atau manuver untuk mencapai tujuan-tujuan partai.[39]

Pengadilan G 30S pada prakteknya tidak hanya mengadili para pelaku atau mereka yang terlibat dalam aksi militer G 30S, melainkan juga orang-orang yang karena satu dan lain alasan dinilai punya kontribusi terhadap peristiwa tersebut. Dalam kasus-kasus demikian pengadilan terlihat semakin bias dengan kepentingan politik rezim yang baru, seperti salah satunya adalah perkara Dr Subandrio di persidangan Mahmilub. Ia dianggap sebagai salah satu gembong aksi G 30S, karena berperan besar dalam membantu persiapan atau pengkondisian sebelum aksi, dan kemudian melindungi atau membela aksi itu melalui kewenangan yang ia miliki.

Pada intinya, ia dalam kapasitasnya terutama sebagai Wakil Perdana Menteri (Waperdam) I dan Kepala Badan Pusat Intellegence (BPI) dituduh “....memberikan kepada orang atau orang-orang lain... ikhtiar, kesempatan atau keterangan dengan maksud untuk menyiapkan atau memudahkan makar”. Selanjutnya dalam dakwaan kedua ia juga dituduh telah melakukan serangkaian perbuatan yang dapat merongrong kekuasaan negara dan kewibawaan pemerintah dan menyebarkan rasa permusuhan dengan tujuan:

- menggagalkan atau merintangi usaha pemulihan keamanan yang diakibatkan aksi G 30S
- memulihkan atau setidaknya mempertahankan potensi yang ada dibalik G 30S
- meniadakan atau setidaknya menurangi arti G 30S sebagai perbuatan kontra-revolusi.

---

[37] Periksa misalnya pertimbangan-pertimbangan majelis hakim P.N Wonogiri dalam perkara Katmin Soemarto, dalam *Himpunan Putusan-Putusan Pengadilan Negeri 1993*, Dirjen Badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara, Departemen Kehakiman R.I., hal.251-270.

[38] Lihat Nugroho Notosusanto dan Ismail Saleh, *1990*,op.cit., hal.87-113.

[39] Ia menambahkan bahwa putusan politbiro tersebut tidak pernah dibawa ke rapat CC, padahal secara prosedural masalah yang bersifat nasional seperti itu seharusnya dibicarakan dan diputuskan oleh CC. Lihat ibid., hal.100.

Perbuatan-perbuatan yang ditunjuk oditur untuk membuktikan dakwaannya antara lain: memberikan dokumen "Gilchrist" kepada Presiden, tidak melaporkan isu Dewan Jendral dan isu rencana kudeta PKI 19 September 1965 kepada Presiden, kegiatan "Turba" dan agitasi tentang kristalisasi yang dinilai sama dengan isi propaganda PKI. Masing-masing perbuatan dinilai sebagai rangkaian tindakan yang integral dengan aksi G 30S, atau sedikitnya senafas dengan tujuan aksi.

Dokumen "Gilchrist" adalah dokumen yang ditemukan Subandrio selaku kepala BPI dan kemudian diserahkan kepada Presiden. Pada gilirannya dokumen ini terpublikasikan secara luas dan menjadi isu yang santer di tengah masyarakat. Dokumen ini menghebohkan karena isinya yang provokatif dan menyebut-nyebut "*our local army friends*", sehingga menimbulkan kesan ada persekongkolan antara AS dan Inggris dengan kelompok tentara untuk menggulingkan pemerintahan Soekarno. Dalam konteks konfrontasi dengan AS – Inggris, isu seperti ini tentunya amat signifikan secara politik. Oditur mencatat kemungkinan yang bisa dihasilkan melalui publikasi dokumen "Gilchrist", yakni: (1) memperkuat desas-desus Dewan Jendral akan mengadakan kudeta, dan (2) dapat mempengaruhi masyarakat ke arah diperkuatnya desas-desus Dewan Jendral akan melakukan kudeta.[40] Dengan kata lain, oditur menganggap tindakan Subandrio adalah rekayasa untuk memperkuat desas-desus Dewan Jendral guna mengkondisikan sekaligus memberi justifikasi terhadap aksi G 30S.

Menjawab tuduhan tersebut Subandrio menjelaskan bahwa dalam kapasitas sebagai Kepala BPI, ia menginformasikan dokumen "Gilchrist" kepada Presiden karena dokumen itu dianggap penting dan berada dalam tanggung jawabnya. Ia menjelaskan bahwa BPI didirikan untuk membantu menyelesaikan masalah Irian Barat, dengan tugas yang spesifik —mengingat keterbatasan sarana dan pengalaman—yaitu menghadapi lawan dari luar. Dokumen "Gilchrist" dengan demikian ada dalam lingkup gugus-tugas BPI, dan oleh karena itu Subandrio menganggap perlu memberikannya kepada Presiden Soekarno. Ia juga menjelaskan bahwa dokumen "Gilchrist" sengaja dipublikasikan dalam rangka menggagalkan apa yang diyakini sebagai rencana serangan Inggris ke Indonesia, sekaligus menghalangi Malaysia, yang saat itu dianggap merupakan negara boneka Inggris, untuk ikut dalam Konferensi Asia Afrika II.

Sementara untuk tuduhan tidak melaporkan isu rencana kudeta PKI kepada Presiden, Subandrio menyatakan bahwa hal tersebut berada di luar tanggung jawabnya sebagai kepala BPI, karena merupakan urusan dalam negeri.[41] Ia menjelaskan bahwa sebagai kepala BPI menginstruksikan dua hal kepada bawahannya, yaitu: (1) agar meneruskan info intilejen yang menyangkut masalah dalam negeri kepada badan intelijen lainnya dari masing-masing departemen, untuk dipelajari lebih lanjut dan diusut, dan (2) agar menyampaikan info mengenai angkatan kepada angkatan yang bersangkutan, dan BPI dilarang mengadakan penyelidikan dan pengusutan. Singkatnya, ia tidak memberitahukan isu ini kepada Presiden bukan dalam rangka merahasiakan rencana aksi G 30S, tetapi karena menganggap hal itu berada di luar kewenangannya.

Mengenai kegiatan "Turba" dan agitasi tentang kristalisasi seperti yang dinyatakan oditur, Subandrio memebri argumen bahwa kegiatan tersebut bertujuan menyadarkan para menteri dan pejabat di ibu kota untuk mengerti pertumbuhan ekonomi dan potensi ekonomi daerah. Menurutnya kegiatan seperti itu bukan sesuatu yang aneh atau patut dicurigai, karena Chaerul Saleh dan Leimena sebagai Waperdam II dan III juga melakukan hal yang sama. Ia menambahkan, apabila pidato dalam

---

[40] Lihat Pledoi Subandrio dalam Ali Said dan Durmawel Ahmad, *Sangkur Adil, Pengupas Fitnah Chianat* (Jakarta: Penerbit Ethika, 1967) hal.191-195. Subandrio mengemukakan kalkulasi politiknya ketika itu, dan sampai pada kesimpulan bahwa dokumen itu dimaksudkan untuk mengalihkan isu Dewan Jenderal menjadi rencana serangan Inggris —yang pasukannya telah bersiap di Singapura dan Malaysia—ke Indonesia dengan bantuan "*our local aarmy friends*".

[41] Ibid., hal. 162-164.

kesempatan “Turba” dinilai sama dengan bunyi propaganda PKI, misalnya tentang memberantas pencoleng ekonomi dan kapitalis birokrat, itu dikarenakan untuk menyalurkan perasaan berpartisipasi di kalangan masyarakat lokal dalam pembangunan ekonomi daerahnya. Menurutnya, pemerintah pusat belum memiliki dana pembangunan untuk rakyat di daerah.[42] Oleh karenanya keinginan rakyat daerah untuk berpartisipasi dalam program pembangunan untuk sementara diartikulasi dalam slogan-slogan moral-politik demikian.

Oditur juga menunjuk pada berbagai pidato Subandrio lainnya, misalnya tentang konsep dialektika dan kontradiksi, dan pernyataannya bahwa “teror harus dihadapi dengan kontra-teror”.. Namun tuduhan ini tampak terlalu dibuat-buat mengingat semua itu adalah konsep pemikiran atau keyakinan politik Subandrio, dan karenanya tidak dapat dipidana apalagi dinyatakan sebagai kejahatan. Oditur berpendapat bahwa pidato-pidato tersebut merupakan bagian dari rangkaian perbuatan untuk menyokong aksi G 30S, dan bukan sebagai perbuatan yang tersendiri atau terlepas dari kegiatan-kegiatan lainnya.

Mengenai dakwaan kedua, Subandrio menjelaskan pada dasarnya menjalankan tugas sesuai dengan yang diberikan kepadanya, yaitu mengawasi gerak-gerik musuh dari luar dan mengusahakan agar pergolakan di dalam negeri tidak dieksploitasi atau dijadikan celah oleh musuh menyerang Indonesia dan mengintensifkan kegiatan subversifnya. Menurutnya, ia tidak bertindak menghalang-halangi upaya pemulihan keamanan dan ketertiban yang dipercayakan Presiden Soekarno kepada Mayjen Suharto. Bukti yang diajukan antara lain ia memerintahkan bawahan-bawahannya di BPI melaporkan diri kepada Brigjen Sugiharto dan Kolonel Yoga Sugama, dalam rangka mengkoordinasi kegiatan BPI, dan agar menyediakan diri mereka dan BPI untuk dipakai perwira-perwira tersebut.[43] Ia menambahkan, pernyataan-pernyataannya yang dinyatakan oditur bertentangan dengan upaya pemulihan keadaan justru dilakukan untuk mencegah ekses-ekses G 30S. Sebab ekses-ekses tersebut merupakan sasaran atau landasan (*voedingsbodem*) yang sangat baik bagi musuh untuk melakukan intervensi atau subversi.[44]

Meskipun tuduhan-tuduhan oditur sulit dibuktikan di pengadilan, namun majelis hakim pada akhirnya memutuskan Subandrio bersalah. Kendati tidak terlibat dalam pelaksanaan aksi G 30S, Subandrio dianggap sebagai salah seorang gembong karena berperan besar sebelum dan sesudah peristiwa itu meletus. Ia dijatuhi hukuman mati, walaupun eksekusinya tidak pernah dijalankan hingga akhirnya ia dibebaskan. Perkara ini adalah salah satu dari sekian banyak perkara yang memperlihatkan bahwa pada akhirnya lembaga peradilan bukan hanya bekerja mengadili para pelaku aksi militer G 30S, tetapi juga untuk mengakomodir kepentingan-kepentingan politik rezim yang baru, yang kelahirannya sangat bersandar pada aksi kekerasan.

---

[42] Ibid., hal.194.

[43] Ibid., hal.204.

[44] Ibid., hal.205-211. Beberapa pernyataannya yang dirujuk oleh oditur adalah: (1) adanya surat kabar-surat kabar yang dibiayai oleh CIA, (2) teror harus dilawan dengan kontra-teror, dan (3) beranggapan pemberantasan G 30S sebagai sebuah ekses, G 30S secara politis belum jelas. Lihat *Putusan No.PTS-013/MLB-XI/BDR/1966* dalam ibid., hal.422.

Bab 5
Perkara-perkara Subversi di Masa Orde Baru

Perkara subversi di masa Orde Baru dialami mereka yang secara kritis mempersoalkan peraturan dan kebijakan negara, baik di bidang politik, ekonomi maupun sosial dan budaya. Di bidang politik misalnya, asas tunggal Pancasila dan lima Paket UU Politik kerap menjadi batu sandungan bagi seseorang untuk dijerat dengan pasal-pasal anti-subversi. Sementara di bidang ekonomi, isu-isu seputar strategi pembangunan merupakan sesuatu yang sakral, nyaris tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun. Kritik terhadap strategi pembangunan seperti yang disuarakan sejumlah aktivis mahasiswa dalam Peristiwa Malari, dianggap sama dengan merongrong kewibawaan pemerintah dan karena itu subversif. Sementara buku-buku atau media massa yang menyuarakan ketimpangan sosial ekonomi atau menyinggung kegiatan bisnis penguasa dapat dianggap menyebarkan kebencian.

Perkara subversi juga muncul dalam kaitannya dengan konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pandangan-pandangan yang berbeda dari konsep yang digagas negara, termasuk misalnya gagasan federalisme, dianggap separatisme. Ada tiga wilayah yang selama masa itu dinyatakan rawan gerakan separatis, yakni Aceh, Irian Jaya dan Timor-Timur.

Bab ini akan mengangkat lima perkara subversi yang terjadi di masa Orde Baru. Anatomi yang diuraikan di bab III akan dideskripsikan secara empirik, berikut gagasan atau diskursus yang berkembang. Melalui deskripsi itu praktek pembenaran akan tampil secara konkret sehingga dapat dipahami secara lebih komprehensif.

Perkara Hartono Rekso Dharsono

Perkara subversi HR Dharsono[45] terkait erat dengan Peristiwa Tanjung Priok pada 1984. Seperti diketahui, peristiwa tersebut bermula dari konflik seputar penerapan asas tunggal Pancasila melalui Tap MPR No.II/MPR/1978. Berbagai kelompok Islam melancarkan protes karena merasa hak dan aspirasinya dipinggirkan oleh ketentuan tersebut. Akan tetapi negara menanggapi protes tersebut secara represif, antara lain dengan melarang kegiatan dakwah, menangkap mubaligh-mubaligh dan sebagainya. Buntut dari tindak kekerasan ini adalah Peristiwa Tanjung Priok yang memakan banyak korban jiwa dari pihak warga sipil.[46]

Sementara itu, informasi dan penjelasan yang beredar mengenai peristiwa tersebut tampak simpang-siur. Menurut Panglima ABRI Jenderal LB Moerdani, aparat terpaksa melepaskan tembakan untuk membela diri dari serangan sekitar 1.500 warga Tanjung Priok yang membawa senjata-senjata tajam. “Tembakan peringatan sempat ditembakkan. Namun mereka terus menyerang dengan mengayun-ayunkan celurit dan berusaha merebut senjata petugas,” tuturnya seperti dilansir media massa.[47] Penjelasan pemerintah ini diragukan kebenarannya dan dianggap menutup-nutupi fakta sesungguhnya.

Untuk memperoleh kejelasan yang sebenar-benarnya mengenai peristiwa tersebut, sekaligus sebagai pernyataan keprihatinan atas situasi politik yang berkembang, Dharsono bersama sejumlah

---

[45] Saat dilakukan penangkapan atas dirinya, Letnan Jenderal (Purn.) H. R. Dharsono menjabat sebagai Sekjen FOSKO TNI – FKS Purnayudha. Semasa masih aktif dalam dinas ketentaraan, Dharsono antara lain pernah menjadi Pangdam VI/Siliwangi antara tahun 1966 (Juli) hingga 1969, menggantikan Letnan Jenderal A. Adjie.

[46] Untuk fakta-fakta mengenai Peristiwa Tanjung Priok lihat laporan investigasi Kontras, *Sakralisasi Ideologi Memakan Korban* (Jakarta: Kontras, 2001) hal.7-21.

[47] *Tempo*, 22 September 1998.

tokoh yang tergabung dalam Petisi 50 mengeluarkan pernyataan yang disebut sebagai Lembaran Putih. Teks Lembaran Putih pada pokoknya berisi kritik sebagai berikut:[48]

- Bahwa penyelenggara kekuasaan pemerintah negara menyimpang dari isi dan jiwa UUD 45 yang memuncak pada satu paket RUU tentang penataan kehidupan politik, terutama gagasan asas tunggal.
- Bahwa secara lebih umum dapat dikatakan bahwa terjadi penyimpangan penguasa dalam pengamalan ketentuan-ketentuan lima sila dari Pancasila.
- Bahwa rakyat tidak berdaya merubah keadaan melalui cara yang demokratis.
- Bahwa musibah 12 September 1984 di Tanjung Priok bukan kejadian yang berdiri sendiri, melaikan akibat dari sistem yang berlaku.
- Bahwa musibah 12 September 1984 sesungguhnya sekadar "penyulut" (*trigger*) yang meledakkan ketegangan yang sudah lama membara di bawah permukaan stabilitas semu.
- Bahwa bidang sosial-ekonomi dan politik di kalangan masyarakat mengganggu pikiran umum dan menciptakan suasana resah.
- Bahwa ada kesepihakan keterangan yang disiarkan yang berwajib tentang musibah 12 September 1984 di Tanjung Priok.
- Bahwa kesepihakan dalam keterangan yang berwajib itu harus diperbaiki.
- Bahwa harus disadari sistem politik dan kondisi masyarakat yang mengantarkan peristiwa 12 September 1984 di Tanjung Priok.
- Bahwa keterangan pihak lain tentang musibah Tanjung Priok 12 September 1984 perlu juga diketahui oleh umum.
- Bahwa dibuat risalah kejadian-kejadian dan laporan jumlah korban dalam musibah 12 September Tanjung Priok yang berbeda dengan keterangan yang berwajib.
- Bahwa tidak ada usaha pihak yang berwajib menyelesaikan masalah peka secara tuntas untuk dapat menghindarkan musibah 12 September 1984 di Tanjung Priok.
- Bahwa diambil tindakan penangkapan, penahanan dan lain tindakan yang tidak atau belum diketahui terhadap anggota masyarakat yang belum terbukti kesalahannya dengan mengesampingkan KUHAP.
- Bahwa iringan rakyat telah dibubarkan langsung oleh peluru senjata otomatis, sehingga banyak korban bergelimpangan.
- Bahwa keterangan Panglima ABRI tidak memberikan gambaran keadaan yang setepatnya.
- Bahwa dianjurkan kepada pemerintah sebaiknya dibentuk suatu komisi yang bebas (independen) untuk mengumpulkan keterangan yang jujur mengenai kejadian 12 September 1984 di Tanjung Priok. Laporan komisi itu harus diumumkan kepada khalayak ramai, supaya kita semua dapat menarik pelajaran dari sini.

Selanjutnya Lembaran Putih disosialisasikan kepada publik maupun lembaga-lembaga negara. Seperti dinyatakan didalamnya, langkah yang perlu ditempuh adalah membuat komisi pencari fakta yang bersifat independen untuk mengungkap fakta-fakta Peristiwa Tanjung Priok.

Namun Lembaran Putih ternyata diangap merongrong kekuasaan negara dan kewibawaan pemerintah. Akibatnya, Dharsono yang dianggap sebagai salah satu konseptornya ditangkap. Pada 8 November 1984 ia dibawa ke kantor Kopkamtibda Jaya qq Satgas Intel Jaya di Jalan Kramat V, Jakarta Pusat. Ia disodori sebuah surat penangkapan, dan pada hari itu juga dibawa ke rumah

---

[48] Dikutip dari *Pledoi Team Pembela*, hal.177-178.

tahanan militer. Keesokan harinya diserahkan ke Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dan dipindahkan ke rumah tahanan Salemba.[49]

Dharsono praktis menjalani masa tahanan selama 290 hari, terhitung sejak 8 November 1984 hingga 12 September 1985. Selama jangka waktu tersebut ia hanya diperiksa sebanyak lima kali dan semuanya dilakukan tanpa didampingi penasehat hukum.[50] Setelah hampir setahun dipenjara barulah perkaranya dilimpahkan ke pengadilan. Jaksa mendakwa Dharsono atas perbuatan: (1) ikut mendiskusikan, menandatangani dan menyebarluaskan Lembaran Putih, dan (2) menghasut sekelompok orang yang tidak puas dengan terjadinya Peristiwa Tanjung Priok untuk melakukan aksi peledakan Bank Central Asia (BCA) di Jalan Pecenongan dan Jalan Gajah Mada, serta pusat pertokoan di jembatan Metro Glodok. Atas perbuatan-perbuatan tersebut, Dharsono didakwa melanggar:

Kesatu: Pasal 1 ayat (1), ke-1 sub b. jo Pasal 13 UU No.11/PNPS/1963 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP

Kedua: Pasal 1 ayat 1 sub. c. jo pasal 13 UU No11/PNPS/1963 jo Pasal 55 ayat 1 No.1 KUHP (Primair)
Pasal 1 ayat 2 jo ayat 1 sub.3 jo Pasal 13 UU No.11/PNPS/1963 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP (Subsidair)
Pasal 154 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP (Lebih Subsidair)
Pasal 155 ayat 1 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP (Lebih Subsidair lagi)
Pasal XV UU No.1 tahun 1984 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP (Lagi lebih Subsidair lagi)
Pasal 164 *jo* Pasal 187 *jo* Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP (Masih lagi lebih Subsidair lagi)

Dakwaan pertama tidak tepat karena Lembaran Putih tidak pernah dilarang atau dinyatakan sebagai barang cetakan terlarang menurut UU No.4/1963 tentang Pengamanan Terhadap Barang-barang Cetakan Yang Isinya Dapat Mengganggu Ketertiban Umum —ketentuan yang merupakan saudara kandung UU No.11/PNPS/1963. Dalam tanya jawab antara jaksa dengan majelis hakim di persidangan, terungkap bahwa hingga saat itu Lembaran Putih tidak dinyatakan terlarang.

Jaksa menyatakan sosialisasi Lembaran Putih dapat membentuk opini publik bahwa pemerintah melakukan penyimpangan dalam menjalankan kekuasaannya. Gagasan komisi pencari fakta dianggap merongrong kewibawaan pemerintah yang sah. Tuduhan ini bertolak belakang dengan keterangan yang diberikan saksi-saksi di persidangan. Pada intinya para saksi menjelaskan, maksud Lembaran Putih untuk mendorong pembentukan komisi pencari fakta atas Peristiwa Tanjung Priok. Menurut mereka, komisi pencari fakta perlu dibentuk untuk menenangkan suasana, sehingga masyarakat tidak terseret dalam tindakan yang keliru dan gegabah akibat informasi yang simpang siur. Gagasan komisi pencari fakta sesungguhnya bukan hal baru. Seperti dinyatakan saksi Slamet Bratanata dalam persidangan 24 September 1985, "Tujuan itu sama sekali tidak baru, sebab tajuk rencana harian *Kompas* dan harian *Sinar Harapan* sudah menyarankan hal serupa. Sehingga yang menjadi pokok Lembaran Putih sudah merupakan pengetahuan umum..."[51]

Di sisi lain, saksi ahli berpendapat, Lembaran Putih merupakan sebuah opini dalam bentuk kritik alternatif, dan usul pembentukan komisi pencari fakta merupakan usulan yang positif. Ia

---

[49] Ibid., hal.36-38.

[50] Pihak penasehat hukum tidak diberi kesempatan oleh pihak berwenang untuk menemui Dharsono, meski telah berkali-kali meminta kepada Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta melalui surat maupun secara lisan. Lihat ibid., hal.31.

[51] Ibid., hal.181.

menjelaskan, mengenai apakah susunan kata-katanya bersifat merongrong atau sebaliknya konstruktif akan tergantung dari pihak yang menerimanya, bukan terletak pada Lembaran Putih itu sendiri. Secara psikologis, efek yang dihasilkan dari Lembaran Putih dapat berbeda-beda, tergantung kondisi masyarakatnya.[52]

Sementara itu, dakwaan kedua juga mengandung sejumlah kelemahan. Pertama, pertemuan di rumah AM Fatwa tidak pernah menghasilkan konklusi apalagi keputusan apapun, karena hanya berisi diskusi atau pembicaraan biasa untuk saling bertukar pikiran. Momentum tersebut digunakan AM Fatwa untuk mensosialisasikan Lembaran Putih sekaligus meminta tanda tangan dukungan dari mereka yang hadir. Singkatnya, pertemuan itu bukan konspirasi yang merencanakan makar, dengan struktur pembagian kerja dan tanggung jawab organisasional.

Hal ini sesuai dengan keterangan saksi NP Siregar dalam persidangan 1 Oktober 1985, bahwa pertemuan tersebut hanya *ngobrol ngalor-ngidul* dan tidak ada pembicaraan mengenai pembagian tugas dan sebagainya.[53] Penggunaan kekerasan melalui aksi peledakkan sebagai reaksi atas Peristiwa Tanjung Priok hanya disinggung sambil lalu, sebagai ekspresi letupan emosional beberapa orang yang merasa apriori dengan cara-cara konstitusional. Sikap apriori mereka timbul akibat sikap melecehkan yang dilontarkan Ketua DPR/MPR Amir Machmud saat menanggapi Lembaran Putih, bahwa, “DPR tidak akan menampung golongan frustasi yang macam-macam *dus* mau-maunya saja..” Pernyataan ini membuat mereka semakin yakin bahwa cara-cara konstitusional seperti membuat Lembaran Putih akan berakhir dengan sia-sia.

Singkatnya, sikap para pelaku aksi peledakkan itu berbeda dengan cara-cara yang ingin ditempuh Dharsono, sehingga tidak tepat bila ia dianggap bertanggung jawab atas aksi tersebut. Juga ia tidak dapat dituduh bersalah karena mengetahui namun tidak melaporkan rencana kejahatan pada pihak berwajib, sebagaimana dinyatakan dalam dakwaan “Masih Lagi Lebih Subsidair Lagi”.. Sebab, dalam pertemuan itu memang tidak ada pembahasan apalagi perjanjian untuk melakukan aksi peledakan.[54] Sejumlah saksi mengutarakan bahwa Dharsono tidak pernah menganjurkan untuk berjuang secara kekerasan. Sebaliknya, ia justru menganjurkan untuk tetap berjuang secara konstitusional, dalam hal ini melalui Lembaran Putih dan komisi pencari fakta. Dalam keterangan Rahmat Basuki dijelaskan beberapa hal penting:[55]

1. ...dia (HR Dharsono) tidak menyetujui tindakan kita yang ekstrim...
2. ...yang hadir ini situasinya menjadi panas bukan terbakar oleh terdakwa, sebenarnya terbakar oleh situasi di Priok...
3. ...gagasan peledakan bagi saya sudah sejak 1978... jadi memang sudah ada sebelumnya... pertemuan di rumah Fatwa sama sekali bukan pendorong.
4. ...apa yang diledakkan di BCA dan Jembatan Glodok itu tidak ada dalam pertemuan itu.

Keterangan di atas menunjukan bahwa Dharsono tidak menghasut para pelaku peledakan yang kebetulan hadir dalam pertemuan tersebut. Ucapannya ataupun isi Lembaran Putih sama sekali tidak menyebabkan, mempengaruhi atau mendorong mereka untuk melakukan aksi peledakan. Sebaliknya para pelaku peledakan yang hadir dalam pertemuan tersebut justru jengkel dengan sikap Dharsono yang menginginkan cara-cara konstitusional. Mereka sama sekali tidak tertarik dengan

[52] Ibid., hal.193.
[53] Ibid., hal.191.
[54] Dalam Pasal 88 KUHP yang dimaksudkan dengan permufakatan jahat adalah suatu perjanjian antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu kejahatan.
[55] Ibid., hal.186-189.

anjurannya, sehingga salah seorang di antaranya, yakni saksi Herwanto Sugianto, tertidur karena bosan dan tidak tertarik dengan pendapat-pendapat Dharsono.

Meski keterangan saksi-saksi di atas cukup meyakinkan untuk membuktikan bahwa tuduhan jaksa tidak benar, namun di akhir persidangan majelis hakim memutuskan bahwa Dharsono terbukti bersalah. Dalam amar pertimbangannya majelis hakim menyimpulkan, "Menimbang kalau ada sementara pihak/terdakwa tidak setuju model dan strategi pembangunan yang dijalankan sekarang ini, dapat saja diajukan ide model dan strategi pembangunan alternatif, untuk selanjutnya diajukan menurut saluran hukum yang berlaku; dan MPR yang akhirnya memutuskan sebagai wakil dari seluruh lapisan masyarakat. Menimbang bila tidak ditempuh cara-cara yang demikian itu, berarti bukan menganut prinsip Demokrasi Pancasila, melainkan masih mengikuti prinsip Demokrasi Liberal yang mengagungkan individu tanpa memperdulikan kewajiban sosialnya."[56]

Dengan kata lain, meski tidak pernah dilarang atau dinyatakan sebagai barang cetakan terlarang menurut UU No.4/1963, Lembaran Putih dianggap berada di luar saluran hukum yang berlaku sehingga tidak menganut prinsip Demokrasi Pancasila.

Berkaitan dengan dakwaan kedua, dasar pertimbangan hakim adalah, "Bagaimanapun juga dapat diperkirakan, bahwa di dalam suasana yang demikian ini, kadar emosi golongan muda yang tidak ada itu, pasti akan lebih meningkat lagi temperaturnya, karena inti ceramah terdakwa adalah sebagai uraian lebih lanjut dari isi Lembaran Putih tersebut tentang penyimpangan-penyimpangan Orde Baru dewasa ini." Selanjutnya dikatakan, "Menimbang, dengan fakta ini maka terdapat bukti petunjuk, bahwa ceramah terdakwa yang diberikan sama dengan isi Lembaran Putih langsung atau tidak langsung akan dapat lebih mendorong golongan lebih muda tersebut untuk berbuat ekstrim yang sejak semula memang menghendaki akan berbuat demikian."[57]

Keterangan para saksi yang juga pelaku aksi bahwa mereka tidak tertarik dengan ceramah Dharsono, bahkan merasa jengkel hingga salah seorang di antaranya tertidur, ditepis hakim dengan argumen "tidak dapat diterima dengan logika".. Sayangnya majelis hakim tidak memberi penjelasan yang "dapat diterima dengan logika" bagaimana menyimpulkan ceramah Dharsono mendorong mereka berbuat ekstrim, sementara fakta yuridisnya salah seorang diantaranya tertidur karena bosan dengan ceramah itu. Atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut Dharsono divonis bersalah dan harus menjalani hukuman penjara.

Perkara Partai Rakyat Demokratik (PRD)

Penangkapan terhadap para aktivis PRD dilakukan menyusul terjadinya Peristiwa 27 Juli 1996. Dalam surat penahanan yang baru belakangan dikeluarkan, disebutkan bahwa mereka ditangkap karena dituduh mendalangi kerusuhan yang terjadi di kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI. Tetapi dalam proses pemeriksaan isu kemudian bergeser menjadi tuduhan subversi dan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan petugas terfokus pada seluk-beluk organisasi. Demikian pula yang dialami para aktivis Pusat Perjuangan Buruh Indonesia (PPBI), organisasi yang dinyatakan pemerintah sebagai *onderbouw* PRD. Dita Indah Sari, Coen Husein Pontoh dan M Sholeh yang ditangkap di Surabaya sehubungan dengan peristiwa aksi mogok buruh kemudian dikenakan tuduhan subversi. Petugas mengaku mendapat laporan dari seseorang yang tidak mau disebut

[56] *Memori Banding Team Pembela*, hal.50.

[57] Majelis hakim bersandar pada keterangan dari saksi ahli Dr. Sarlito bahwa, "...dampak dari Lembaran Putih itu bila dibaca oleh masyarakat yang tidak beragama Islam, isi Lembaran Putih itu sekedar tambahan pengetahuan, sedangkan bagi pihak yang terkena langsung, yakni golongan Islam, akan menjadi terpengaruh dan lebih emosional." Lihat Ibid., hal.74.

namanya mengenai tindak pidana subversi yang dilakukan Budiman Sudjatmiko dan kawan-kawan, lengkap dengan modus operandinya.

Pergeseran isu ini terjadi sejalan dengan vonis yang diberikan para pejabat negara dan petinggi ABRI sebagaimana ditulis media massa. Mentri Koordinator Politik dan Keamanan Soesilo Soedarman mengklaim pemerintah telah menemukan bukti-bukti bahwa kerusuhan itu ditunggangi pihak ketiga, yakni PRD, dengan menggunakan cara-cara yang sama seperti yang digunakan PKI ketika ingin menggulingkan pemerintah.[58] Ia menekankan PRD menunggangi kerusuhan tersebut. Padahal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dalam laporannya menyatakan PRD tidak ada sangkut-pautnya dengan Peristiwa 27 Juli 1996. Tuduhan juga datang dari para petinggi ABRI. Kepala Staf Umum ABRI Letnan Jendral Soejono menyatakan, "...PDI ditunggangi PKI, dan yang dimaksud dengan PKI adalah PRD..." Malah seorang petinggi militer mengatakan, "Dari baunya saja sudah tercium, ini perbuatan kelompok komunis."[59]

Pengejaran dilakukan aparat keamanan secara gencar. Budiman dan kawan-kawan ditangkap sekelompok pasukan yang tidak mau memberitahu identitas kesatuannya dan dibawa ke sebuah kantor di daerah Warung Buncit, Jakarta Selatan. Selanjutnya mereka ditahan selama kurang lebih satu minggu di markas Badan Intelijen ABRI (BIA) di daerah Ragunan, Jakarta Selatan. Selama dalam tahanan praktis mereka diisolasi dari dunia luar, dan baru diizinkan untuk bertemu keluarga dan penasehat hukum beberapa lama kemudian.. I Gusti Agung Anom Astika, selama pemeriksaan di Kepolisian Daerah Metri Jakarta Raya bukan hanya tidak dapat didampingi penasehat hukum, malah ia didampingi aparat BIA. Bahkan permintaan Budiman Sudjatmiko untuk ditemui rohaniawan juga tidak diluluskan petugas.

Selain itu selama pemeriksaan mereka juga mengalami berbagai intimidasi dan penyiksaan. Jakobus Eko Kurniawan selama di BIA mendapat siksaan seperti dipukuli, dilempar ke tembok, disetrum dan banyak lagi tindakan kekerasan lainnya. Akibatnya ia harus dirawat intensif di rumah sakit dan mendapat luka dalam di bagian pinggangnya. Sementara Ken Budha Kusumandaru dipukuli serta kepalanya dicucuk dengan ujung pena.

Atas pelanggaran-pelanggaran tersebut tim penasehat hukum terdakwa meminta majelis hakim membatalkan dakwaan jaksa penuntut. Surat dakwaan yang dilimpahkan ke pengadilan dianggap cacad hukum karena disusun dari proses pemeriksaan pendahuluan yang menyalahi aturan-aturan hukum acara. Menurutnya, proses pemeriksaan pendahuluan memiliki hubungan langsung atau konsekuensi terhadap surat dakwaan. Mereka merujuk pada *Putusan Sela Majelis hakim Pengadilan Negeri Jayapura No.141/Pid.B/1994/PN.JPR* dan *Putusan Tingkat Kasasi Mahkamah Agung RI tanggal 16 September 1992 Reg. No. 1565K/Pid/1991* yang menyatakan surat dakwaan batal demi hukum karena tidak dipatuhinya rambu-rambu dalam proses penyidikan.[60] Namun majelis hakim tidak meluluskan permohonan tersebut dan menyatakan bahwa surat dakwaan sah, sehingga persidangan harus diteruskan.

Dalam dakwaannya, jaksa menyatakan bahwa terdakwa "....secara berturut-turut telah melakukan serangkaian perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipahami sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan maksud atau nyata-nyata dengan maksud atau yang diketahuinya atau yang patut diketahuinya dapat memutarbalikkan, merongrong atau menyelewengkan ideologi Negara Pancasila atau Haluan Negara..."[61] Jaksa merinci berbagai

---

[58] *Harian Angkatan Bersenjata*, 30 Juli 1996.
[59] Ignatius Haryanto, *1999*, op.cit., hal.43.
[60] *Eksepsi Penasehat Hukum Atas Nama Terdakwa Budiman Sudjatmiko*, hal.3.
[61] Bunyi tuduhan ini senada dengan pernyataan Kasospol ABRI Letjen. (TNI) Syarwan Hamid, bahwa "Peristiwa 27 Juli itu hanya satu momen. Jadi, 27 Juli tidak menentukan keberadaan PRD. Jauh sebelumnya, PRD sudah kami nilai. Dari kegiatan mimbar bebas mereka, aksi-aksi di lapangan dan anggaran dasar atau manifesto politik PRD.

perbuatan masing-masing terdakwa untuk membuktikan tuduhannya, di antaranya: mendirikan PRD dan tidak mencatumkan Pancasila sebagai asas organisasi, mendirikan Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi (SMID) sebagai organisasi sektoral pendukung PRD, terlibat dalam aksi mogok buruh dan demonstrasi mahasiswa, berdiskusi, menyebarkan Manifesto PRD, dan lain-lain.

Seperti dinyatakan tim penasehat hukum, tuduhan tersebut bersifat kabur karena tidak didukung bukti-bukti yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan subversi. Tidak jelas kaitan antara masing-masing perbuatan yang dirinci jaksa dengan tuduhan makar, menggulingkan pemerintah yang sah atau merongrong ideologi Pancasila. Di samping itu, tidak satupun perbuatan tersebut yang dilakukan secara tertutup dan di bawah tanah. Sebagai contoh, jaksa menunjukkan bukti keterlibatan Budiman Sudjatmiko dan Jakobus Eko Kurniawan, Ignatius Damanius Pranowo dan Suroso dalam perpecahan Persatuan Rakyat Demokratik. Perpecahan tersebut berakhir dengan pembentukan Komite Penyelamat Organisasi (KPO) dan digantinya Sugeng Bahagijo sebagai ketua Persatuan Rakyat Demokratik.[62] Perbuatan tersebut sepenuhnya urusan internal organisasi dan tidak ada kaitannya dengan perbuatan subversi.

Contoh lain, bukti keberadaan Jakobus Eko Kurniawan, Ignatius Damanius Pranowo dan Suroso bersama-sama dengan massa saat meletusnya Peristiwa 27 Juli. Jaksa tidak menjelaskan apakah keberadaan mereka itu secara otomatis membuktikan bahwa mereka menggerakan massa untuk melakukan makar. Bahkan dalam surat dakwaan terhadap terdakwa Ken Budha Kusumandaru, Victor Da Costa dan Ignatius Putut Arintoko, jaksa secara eksplisit menyatakan para terdakwa tidak berada di lokasi kejadian saat peristiwa berlangsung, sebab akses menuju Jl Diponegoro ditutup saat mereka bermaksud pergi ke lokasi kejadian. "Namun ketika para Terdakwa I, II dan III serta anggota PRD dan ormas-ormasnya yang lain hendak menuju ke Kantor DPP PDI tersebut, ternyata jalan-jalan menuju ke arah Kantor DPP PDI dimaksud sudah dijaga ketat dan sudah diblokir oleh petugas keamanan."[63]

Sementara dalam persidangan I Gusti Agung Anom Astika bukti-bukti "perbuatan berlanjut" terlihat sangat tidak akurat. Sedikitnya ada empat kekeliruan data yang sangat fatal, yaitu:[64]

- "...pada tanggal 11 Desember 1995 bertempat di PT Sritex, Sukoharjo, terdakwa bersama aktivis PRD lainnya mengkoordinasi unjuk rasa..." Padahal pada 5 Desember hingga 27 Januari ia berada di Palu dan Manado, Sulawesi.
- Tertulis bahwa pada 7 Juni 1996 terdakwa bersama aktivis PRD lainnya berada di kantor Menko Polkam melakukan aksi unjuk rasa. Kenyataannya, pada tanggal tersebut ia berada di Malang mengurus paspor.
- Tertulis bahwa pada 18 Juni 1996 terdakwa bersama pengurus dan aktivis PRD dan SMID mengadakan unjuk rasa di PT. Indoshoes. Padahal ketika itu ia sedang berada di Australia, sebagaimana dapat dilihat dari paspor dan visanya.
- Dinyatakan bahwa pada 20 hingga 22 Juni 1996 terdakwa bersama pengurus PRD lainnya ikut melakukan *long march* mendukung PDI dari Jl Diponegoro hingga Gambir. Padahal terdakwa masih berada di Australia, dari 18 (siang) hingga 28 Juni 1996.

Dari situlah kami melihat fenomena PRD, dan menyimpulkannya sebagai metamorfosa dari komunis."*Forum Keadilan*, Nomor 19 Tahun V, 30 Desember 1996.

[62] Partai Rakyat Demokratik semula bernama Persatuan Rakyat Demokratik yang diketuai oleh Sugeng Bahagijo. Setelah terjadi perpecahan dalam organisasi tersebut, Budiman mengambil alih membentuk Komite Penyelamat Organisasi (KPO), dan selanjutnya Persatuan Rakyat Demokratik diganti menjadi Partai Rakyat Demokratik.

[63] Eksepsi Tim Pembela Hukum – Keadilan Indonesia (TPHKI) atas nama Terdakwa Ken Budha Kusumandaru, Victor Da Costa dan Ignatius Putut Arintoko.

[64] Eksepsi TPHKI atas nama Terdakwa I Gusti Agung Anom Astika, hal.6-7.

Selama persidangan berlangsung hakim memperlihatkan tindak-tanduk yang cenderung memojokan terdakwa. Dalam persidangan Yakobus Eko Kurniawan, Ignatius Damianus Pranowo dan Suroso majelis hakim membatasi kesempatan mereka untuk mengajukan saksi meringankan dan saksi ahli. Sementara dalam membuat putusannya, majelis hakim tidak memeriksa keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan, melainkan mengambil secara keseluruhan keterangan dari BAP mereka. Tindakan ini bertentangan dengan Pasal 197 (d) KUHAP.[65]

Demikian pula dengan tindakan hakim yang melanjutkan pemeriksaan dan mengambil putusan tanpa kehadiran terdakwa dan penasehat hukumnya. Kejadian ini berawal dari keberatan terdakwa atas penahanan yang dilakukan secara tidak sah, karena petugas tidak memiliki surat perintah perpanjangan penahanan. Majelis hakim menyatakan persoalan tersebut sifatnya adminstratif belaka, sehingga tidak menjadi prioritas. Sedangkan terdakwa dan penasehat hukum menolak argumen itu, sebab pelanggaran penahanan mempunyai konsekuensi hukum yang serius.

Ignatius Damianus Pranowo menolak sidang dilanjutkan, apalagi karena sebelumnya ia dan Suroso sudah menolak sidang dilanjutkan tanpa kehadiran Yakobus Eko Kurniawan yang sedang dirawat di rumah sakit akibat siksaan yang dialaminya. Namun saat meninggalkan ruang sidang majelis hakim menyatakan bahwa ia telah mengusir Ignatius Damianus Pranowo dari ruang sidang, sehingga sidang dapat tetap dilanjutkan. Demikian pula majelis hakim melakukan hal yang sama terhadap tim penasehat hukum dan Suroso.[66] Hal ini dilakukan agar pemeriksaan secara sah dapat tetap dilakukan tanpa kehadiran terdakwa. Namun jelas bahwa terdakwa Ignatius Damianus Pranowo keluar dari ruang sidang sebagai sikap protes dan bukan karena diusir oleh majelis hakim.

Akhirnya majelis hakim di masing-masing persidangan sampai pada putusan bahwa Budiman Sudjatmiko dan kawan-kawan terbukti bersalah. Budiman dan Bartholomeus Garda Sembiring dijatuhi hukuman paling berat, yakni masing-masing 13 dan 12 tahun penjara dipotong masa tahanan (lihat **Tabel IV**). Putusan ini diambil dengan beberapa pertimbangan. Pertama, hakim menyimpulkan bahwa konsep sosial demokrasi kerakyatan yang menjadi asas PRD bertentangan dengan Pancasila. Dalam persidangan Sembiring hakim menilai PRD hanya mencomot beberapa sila Pancasila saja, padahal Pancasila pada dasarnya adalah satu kesatuan utuh yang tidak dapat dipisah-pisahkan.[67] Dikatakan bahwa "...kelima silanya merupakan kesatuan yang bulat dan utuh, tidak dapat dipahami dan diberi arti secara sendiri dan terpisah... sosial demokrasi kerakyatan hanya menekankan dan merupakan penjabaran sila ke-4 dan ke-5 dari Pancasila..."

Tabel III
Vonis Sidang Perkara PRD

Nama	Vonis
Budiman Sudjatmiko	13 Tahun
Garda Sembiring	12 Tahun
Ign Damianus Pranowo	9 Tahun

[65] Memori Kasasi atas nama terdakwa Yakobus Eko Kurniawan, Ignatius Damianus Pranowo dan Suroso, hal.8.
[66] TPHKI, Kronologis Sidang Tanggal 13 Maret 1997, Perkara Pidana No.225/Pid/B/1996/PN.JKT.PST., hal.1-3. Dalam Pasal 176 ayat 1 KUHP dikatakan jika terdakwa bertingkah laku yang tidak patuh sehingga mengganggu ketertiban sidang, hakim ketua sidang menegurnya dan jika teguran itu tidak diindahkan ia memerintahkan terdakwa dikeluarkan dari sidang, kemudian pemeriksaan dilakukan tanpa hadirnya terdakwa. Sedangkan dalam Pasal 16 UU No.14 tahun 1970 sangat jelas dikatakan bahwa pengadilan memeriksa dan memutus perkara pidana dengan hadirnya tertuduh. Lihat juga Memori Kasasi terdakwa Yakobus Eko Kurniawan, Ignatius Damianus Pranowo dan Suroso, hal.9.
[67] *Putusan No.226/Pid/B/1996/PN.JKT.PST*, hal.130.

Jakobus Eko Kurniawan	8 Tahun
Suroso	7 Tahun
Petrus Hari Hariyanto	6 Tahun
Ken Budha Kusumandaru	4 Tahun
Victor Da Costa	1,5 Tahun
Ign Putut Arintoko	1,5 Tahun
I Gusti Agung Anom Pastika	4 Tahun
Wilson Bin Nurtiyas	5 Tahun
Dita Indah Sari	6 Tahun
Coen Husein Pontoh	4 Tahun
M Sholeh	4 Tahun

Sumber:Ignatius Haryanto, 1999, op.cit., hal.49

Kedua, majelis hakim berkesimpulan perbuatan Budiman Sudjatmiko dan kawan-kawan terbukti sebagai perbuatan berlanjut bertujuan makar —membentuk pemerintahan demokratik kerakyatan, yang secara konseptual bertentangan dengan Pancasila. Dalam persidangan I Gusti Agung Anom Astika, hakim merujuk pada beberapa aktivitas unjuk rasa dan pengelolaan terbitan "Tugas Kita" yang isinya dinilai mendeskriditkan pemerintah. Sedangkan dalam persidangan Wilson bin Nurtiyas hakim berkesimpulan bahwa Wilson menghasut atau membentuk opini di kalangan buruh yang bukan merupakan tuntutan nasib buruh, dan menghasut buruh berunjuk rasa ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Departemen Tenaga Kerja (Depnaker).[68]

Kesimpulan-kesimpulan ini sangat bertolak belakang dengan keterangan para saksi ahli yang dihadirkan di persidangan. Prof Dr Franz Magnis-Suseno dalam salah satu persidangan, mengungkapkan Manifesto PRD tidak bertentangan dengan Pancasila. Sedangkan Prof Dr Dede Oetomo menyatakan dari segi bahasa kata Pancasila memang tidak tercantum, tapi secara substansial termuat dalam keseluruhan Anggaran Dasar PRD. Demikian juga dengan keterangan saksi-saksi ahli lainnya, antara lain Deliar Noer, Jus Badudu dan Arief Budiman.[69]

Kesimpulan bahwa eksistensi PRD melanggar UU Kepartaian juga dibantah melalui keterangan saksi Dr Affan Gaffar dalam persidangan Garda Sembiring.[70] Affan Gaffar menjelaskan bahwa UU kepartaian yang berlaku di Indonesia tidak menutup hanya dua partai dan satu golongan karya saja. Menurutnya lagi, sesungguhnya tidak ada sanksi bagi mereka yang mendirikan partai baru.

Perkara Fernando de Araujo

Penyatuan Timor Timur ke wilayah Indonesia sebagai propinsi ke-27 menimbulkan serentetan persoalan yang tak kunjung berakhir. Pemerintah terbukti tidak sanggup mengatasi secara tuntas persoalan yang terjadi di wilayah ini, sehingga kerap menjadi ganjalan dalam penyelenggaraan pemerintahan khususnya dalam lingkungan pergaulan internasional.

Sesungguhnya fundamen yang mendasari berbagai persoalan di Timor Timur adalah proses penyatuan itu sendiri. Secara resmi negara menyebut proses penyatuan tersebut dengan istilah integrasi. Dengan mengatakan integrasi, negara ingin mengatakan bahwa bersatunya Timor Timur ke wilayah Indonesia melalui proses yang sah dan sesuai keinginan rakyat Timor Timur sendiri. Bahwa

---

[68] *Kompas*, 18 Juni 1997.
[69] Lihat Irawan Saptono dan Togi Simanjuntak (ed.), *1998*, op.cit., Tabel II, hal.22.
[70] *Putusan No.226/Pid/B/1996/PN.JKT.PST*, hal.86.

ada sebagian kelompok yang menentangnya dikarenakan ketidakpuasan atas kekalahan mereka berhadapan dengan suara mayoritas rakyat Timor Timur. Sebaliknya, kelompok yang menentang berpendapat proses penyatuan sama sekali tidak sesuai dengan keinginan rakyat Timor Timur dan dihasilkan melalui rekayasa politik, bahkan invasi militer. Oleh karena itu bagi mereka "integrasi" tidak sah dan harus ditentang. Mereka memutuskan untuk terus berjuang merebut (kembali) kemerdekaan Timor Timur.

Perkara subversi Araujo perlu diletakkan dalam konteks konflik politik ini. Perkaranya diawali insiden penembakan yang dilakukan pasukan ABRI terhadap warga Timor Timur yang tengah melakukan aksi pada 12 November 1991. Insiden yang dikenal dengan nama Insiden Santa Cruz ini merupakan prosesi tabur bunga memperingati terbunuhnya Sebastiao Gomes, pemuda pro kemerdekaan yang ditembak mati tentara Indonesia 40 hari sebelumnya di gereja Motael, Dili. Penembakan terjadi di pekuburan Santa Cruz. Dalam insiden ini banyak warga sipil tewas diterjang peluru dan tusukan bayonet. Versi resmi pemerintah menyebutkan jumlah yang tewas tidak lebih dari 50 orang. Akan tetapi, banyak kalangan memperkirakan jumlah korban tewas mencapai ratusan orang, dewasa maupun anak-anak.[71]

Sebagai sikap protes atas kejadian tersebut, sekitar 70 orang mahasiswa Timor Timur yang berdomisili di kota-kota lain di luar Timor Timur menggelar sebuah aksi protes di depan kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Jakarta. Selain memprotes tindakan penembakan terhadap para demonstran di pemakaman Santa Cruz, mereka juga mengangkat persoalan integrasi dan penindasan yang berlangsung sejak Timor Timur menjadi bagian RI. Aksi ini dibubarkan aparat keamanan, para demonstran ditangkap dan dibawa ke Polda Metro Jaya.

Sebenarnya Araujo tidak ikut serta dalam aksi demonstrasi tersebut. Akan tetapi kepolisian menganggap Araujo bertanggung jawab dan terlibat sebagai salah seorang perencananya. Ia dilibatkan lebih jauh sebagai bagian dari gerakan separatis, dan dituduh memimpin sebuah organisasi bawah tanah (*klandestin*) bernama Resistencia Nacional Das Estudantes De Timor Leste (Renetil) yang memiliki hubungan dengan CNRM (Conselho Nacional Resistencia de Maubere), dewan nasional perlawanan rakyat Maubere yang dipimpin Jose "Xanana" Gusmao. Petugas menuduh demonstrasi di depan kantor PBB di atas sebagai bagian dari kegiatan separatis Renetil.

Pada 24 November 1991 Araujo ditangkap di tempat kediamannya di Bali, dan kemudian dipindahkan penahanannya ke Jakarta. Ia didatangi petugas yang sebagian berpakaian sipil, tanpa disertai surat perintah penangkapan. Petugas melakukan penggeledahan dan penyitaan tanpa disertai surat izin dari ketua pengadilan setempat, sebagaimana diatur dalam Pasal 33 KUHAP. Bahkan proses penggeledahan dilakukan petugas tanpa membawa saksi, dan baru ditengah-tengah proses tersebut petugas memanggil ketua rukun tetangga setempat sebagai saksi. Akibatnya, ada barang-barang sitaan yang diragukan kebenarannya, seperti dua buah granat dan bahan peledak yang dikatakan petugas ditemukan di tempat tinggal Araujo. Dalam pemeriksaan di Polda Nusa Tenggara pada 24 November 1991, Araujo menolak tuduhan memiliki granat dan bahan peledak.[72]

Dalam proses penyidikan Araujo tidak diberi kesempatan didampingi penasehat hukum. Padahal sejak ditahan di Polda Nusa Tenggara dan berkali-kali diperiksa pihak kepolisian maupun kejaksaan, ia meminta petugas agar didampingi penasehat hukum. Permintaannya tidak dipenuhi dengan dalih penasehat hukum yang diminta Araujo tidak berada di tempat, sulit dihubungi atau tempatnya terlalu jauh karena di Jakarta. Anehnya, dalam BAP petugas justru mengatakan sebaliknya, yaitu pada 2 Desember 1991 petugas pemeriksa memberitahu hak tersangka dan penunjukan penasehat hukum.

---

[71] Lihat Suhartono dan Nuratha Situmorang (ed.), *Dicari: Orang Hilang* (Jakarta: ISAI, 1999) hal.32-38.
[72] Pledoi tim penasehat hukum, hal.7-11.

Petugas juga melakukan penyumpahan saksi-saksi dalam memberikan keterangannya. Maksudnya agar keterangan yang mereka berikan sah dapat dibacakan di persidangan tanpa perlu kehadiran mereka. Secara hukum hal ini dapat saja dilakukan sesuai Pasal 185 (1) jo Pasal 116 (1) KUHAP.[73] Akan tetapi persoalannya tidak ada bukti atau alasan yang menunjukan bahwa mereka kelak tidak dapat menghadiri persidangan.[74]

Inti dakwaan jaksa terhadap Araujo adalah ancaman pidana menurut Pasal 1 (1) 1 huruf b *jo* Pasal 13 (1) UU No.11/PNPS/1963 *jo* Pasal 55 (1) ke-1 *jo* Pasal 64 (1) KUHP. Dalam surat dakwaannya dikatakan bahwa Araujo "....selaku Ketua Umum Organisasi dibawah tanah/klandestin yang dinamakan Renetil (Resistencia Nacional das Estudantes de Timor Leste) Perlawanan Nasional Mahasiswa/Pelajar Timor Timur, suatu organisasi yang memiliki latar belakang politik anti integrasi Timor Timur dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang di bawah naungan atau kendali CNRM (Conselho Nacional de Resistencia Maubere) Badan Perlawanan Nasional Rakyat Maubere pimpinan Xanana Gusmao sebagai Organisasi Klandestin di bawah GPK Fretilin atau selaku pribadi baik bertindak secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dan bersekutu dengan orang lain telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara berturut-turut dan harus dipandang sebagai perbuatan yang diteruskan (berlanjut) dengan motif atau latar belakang politik untuk memisahkan Timor Timur yang telah merupakan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan merupakan Propinsi yang ke 27..."

Jaksa merinci berbagai "perbuatan berturut-turut" Araujo yang pada dasarnya dapat dipilah ke dalam tiga ketagori: (1) eksistensi Renetil sebagai organisasi klandestin, termasuk keterkaitannya dengan CNRM, (2) rapat-rapat organisasi, dan (3) demonstrasi 12 November 1991 yang berakhir dengan Insiden Santa Cruz, dan aksi 19 November 1991 di depan kantor PBB di Jakarta.[75] Secara keseluruhan ada 15 perbuatan yang ditafsirkan jaksa sebagai perbuatan berlanjut, dengan rentang waktu yang sangat panjang, yakni dari 1986 hingga 1991.

Dalam persidangan, persoalan yang segera muncul adalah berkaitan dengan kehadiran saksi-saksi. Sebanyak enam saksi yang diajukan jaksa tidak dihadirkan dalam persidangan, dan keterangan mereka diambil dari BAP yang dibacakan. Meski undang-undang memungkinkan dilakukannya hal tersebut, tetapi seperti disinggung sebelumnya, tidak ada bukti bahwa mereka berada dalam kondisi dan situasi yang secara obyektif dan absolut tidak dapat dihadirkan. Malah seperti dinyatakan tim penasehat hukum, "Mereka sekarang sedang diadili di Dili, dan mereka juga klien dari tim penasehat hukum, maka kami tahu betul bahwa mereka ada dalam keadaan sehat dan sangat bersedia untuk diajukan sebagai saksi dalam persidangan ini."[76]

Jaksa cenderung memanipulasi keterangan para saksi. Sebagai contoh, dalam rekuisitor dikatakan Araujo menerima imbauan dan saran dari Xanana Gusmao dan Ramos Horta untuk mendirikan suatu organisasi, dan sebagai pelaksanaannya maka diadakan rapat pada 28 Juni 1988 di Jl Pulau Ambon No.31c, Denpasar. Organisasi yang baru dibentuk itu bernama Renetil yang bertujuan memperjuangkan Timor Timur merdeka. Kesimpulan ini diambil berdasarkan keterangan yang diberikan Agapito Cardoso, Joao Araujo, Jose Ave Maria, Antonio Dos Santos, Clemente Soares, keterangan terdakwa dan barang bukti AD/ART (anggaran dasar/anggaran rumah tangga).

---

[73] Bunyi ketentuan tersebut adalah: "*keterangan saksi sebagai alat bukti adalah apa yang saksi nyatakan di sidang Pengadilan dan saksi diperiksa dengan tidak disumpah kecuali apabila ada cukup alasan diduga bahwa ia tidak akan dapat hadir dalam pemeriksaan di Persidangan*".

[74] Pledoi tim penasehat hukum, op.cit., hal.13.

[75] Ibid., hal.34.

[76] Ibid., hal.33. Selanjutnya disebutkan juga bahwa "Perjalanan Dili dan Jakarta tidk lebih dari 4 jam dan acara sidang merekapun hanya 2 kali dalam seminggu. Jadi secara hukum tidak ada alasan untuk menyatakan mereka tidak bisa dihadapkan..." Ibid., hal.40.

Di persidangan terungkap para saksi ini tidak pernah memberikan keterangan demikian, dan tidak pernah mengetahui bahwa terdakwa dan Xanana Gusmao memiliki kontak, apalagi rencana untuk mendirikan organisasi yang bersifat klandestin bernama Renetil.[77] Araujo mengakui ada pertemuan kecil di tempat seperti diuraikan jaksa, namun menurutnya pertemuan tersebut adalah pertemuan informal yang didorong oleh latar belakang kesamaan daerah asal. Bahwa materi yang dibicarakan terfokus pada masalah Timor Timur adalah dikarenakan mereka berasal dari daerah yang sama dan merasakan problem yang sama. Ia juga menjelaskan bahwa mahasiswa Timor Timur lain juga dapat ikut serta dalam pertemuan tersebut.

Para saksi juga menyatakan tidak pernah melihat barang bukti AD/ART yang diajukan jaksa. Araujo mengatakan mengkonsepsikan AD/ART tersebut sebagai ekspresi keinginannya agar satu saat bisa disampaikan pada kawan-kawannya. Jadi menurutnya barang bukti AD/ART itu hanyalah naskah pribadinya, dan bukan dokumen organisasi klandestin bernama Renetil.[78] Demikian pula dengan tuduhan bahwa Araujo adalah ketua dari sebuah organisasi klendestin bernama Renetil. Ia juga menunjuk beberapa orang untuk menjabat sebagai ketua-ketua cabang. Kesimpulan ini dibantah para saksi dan mereka mengatakan tidak pernah melihat Araujo diangkat, dilantik, mengambil sumpah atau menunjuk orang-orang tertentu sebagai ketua cabang.

Jaksa menuduh Araujo memimpin sebuah rapat yang membahas pembangunan di Timor Timur, perjuangan penentuan nasib sendiri rakyat Timor Timur dan rencana aksi menyambut kedatangan delegasi parlemen Portugal pada Maret 1990 dan Juli 1991 (butir III.6 rekuisitor). Berbeda dengan pernyataan ini, saksi Agapito Cardoso sebagai satu-satunya saksi yang dihadapkan ke persidangan menyatakan Araujo tidak pernah memimpin rapat dengan topik-topik tersebut. Sedangkan saksi-saksi lain menyanggah tuduhan jaksa dalam butir III.12 rekuisitornya, mengenai rapat konsolidasi pengurus pusat dan ketua cabang yang dilangsungkan di Malang.

Problem tersulit membuktikan dakwaan terletak pada kesimpulan bahwa Araujo adalah ketua sebuah organisasi klandestin yang bertujuan subversif. Jaksa tidak mengajukan barang-barang bukti yang meyakinkan untuk mendukung kesimpulan itu. Sebagai contoh, jaksa mengajukan barang bukti berupa paket obat-obatan untuk memperkuat kesimpulannya bahwa memang benar Araujo adalah ketua sebuah organisasi klandestin yang berhubungan dengan CNRM. Namun bagaimana hubungan antara obat-obatan tersebut dengan perbuatan subversi tidak dapat dijelaskan jaksa. Araujo menyatakan obat-obatan tersebut milik Gereja Motael yang dititipkan padanya untuk diteruskan kepada sebuah alamat di Dili. Apakah menerima titipan obat-obatan dapat dianggap subversif, merupakan bagian dari kegiatan klandestin?

Contoh lain adalah barang bukti salinan (*photo copy*) tagihan telepon nomor 36852. Barang bukti ini digunakan jaksa untuk meyakinkan hakim bahwa benar Araujo menginstruksikan Freitas da Camara melalui hubungan telpon untuk memimpin aksi demonstrasi di Jakarta berkaitan dengan Insiden Santa Cruz. Tetapi tidak jelas kaitan antara barang bukti tagihan telepon dengan rencana aksi di Jakarta. Barang bukti ini tidak bisa menjadi dasar menyimpulkan perbuatan pidana apapun karena tidak menjelaskan isi pembicaraannya.

Kendati fakta-fakta yuridis di atas cukup menggambarkan bagaimana tuduhan dan kesimpulan-kesimpulan jaksa sulit diterima kebenarannya, namun majelis hakim yang diketuai Wahono Baoed SH memutuskan Araujo terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan kejahatan pidana subversi. Dalam pertimbangan-pertimbangannya majelis hakim bersandar pada kesimpulan-kesimpulan bahwa:[79]

---

[77] Ibid., hal.35-42.
[78] Ibid., hal.37.
[79] *Putusan No.22/IX/PID/B/1992/PN.JKT.PST.*, hal.85-87.

- ...selanjutnya terdakwa telah melakukan perbuatan membentuk cabang organisasi Renetil di Jawa.
- ...terdakwa memberi kabar kepada Joao Freitas da Camara pimpinan/koordinator Renetil cabang Jakarta untuk melakukan tindakan-tindakan antara lain mengadakan demonstrasi di Jakarta...
- ...terdakwa selama persiapan sampai dengan terselenggaranya demonstrasi di Jakarta pada 19 November 1991 tidak berada ditengah-tengah peristiwa tersebut sesuai dengan pembagian tugas antara terdakwa dengan Joao Freitas da Camara, hanya terdakwa selalu mendapat informasi tentang perkembangan dan jalannya demonstrasi tersebut via telpon dari Jakarta.

Kesimpulan-kesimpulan tersebut mengabaikan keterangan para saksi sebagaimana dipaparkan di atas. Poin pertama dan kedua nyata-nyata mengesampingkan keterangan terdakwa maupun saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan. Sementara meski barang bukti berupa salinan tagihan telepon tidak dapat membuktikan perbuatan pidana apapun, namun hakim menerima barang bukti tersebut sebagai sebuah fakta yuridis. Sedangkan mengenai barang bukti paket obat-obatan, meski Araujo sudah menjelaskan barang tersebut milik Gereja Motael, namun majelis hakim menghiraukan pernyataannya. Majelis hakim tidak merasa perlu membuktikan kebenaran pernyataannya, misalnya dengan memanggil pimpinan Gereja Motael untuk didengar keterangannya.

Dengan kesimpulan-kesimpulan ini majelis hakim memutuskan perbuatan Araujo memenuhi unsur kesengajaan dan unsur merongrong kekuasaan negara. Araujo dijatuhi hukuman penjara sembilan tahun dikurangi dengan lamanya masa tahanan.[80]

Perkara Aliansi Jurnalis Independen (AJI)

Kebebasan pers merupakan salah satu isu menonjol selama masa pemerintahan Suharto. Kontrol negara terhadap kehidupan pers dan pemberitaan di negeri ini demikian ketat, dan pemerintah tidak segan-segan melakukan pembreidelan atau intimidasi kepada wartawan jika menemukan pemberitaan yang dianggap menyimpang dari prinsip “kebebasan yang bertanggung jawab” dan “insan pers Pancasila”.

Meski demikian, pers tidak semuanya menerima dengan pasif keadaan ini. Di sana-sini ditemui berbagai upaya untuk keluar dari pengendalian yang dilakukan negara. Aliansi Jurnalis Independen (AJI) adalah salah satu contohnya. Organsiasi ini didirikan pada 7 Agustus 1994 oleh sekelompok wartawan dengan maksud memperjuangkan kemerdekaan berpendapat, berorgansiasi dan menyampaikan aspirasi warga negara Indonesia. Selanjutnya, berdasarkan kesepakatan bersama AJI menerbitkan majalah dengan nama *Forum Wartawan Independen*, yang kemudian lebih dikenal dengan nama *Independen*.. Meskipun kegiatan AJI tidak semata-mata menerbitkan majalah *Independen*, namun kegiatan ini praktis menjadi pusat aktivitasnya, sehingga AJI sangat identik dengan *Independen* dan sebaliknya.

Persisnya karena kegiatan itulah tiga aktifis AJI ditangkap dan diadili. Pada 16 Maret 1995 dalam acara halal-bihalal yang diselenggarakan AJI di Hotel Wisata Indonesia (HWI) Ahmad Taufik, Ketua Presidium AJI, Liston Siregar, seorang pengurus AJI, Danang Kukuh Wardoyo, karyawan sekertariat AJI yang terletak di rumah susun Tanah Abang, Jakarta. Seorang lagi yang ditangkap Sri Bintang Pamungkas, tamu undangan acara itu. Seorang pengurus AJI lainnya yang ditangkap adalah Eko Maryadi yang menjabat sebagai kepala kantor AJI. Ketiganya dijerat dengan pasal-pasal menyebar kebencian.

---

[80] Ibid., hal.90.

Ahmad Taufik, Liston Siregar, dan Sri Bintang Pamungkas diperiksa selama kurang lebih tiga jam di Polda Metro Jaya, namun ketiganya diam-diam pulang tanpa sepengatahuan polisi. Akan tetapi beberapa jam kemudian polisi menangkap Taufik kembali di tempat tinggalnya. Siregar dan Pamungkas tidak dikejar lagi.

Sementara Eko Maryadi ditangkap petugas saat baru turun dari kendaraan umum dalam perjalanan ke kantor AJI. Ternyata sebelum itu petugas telah terlebih dahulu menggeledah kantor AJI tanpa diketahui oleh pemiliknya dan tanpa disertai surat penetapan dari pengadilan.[81]

Ahmad Taufik, Eko Maryadi dan Danang Kukuh Wardoyo mula-mula ditahan di Polda Metro Jaya kemudian dipisah, Taufik dan Eko Maryadi di Rumah Tahanan Salemba sementara Danang di Rumah Tahanan Pondok Bambu.

Taufik dan Maryadi menganggap penahanan mereka di Rutan Salemba tidak sah karena pihak yang berwenang tidak mengajukan surat perpanjangan penahanan atas diri mereka. Kepala Rumah Tahanan Salemba menyatakan menerima surat perpanjangan penahanan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 2 Juni 1995. Padahal baik tersangka maupun keluarga tidak menerima surat apapun hingga 5 Juni 1995, sementara masa penahanan terhadap mereka secara resmi berakhir pada 1 Juni 1995. Oleh karena itu pada 6 Juni 1995 Ahmad Taufik dan Eko Maryadi mengajukan permintaan pemeriksaan pra-peradilan. Namun gugatan pra-peradilan tersebut kontan digugurkan pada sidang yang pertama, karena pada hari yang sama perkara mereka telah mulai diajukan di persidangan. Padahal sesungguhnya perkara tersebut baru didaftarkan di pengadilan beberapa hari setelah pendaftaran pra-peradilan.[82]

Jaksa memisahkan berkas perkara Danang Wardoyo dari dua terdakwa lainnya dengan alasan untuk memudahkan pembuktian. Dijelaskan bahwa, "... Kami mengasumsikan perbuatan terdakwa dilakukan secara terpisah dalam arti perbuatan terdakwa sewaktu terjadi perbuatan pidana atau delik adalah lebih dahulu dilakukan terdakwa Ahmad Taufik dan Eko Maryadi."[83] Ahmad Taufik dan Eko Maryadi dikenakan dua dakwaan, yakni:

Dakwaan Pertama
Pasal 154 KUHP *jo* Pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHP (Primair)
Pasal 134 KUHP *jo* Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP (Subsidair)
Pasal 155 (1) KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP (Lebih Subsidair)

Dakwaan Kedua
Pasal 19 ayat 1 UU No.21 tahun 1982 Tentang Perubahan Atas UU No.11 Tahun 1966 Tentang Ketentuan Pokok Pers sebagaimana diubah dengan UU No.4/1967 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sementara Danang Wardoyo dituduh melanggar Pasal 154 KUHP jo Pasal 56 (1) ke-1 KUHP, yaitu membantu Eko Maryadi dan Ahmad Taufik menyatakan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap Pemerintah Indonesia. Tuduhan ini tampak terlalu berlebihan mengingat ia hanya seorang *office boy* di sekertariat AJI. Sehari-hari ia membantu di sekertariat AJI layaknya seorang *office boy*, di antaranya membuatkan minum untuk tamu, menjaga dan membersihkan sekretariat, membukakan pintu jika ada yang datang, dan sebagainya. Dalam kaitannya dengan majalah *Independen*, ia hanya melakukan tugas-tugas yang bersifat teknis seperti membantu menggunting dan menempel bahan kliping, atau sesekali mengetik naskah yang telah dibuat atasannya. Sehingga

---

[81] *Eksepsi Atas Nama Terdakwa Achmad Taufik dan Eko Maryadi*, hal.12.
[82] Ibid., hal.11.
[83] *Pendapat Penuntut Umum Atas Keberatan Team Penasehat Hukum Terdakwa Atau Terdakwa Danang Kukuh Wardoyo*, hal.2.

sesungguhnya keberadaannya di sekertariat AJI bukan atas dasar keterlibatan politik —kesamaan visi, pandangan dan keyakinan politik—melainkan hubungan kerja atasan-bawahan belaka.

Di samping itu, dakwaan ini juga mengasumsikan adanya unsur kesengajaan yang dilakukan terdakwa.[84] Padahal seperti dinyatakannya, tidak ada niat dalam dirinya untuk menyebarkan kebencian. Terbukti di persidangan ia bahkan tidak mengerti semua isu dan topik dalam majalah *Independen*, misalnya tentang Pemerintahan Suharto, SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers), saham, otoriterisme, APEC (Asia Pasific for Economic Cooperation), dan lain-lain.

Dakwaan semakin rancu karena hingga saat itu perbuatan Ahmad Taufik dan Eko Maryadi secara hukum tidak dinyatakan sebagai perbuatan menyebarkan kebencian. Berkas perkaranya masih diperiksa di persidangan yang terpisah, dan hakim belum menyatakan putusan apapun. Oleh sebab itu, Danang Wardoyo tidak dapat dituduh membantu Ahmad Taufik dan Eko Maryadi menyebar kebencian selama tuduhan menyebar kebencian Ahmad Taufik dan Eko Maryadi sendiri belum terbukti di pengadilan.

Sementara itu, keterangan sejumlah saksi maupun saksi ahli dalam persidangan Ahmad Taufik dan Eko Maryadi cenderung bertentangan tuduhan-tuduhan jaksa. Keterangan saksi ahli Atmakusumah Astraatmaja dan Mochtar Lubis, menyatakan tanggung jawab sebuah media ada pada pemimpin redaksi media bersangkutan. Sementara kedua terdakwa ditangkap dalam kapasitas mereka sebagai pengurus AJI dan bukan sebagai redaksi majalah itu.[85]

Dalam dakwaan pertama primairnya jaksa menyatakan bahwa, "...kemudian mereka edarkan untuk umum, agar masyarakat luas mengetahui di mana isi majalah tersebut sebenarnya tidak benar." Dengan kata lain, jaksa menyimpulkan terdakwa menyebar kebencian karena mereka mengedarkan untuk umum berita yang tidak benar. Akan tetapi kutipan-kutipan yang ditunjuk sebagai menyebar kebencian sebenarnya merupakan hasil wawancara yang dicantumkan dengan jelas nara sumbernya. Beberapa di antaranya dilakukan dengan pejabat negara, seperti mantan Menteri Dalam Negeri Rudini, anggota DPR Sabam Sirait, Ketua Fraksi ABRI Abu Hartono dan lain-lain. Wawancara yang dimaksud antara lain:

- Barangkali itu pula yang dikatakan ketua Fraksi ABRI Abu Hartono kepada *Independen*, "Saya tidak mau menuding siapa orangnya. Tapi memang ada menteri yang ngomong ngawur, tanpa logika dan membingungkan masyarakat."
- "Kalau dikatakan tadi Suksesi itu mesti ganti. Kalau tetap Pak Harto namanya enggak ada suksesi, iya kan? Suksesi itu apa sih? Kan diganti? Lha orang sama kok. Dipilih kembali. Suksesi berarti ada orang lain."
- Menurut versi ABRI Jose dan Agusto adalah anggota Falintil sedangkan empat yang lain adalah anggota klandestin —jaringan bawah tanah gerilyawan Timtim. Tetapi menurut gereja setempat empat korban yang dituding klandestin itu adalah warga sipil biasa yang tidak punya sangkut paut dengan Falintil.
- Para mahasiswa itu juga menggelar Mimbar Bebas mulai dari pembacaan puisi, drama, sampai pidato-pidato yang mengecam keberadaan Menwa. Menurut mereka ABRI harus bertanggung jawab terhadap tindakan *over acting* para Menwa. "Biar bagaimanapun Menwa kan dibina oleh ABRI. Jadi, kalau ada perbuatan Menwa yang menyimpang, harus bertanggung jawab dong," komentar Yeni Rosa Damayanti, aktivis wanita Unas yang baru keluar penjara.

---

[84] Pembelaan Atas Nama Terdakwa Danang Kukuh Wardoyo, hal.7.
[85] *Putusan No.80/Pid/B/1995/PN.JKT.PST*, hal.31-32. Lihat juga *Eksepsi Tim Pembela Kebebasan Pers*, hal.18.

Fakta-fakta yuridis memperlihatkan *Independen* tidak menyebarluaskan kepada umum berita yang "isinya tidak benar". Sebagai contoh, Sabam Sirait, seorang anggota DPR dan fungsionaris PDI yang pernyataannya dikutip jaksa sebagai bukti tuduhannya, di persidangan mengakui bahwa benar ia mengatakan demikian dan bersedia bertanggung jawab atas pernyataannya itu.[86] Di samping itu, tuduhan jaksa juga sulit dimengerti mengingat Sabam Sirait menyatakan pendapatnya yang dimuat majalah *Independen* secara terbuka di hadapan banyak wartawan.

Dakwaan terhadap kedua terdakwa tidak didasarkan pada keterangan saksi-saksi yang relevan. Hampir semua saksi yang diajukan tidak menyentuh substansi perkara, yakni perihal menyebar kebencian. Praktis hanya dua orang yang memberi keterangan menyangkut tuduhan tersebut, salah satunya petugas polisi yang mengaku bahwa kesatuannya telah mendiskusikan dan sampai pada kesimpulan bahwa majalah tersebut menyebarkan kebencian. Sedangkan saksi-saksi lainnya memberi keterangan mengenai hubungan terdakwa sebagai pengurus AJI dengan majalah *Independen*, dan mengenai keberadaan terdakwa dalam acara halal bihalal di Hotel Wisata Indonesia. Ini karena sebagian besar saksi yang diajukan jaksa adalah petugas kepolisian atau petugas satuan pengamanan hotel. Agaknya, dalam benak jaksa tuduhan menyebar kebencian sudah diterima sebagai kebenaran sehingga tidak perlu dipertanyakan lagi; seakan-akan semua orang sudah sepakat akan hal itu, tinggal kini mencari siapa yang mesti bertanggung jawab.

Sebaliknya, saksi-saksi yang diajukan penasehat hukum justru menjelaskan tulisan-tulisan dalam majalah *Independen* tidak bersifat menyebarkan kebencian. Saksi Rukmini Kusuma Astuti misalnya, tidak merasa tersinggung dengan pemberitaan *Independen* tentang Komisi nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) di mana ia menjadi anggotanya, yang menurut jaksa bersifat menyebarkan kebencian. Menurutnya, "....tulisan yang menyangkut Komnas HAM tersebut masih bersifat wajar-wajar saja dan merupakan kritik terhadap Komnas HAM dan bukan merupakan pelecehan/penghinaan."[87]

Meski demikian, hakim dengan berbagai pertimbangan memutuskan terdakwa Ahmad Taufik dan Eko Maryadi terbukti bersalah. Dalam amar putusannya majelis hakim menyatakan keduanya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: (1) di muka umum menyatakan penghinaan terhadap pemerintah Republik Indonesia yang sah, dan (2) dengan sengaja secara melawan hukum menggunakan penerbitan pers untuk kepentingan pribadi dan mengakibatkan penyelewengan terhadap tugas, fungsi dan kewajiban pers. Demikian pula dengan Danang Wardoyo yang dinyatakan bersalah sebagaimana tuduhan jaksa. Masing-masing terdakwa dihukum penjara selama dua tahun delapan bulan, dipotong masa tahanan.

Putusan ini diambil hakim setelah menyimpulkan bahwa, "Menimbang bahwa Pasal 154 KUHP memakai kata '*minachting*' artinya menganggap rendah atau hina jadi betul-betul penghinaan ini melukai daripada sekedar menyinggung perasaan saja. Karenanya dari perkataan yang digunakan harus ternyata bahwa terdakwa I ; II menganggap hina terhadap Pemerintah dan tidak menghormatinya lagi... Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau merendahkan telah terbukti menurut hukum."[88] Kesimpulan ini bertolak belakang keterangan para saksi, misalnya keterangan Rukmini Kusuma Astuti di atas.

---

[86] Ibid., hal.30. Pernyataannya yang dikutip majalah Independen adalah: "Sebagai anggota DPR saya bisa paham kalau sampai *reshuffle*.. Sebab dari segi tenaga dan pimpinan Menteri. Kabinet sekarang memang paling lemah dari sebelumnya. Tapi perlu dicatat, kasus semacam itu belum pernah terjadi selama Pak Harto memimpin Orde Baru."

[87] Isi tulisan yang dikutip JPU pada pokoknya adalah:

- "Bagaimana mampu independen, kalau anggotanya saja dipilih oleh eksekutif, Sekneg lagi yang nota bene dikontrol ketat oleh presiden..."
- "...Komnas HAM ini sengaja dibentuk Cuma untuk memoles wajah pemerintah Indonesia, yang oleh banyak pihak... dicap tidak menghormati, bahkan kerap melecehkan HAM rakyat." Lihat ibid., hal. 29-30.

[88] Ibid., hal.46.

Sehubungan dengan dakwaan kedua, majelis hakim menyatakan Pasal 19 UU Ketentuan Pokok Pers mengandung tiga unsur, yakni unsur "barang siapa", "dengan sengaja dan secara melawan hukum menggunakan penerbitan pers untuk kepentingan sendiri/golongan", dan "mengakibatkan penyelewengan atau hambatan terhadap tugas, fungsi dan kewajiban pers". Di sini kejanggalan tampak pada pembuktian atas dua unsur yang terakhir.

Dalam membuktikan unsur kedua dinyatakan, "Menimbang, bahwa harga majalah *Independen*... antara Rp1500,- dan Rp 2000,- hanya sebagai ongkos cetak tentunya ada dikandung maksud agar animo masyarakat Indonesia berminat untuk membaca majalah *Indepeden* secara luas sehingga akan terpengaruh dengan isi majalah *Independen* tersebut..."

Kesimpulan ini hanyalah prasangka subyektif hakim belaka. Sebab, bertolak belakang dengan keterangan saksi Juaja Matondang, salah seorang saksi memberatkan yang mengaku membeli majalah *Independen* bukan karena harganya yang murah, tetapi karena tertarik dengan isinya.[89] Juga tidak ada keterangan saksi-saksi lain yang mengarah pada indikasi bahwa harga jual majalah *Independen* yang relatif murah adalah strategi untuk merebut animo masyarakat.

Berkaitan dengan unsur ketiga, hakim tidak secara jelas membuktikan benar tidaknya telah terjadi penyelewengan atau hambatan terhadap tugas, fungsi dan kewajiban pers. Majelis hakim hanya menyatakan para terdakwa melakukan perbuatan menyebarkan kebencian, dan menggunakan pers untuk kepentingan golongannya. Padahal jika menyimak keterangan saksi Juaja Matondang yang justru merasa mendapatkan informasi berbeda yang tidak dapat ditemui di media massa ber-SIUPP. Dalam arti ini sebenarnya majalah *Independen* justru menjalankan fungsi yang semestinya dijalankan pers.

Demikian pula kesimpulan-kesimpulan majelis hakim dalam perkara Danang Wardoyo. Jika seorang *office boy* dengan tugas yang terbatas dan bersifat teknis belaka dinyatakan sebagai membantu menyebarkan kebencian, berapa banyak orang yang harus ditangkap dan diseret ke pangadilan? Bagaimana dengan mereka yang "membantu" mencetak atau menggandakan majalah tersebut? Atau para penjual majalah di pinggir jalan yang "membantu" menjual *Independen*?[90]

Perkara Muchtar Pakpahan

Sejak akhir dasawarsa 1980 gejolak perburuhan kembali tampak setelah sebelumnya menghilang seiring kemunculan Orde Baru. Maraknya aksi pemogokan dan demonstrasi yang dilancarkan buruh cukup menarik perhatian dunia usaha baik di dalam negeri maupun lingkungan internasional. Berbagai cara ditempuh pemerintah untuk mengatasi keadaan ini, salah satunya dengan menerapkan strategi baru yang lebih reformis, sebagai alternatif dari pendekatan keamanan yang selama ini dipraktekan negara. Kendati demikian, pada kenyataannya pendekatan kemanan tidak sepenuhnya ditinggalkan dalam penanganan masalah perburuhan.[91]

Perkara subversi Muchtar Pakpahan perlu dipahami dalam konteks politik perburuhan di atas. Tuduhan subversi terhadapnya dikaitkan dengan pemogokan massal yang terjadi di Medan pada 14 April 1994. Jaksa menuduh Muchtar Pakpahan "baik sebagai pribadi atau dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum DPP Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) sejak 9 April 1993 hingga 14 April 1994... telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut... di muka umum dengan lisan atau dengan tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan

---

[89] Ibid., hal.24.

[90] Seorang saksi memberatkan yang berasal dari kepolisian menyatakan bahwa dalam proses penyelidikan ia menemukan majalah *Independen* dijual di beberapa tempat penjual majalah piggir jalan. Satu tahun kemudian salah seorang pencetak majalah Independen ditangkap dan dituduh telah menghina kepala negara. Lihat Iganitius Haryanto, *1999*, op.cit., hal.90.

[91] Lihat Vedi R. Hadiz, *Workers and the State in New Order Indonesia* (London: Routledge, 1997) hal.157-182.

pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasarkan ketentuan undang-undang...” Ia juga dituduh menyiarkan, mempertunjukan atau menempelkan di muka umum tulisan menghasut. JPU menuduh Muchtar Pakpahan bersalah telah melanggar Pasal 160 *jo* Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan primair, dan Pasal 161 (1) KUHP dakwaan subsidair.

Perbuatan menghasut yang dimaksud adalah ucapan-ucapan Muchtar Pakpahan yang dilontarkan dalam berbagai kesempatan dan kegiatan SBSI, seperti saat mengadakan latihan kepemimpinan, pertemuan atau rapat-rapat. Jaksa menyitir berbagai pernyataan, misalnya kritik terhadap sikap ABRI di Medan terhadap buruh, kebijakan Menaker yang saling bertentangan satu sama lain, kolusi antara pengusaha, penguasa dan preman di Medan yang memberi dampak negatif terhadap kesejahteraan buruh, dan sebagainya. Selain itu jaksa mengajukan bukti selebaran yang dikeluarkan DPP SBSI berisi seruan agar buruh melakukan aksi mogok nasional.

Jaksa menghubungkan tuduhannya dengan kerusuhan dalam aksi pemogokan buruh di Medan pada 14 April 1994. Menurut jaksa, “Isi poster dan spanduk (dalam aksi mogok 14 April 1994)... selaras dan bersumber dengan butir-butir selebaran seruan mogok/unjuk rasa yang dibuat dan ditandatangi terdakwa tertanggal Jakarta 28 Januari 1994.”

Dewan Pimpinan Cabang (DPC) SBSI Medan memang ikut serta dalam pawai aksi yang berakhir dengan kerusuhan tersebut. Ditambah lagi karena sebelumnya Muchtar Pakpahan selaku Ketua Umum DPP SBSI melalui surat pada 28 Januari 1994 pernah menyerukan aksi mogok serentak kepada buruh pada 11 Febuari 1994, yang kemudian terlaksana tanpa menimbulkan kerusuhan. Singkatnya, jaksa menyimpulkan bahwa Muchtar Pakpahan telah menghasut pekerja dan para pengurus DPC SBSI Medan.[92]

Atas tuduhan ini Muchtar Pakpahan maupun tim penasehat hukum mengajukan keberatan. Beberapa hal yang menjadi sorotan dalam eksepsi mereka di antaranya: penggunaan pasal-pasal *Haatzai Artikelen*, kewenangan pengadilan negeri Medan untuk memeriksa perkara itu (*locus delicti*), dan dakwaan yang bersifat kabur. Akan tetapi hakim menolak keberatan mereka, dan menyatakan bahwa surat dakwaan memenuhi syarat formal dan material, serta disusun secara cermat, jelas dan lengkap. Majelis hakim berpendapat penggunaan pasal-pasal *Haatzaai Artikelen* masih relevan karena masih merupakan hukum positif di negeri ini. Dikatakan wewenang menguji pasal-pasal tersebut ada di tangan lembaga legislatif, sehingga gugatan penasehat hukum semestinya diajukan kepada lembaga tersebut.[93] Majelis hakim menjatuhkan putusan sela menolak eksepsi terdakwa maupun penasehat hukumnya, dan menyatakan agar pemeriksaan tetap dilanjutkan.

Dalam persidangan, majelis hakim tidak memberi kesempatan kepada Muchtar Pakpahan dan penasehat hukumnya untuk mengajukan saksi-saksi. Pada persidangan 19 Oktober 1994 sedianya disepakati pada sidang selanjutnya, 21 Oktober 1994, penasehat hukum akan mengajukan dua saksi. Namun kesepakatan ini tidak ditepati, ketika pada persidangan berikutnya majelis hakim menutup persidangan tanpa memberi kesempatan pada dua saksi ahli yang telah dipersiapkan, yakni Dr Erman Rajagukguk, SH dan Dr Harkristuti Harkrisnowo, SH. Majelis hakim mengatakan sidang ditunda hingga 24 Oktober 1994 dengan acara mendengar keterangan saksi meringankan. Tetapi sekali lagi dalam persidangan tanggal 24 Oktober 1994 hakim menolak kehadiran dua saksi ahli tersebut. Akibatnya tim penasehat hukum terdakwa mengundurkan diri dari persidangan.[94] Secara keseluruhan terdapat enam saksi meringankan yang ditolak majelis hakim untuk diperiksa keterangannya.

---

[92] Lihat *Putusan No.966/Pid.B/1994/PN.Mdn.*, hal.13-18.
[93] *Putusan Sela No.966/Pid.B/1994/Pn-Mdn*, hal.24.
[94] *Memori Banding Pengadilan Tinggi Sumatera Utara, Perkara No. 966/Pid.B/1994/PN.Mdn.*, hal.4.

Selain itu, dalam mendengarkan keterangan yang diberikan saksi ahli M Lumban Gaol, SH hakim menolak permintaan Muchtar Pakpahan untuk mengajukan pertanyaan. Muchtar Pakpahan menyatakan banyak keterangan saksi Lumban Gaol yang dirasa tidak benar, oleh karena itu ia bermaksud menggunakan haknya untuk bertanya sesuai Pasal 165 (2) KUHAP. Akan tetapi permintaan itu ditolak majelis hakim.[95]

Sejumlah saksi memberikan keterangan bahwa Muchtar Pakpahan tidak terkait dengan aksi mogok 14 April 1994. Pengurus-pengurus DPC SBSI Medan misalnya, membenarkan bahwa mereka telah menerima surat dari DPP SBSI yang berisi larangan kepada anggotanya untuk melakukan aksi mogok nasional hingga Oktober 1994. Dengan kata lain, keterangan ini menunjukan aksi mogok pada 14 April 1994 terjadi bukan atas perintah SBSI. Beberapa saksi menambahkan aksi mogok pada hari tersebut dilakukan buruh secara spontan dan merupakan inisiatif buruh sendiri, salah satunya karena rasa solidaritas terhadap Rusli, seorang buruh yang tewas saat terjadi pemogokan beberapa hari sebelumnya.

Di samping itu, pada 2 November 1994 Muchtar Pakpahan juga menyerahkan bukti-bukti kliping surat kabar yang memperlihatkan sejak Maret hingga April 1994 sudah berlangsung serangkaian unjuk rasa di Medan, dan keberanian buruh untuk berunjuk rasa disebabkan salah satunya oleh pernyataan Gubernur Sumatera Utara.[96] Bukti ini menunjukan aksi mogok pada 14 April 1994 terjadi bukan karena hasutan Muchtar Pakpahan ataupun atas perintah SBSI, sebab sudah sejak satu bulan sebelumnya buruh-buruh di Medan melancarkan serangkaian aksi pemogokan untuk menuntut hak-hak normatifnya.

Akan tetapi hakim mengabaikan begitu saja keterangan-keterangan ini. Bahkan dalam amar pertimbangannya majelis hakim banyak memanipulasi keterangan yang diberikan saksi atau mengabaikan keterangan yang menguntungkan Muchtar Pakpahan.[97] Sebagai contoh, dalam putusannya majelis hakim menulis keterangan saksi Amosi Telaumbanua bahwa, “DPC-SBSI sudah dapat berperan kalau terjadi unjuk rasa di mana-mana.” Padahal keterangan saksi Amosi yang sebenarnya adalah, “di mana ada kasus buruh, di situ SBSI harus ada berjuang bersama buruh yang mempunyai kasus.” Contoh lain, keterangan Muchtar Pakpahan bahwa, “bila ada kasus buruh, ditempuh enam tahap...” diubah majelis hakim menjadi, “Kalau musyawarah tidak berhasil, lakukan mogok.” Selain itu hakim juga tidak mencantumkan bukti-bukti kliping surat kabar yang diajukan Muchtar Pakpahan, meski isinya sangat relevan untuk dipertimbangkan.

Akhirnya hakim menyimpulkan Muchtar Pakpahan benar telah menghasut DPC SBSI Medan dan buruh pada umumnya sehingga mengakibatkan kerusuhan.[98] Batasan yang digunakan majelis hakim untuk mengkualifikasikan ucapan menghasut adalah, “....kata-kata dan kalimat-kalimat tersebut... dapat mengajak, membangkitkan membakar semangat dari aktivis, anggota dan simpatisan SBSI...”[99] Beberapa di antaranya:

- Upah minimum regional Rp 3100/hari tidak sesuai dengan biaya hidup layak, supaya dituntut upah hidup layak Rp 7000/hari.
- Upah di Jakarta sudah baik, sudah sesuai dengan biaya hidup sekarang, sedangkan di Sumatera Utara belum.

---

[95] Ibid., hal.5.

[96] Ibid., hal.10-11. Dalam kliping tersebut Gubernur Sumatera Utara, Raja Inal Siregar, menyatakan bahwa unjuk rasa menuntut THR adalah wajar, dan mogok diperbolehkan asal tidak mengganggu.

[97] Lihat Ibid., hal.5-11.

[98] Sebenarnya terjadi inkonsistensi dalam kesimpulan majelis hakim, karena pada amar pertimbangannya disebutkan bahwa perbuatan menghasut tergolong delik formil, sehingga tidak memerlukan akibat —dalam hal ini Kerusuhan Medan—dalam pembuktiannya. Lihat *Putusan No.966/Pid.B/1994/PN.Mdn.*, hal.89.

[99] *Memori Banding Pengadilan Tinggi Sumatera Utara, Perkara No. 966/Pid.B/1994/PN.Mdn*, op.cit., hal.92.

- SBSI lahir untuk memperjuangkan buruh, siap mendampingi buruh setiap ada perselisihan dengan pengusaha.
- Bahwa supaya buruh bersemangat melanjutkan perjuangan, jangan takut berjuang untuk buruh dan rakyat.
- Menteri Tenaga Kerja Abdul Latief mempermainkan nasib buruh dengan mengeluarkan dua surat keputusan yang saling mengacaukan... oleh karena itu SBSI menyerukan agar buruh dan simpatisan SBSI melakukan mogok/unjuk rasa bersama-sama pada 11 Febuari 1994

Atas putusan tersebut Muchtar Pakpahan menyatakan banding. Namun dalam pemeriksaan banding di Pengadilan Tinggi Sumatera Utara ia kembali dinyatakan bersalah. Bahkan dijatuhi hukuman empat tahun penjara, lebih berat daripada yang diputuskan PN Medan. Adapun alasan Pengadilan Tinggi menjatuhkan hukuman lebih berat adalah karena, "....pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa tidak setimpal dengan kejahatan yang dilakukannya antara lain karena perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan di masyarakat..."[100]

Muchtar Pakpahan akhirnya menempuh upaya hukum terakhir dengan mengajukan permohonan kasasi. Dalam Putusan MA No.395K/Pid/1995 disebutkan bahwa PN Medan dan PT Sumatera Utara telah salah dalam menerapkan hukum. Menurut putusan tersebut, "undang-undang merupakan acuan untuk pemecahan masalah dan bukan satu-satunya sumber hukum atau sumber hukum yang paling penting, tetapi masih ada lagi sumber lain yang lebih penting untuk menyelesaikan masalah. Dengan demikian hakim tidak dapat mencari hasil dengan mendeduksi logika dan undang-undang yang bersifat umum dan abstrak, dan untuk membuktikan apakah ucapan terdakwa tergolong menghasut atau tidak, harus dilihat dari segi pertimbangan atas semua kepentingan dan nilai-nilai dimana masalah sosial kemasyarakatan menjadi pusat perhatian." Selanjutnya dinyatakan bahwa, "....sekarang ini proses pembangunan demokrasi telah mengarah ke tahap pelaksanaan yang lebih berkualitas... tidaklah dapat dikatakan bahwa tindakan terdakwa adalah menghasut, apalagi pada era dimana usaha pemberdayaan peran dan fungsi organisasi sosial politik sedang giat-giatnya dilakukan..."[101]

Dari pernyataan ini terlihat bagaimana putusan tersebut berusaha meninggalkan sikap dan argumen yang positivistik. Seolah memberi harapan bagi tegaknya keadilan karena dapat menjadi acuan bagi perkara-perkara serupa. Akan tetapi harapan ini pupus karena kemudian lembaga yang sama mengeluarkan Putusan MA No.55PK/Pid/1996 yang membatalkan putusan kasasi tersebut. Peninjauan Kembali (PK) dilakukan sesuai permohonan jaksa yang keberatan dengan Putusan MA No. 395K/Pid/1995.

Majelis hakim PK menyimpulkan bahwa putusan kasasi seharusnya tidak menyatakan terdakwa dibebaskan dari dakwaan, melainkan dilepaskan dari tuntutan, sehingga permohonan PK yang diajukan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Medan/Jaksa Penuntut Umum dapat dikabulkan.[102] Oleh karenanya menurut majelis hakim PK, permohonan PK yang diajukan jaksa dapat diterima dan tidak melanggar hukum.

Dalam meninjau putusan kasasi No.395K/Pid/1995 majelis hakim PK berpendapat bahwa perbuatan Muchtar Pakpahan terbukti sebagai perbuatan menghasut, karena rasa ketidakpuasan dari

---

[100] *Putusan MA No.395K/Pid/1995*.

[101] Ibid. Berbeda dengan pendapat ini, dalam permohonan PK yang diajukan JPU dikatakan bahwa hukum positif merupakan satu-satunya acuan untuk memeriksa perkara, sedangkan "perubahan tatanan kehidupan politik masyarakat" hanyalah bahan pertimbangan dalam menentukan berat/ringannya hukuman yang akan diberikan (*Strafmaat*). Lihat *Putusan MA No.55PK/Pid/1996*.

[102] Ibid.

orang-orang yang dihasutnya "....telah dituangkan menjadi kecemburuan, kebencian dan hasutan yang dapat membangkitkan hati orang supaya marah..." Dari kesimpulan ini terlihat majelis hakim PK tidak mengesampingkan fakta bahwa ada ketidakpuasan yang dirasakan buruh. Kesalahan Muchtar Pakpahan —menurut logika ini—adalah karena ketidakpuasan itu diarahkan menjadi kebencian, dan seterusnya.[103] Tetapi persoalannya adalah bagaimana menentukan batasan antara ketidakpuasan dan kebencian. Bilamana buruh dinilai merasa tidak puas, dan kapan ketidakpuasan itu berubah menjadi kebencian? Dalam putusan PK hal tersebut tidak dijelaskan, padahal sangat penting untuk membuktikan benar tidaknya ucapan Muchtar Pakpahan menyebabkan perubahan perasaan buruh sebagaimana disimpulkan.

Akhirnya majelis hakim PK menjatuhkan hukuman empat tahun penjara dipotong dengan masa penahanan, atau sama dengan vonis yang dijatuhkan PT Sumatera Utara. Secara formal makna putusan PK ini adalah pembatalan putusan kasasi yang telah membebaskan Muchtar Pakpahan dari dakwaan subversi. Namun secara politik putusan ini menegaskan dan mengukuhkan fungsi lembaga peradilan sebagai instrumen pembenar kekerasan negara, yang menjaga putusan hakim —termasuk putusan di tingkat kasasi—agar tidak keluar dari batas-batas fungsional kelembagaannya.

---

[103] Ibid.

Bab 6
Dari Kriminalisasi Politik Hingga Perkara Perdata

Seperti disebutkan sebelumnya, praktek pembenaran tidak terbatas pada perkara-perkara subversi semata. Melainkan dapat terjadi dan ditangani di bawah prosedur kriminal umum (kriminalisasi politik) atau hukum perdata. Hal ini sejalan dengan apa yang pernah diutarakan mantan Hakim Agung Adi Andojo, bahwa hakim merasa tidak bebas dalam memeriksa dan memutuskan kasus-kasus yang salah satu pihaknya adalah pemerintah, baik menyangkut masalah perdata, tata usaha negara ataupun pidana.[1] Tambahnya lagi, hakim merasa enggan terhadap polisi, jaksa atau pemerintah serta penguasa militer apabila memutuskan untuk membebaskan terdakwa. Tentunya terdakwa di sini ialah pihak yang bukan dari unsur pemerintah, alias para korban kekerasan negara.

Bab ini berisi deskripsi beberapa perkara pidana umum dan perdata yang merepresentasikan lembaga peradilan sebagai instrumen pembenar kekerasan negara, yakni perkara 124 pendukung Megawati Sukarnoputri, Kedung Ombo dan Marsinah. Melalui ketiganya, bab ini akan menunjukan secara empiris varian-varian lain praktek pembenaran serta persamaan dan perbedaannya dengan perkara subversi. Berbagai tinjauan yang pernah dilakukan sangat membantu memperjelas watak praktek pembenaran di dalamnya. Bab ini amat bersandar pada data, keterangan dan argumen tinjauan-tinjauan itu, namun dengan titik berat pemaparan yang berbeda.

Perkara 124 Massa Pendukung Megawati Sukarnoputri

Perkara 124 massa pendukung Megawati Sukarnoputri adalah contoh kriminalisasi politik yang paling gamblang terlihat. Kasus ini merupakan *output* dari konflik negara-masyarakat yang semakin menajam seiring dengan pergeseran-pergeseran politik di “era keterbukaan”.. Perkara ini muncul menyusul terjadinya Peristiwa 27 Juli yang menelan banyak korban jiwa dari kubu PDI pimpinan Megawati Sukarnoputri.

Sebagaimana diketahui, kemunculan Megawati dalam panggung politik nasional sejak awal dasawarsa 1990 telah memberi warna tersendiri bagi dinamika politik di negeri ini. Figur Megawati dipandang banyak kalangan sebagai simbol oposisi terhadap kekuasaan Orde Baru. Di bawah kepemimpinannya, PDI praktis menjadi salah satu saluran utama dari aspirasi politik yang disebut arus bawah. Saya tidak akan membahas kebenaran pandangan tersebut, karena pembahasan demikian memerlukan ruang tersendiri dan akan terlalu jauh keluar dari pokok permasalahan tulisan ini. Namun penting dikemukakan bahwa Megawati dan PDI ketika itu dinilai sebagai ancaman potensial bagi kekuasaan Orde Baru.

Peristiwa 27 Juli perlu dipahami dalam konteks politik di atas. Peristiwa itu terjadi ketika para pendukung PDI hasil Kongres Medan yang dibantu aparat keamanan menyerbu secara bringas massa PDI pendukung Megawati yang berusaha mempertahankan kantor DPP PDI di Jl Diponegoro No. 58, Jakarta Pusat.[2] Penyerbuan itu mengakibatkan banyak korban

---

[1] Benny K. Harman, *1997*, op.cit., hal.28.

[2] Kongres Medan dilangsungkan pada bulan Juni 1996 sebagai bagian dari skenario negara untuk menggusur Megawati. Berbagai pejabat penting negara hadir dalam kongres ini, bahkan disinyalir terlibat dalam proses persiapannya. Dalam kongres ini dinyatakan bahwa Musyawarah Nasional (Munas) PDI yang menghasilkan terpilihnya Megawati sebagai Ketua Umum PDI telah berjalan tidak sesuai dengan konstitusi partai. Dalam Kongres Medan Soerjadi terpilih kembali menjadi ketua umum PDI, dan pemerintah menyatakan bahwa hasil Kongres Medan itulah yang sah dan diakui oleh pemerintah.

jatuh dari massa PDI pendukung Megawati yang terkepung di dalam kantor DPP. Dalam peristiwa tersebut aparat keamanan terlihat tidak melakukan tindakan apapun guna menghalangi penyerbuan, malah banyak saksi menyatakan bahwa aparat ikut dalam penyerbuan. Ironisnya, aparat justru menangkap massa PDI pendukung Megawati, yang merupakan korban kekerasan. Sebanyak 215 orang ditangkap dan dibawa ke markas Polda Metro Jaya, dan 124 orang diantaranya dijadikan tersangka.

Dalam proses pemeriksaan mereka mengalami berbagai siksaan, antara lain dipukul, disundut rokok, dilucuti pakaiannya dan sebagainya. Petugas juga melakukan pelecehan seksual terhadap seorang tersangka perempuan, dengan cara menyuruhnya mengubah jari tangannya dari susunan lambang aliran musik *heavy metal* (ibu jari, telunjuk dan kelingking ditegakkan) yang merupakan simbol PDI, menjadi simbol persetubuhan (ibu jari diselinapkan diantara jari telunjuk dan tengah). Selama proses pemeriksaan mereka tidak diberi kesempatan untuk didampingi penasehat hukum.[3]

Selanjutnya mereka dibawa ke pengadilan dengan dua tuduhan, yaitu:

(i) secara sah dan meyakinkan melakukan tindak kekerasan di muka umum yang mengakibatkan luka pada orang lain, yakni tindak pidana yang dirumuskan dalam pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP

(ii) melanggar pasal 218 *jo* pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yakni tidak mengindahkan perintah petugas keamanan untuk meninggalkan tempat terjadinya keributan di kantor DPP PDI pada tanggal 27 Juli 1996.

Surat dakwaan dibagi menjadi sepuluh berkas dan masing-masing diperiksa persidangan yang berbeda. Secara keseluruhan sebanyak 115 terdakwa dituntut hukuman empat bulan dua minggu, seorang terdakwa dituntut dua bulan, dan delapan lainnya dinyatakan bebas.

Dakwaan pertama sangat tidak adil karena merekalah yang menjadi korban kekerasan, dan bukan pelaku kekerasan seperti dituduhkan. Tim pembela terdakwa yang menamakan diri Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) menolak tuduhan ini, dan menyatakan seharusnya Soerjadi (Ketua Umum PDI hasil Kongres Medan) yang diperiksa pengadilan karena memerintahkan pendukungnya untuk menyerbu para terdakwa. Seperti dikatakan RO Tambunan dari TPDI, kasus ini tergolong delik aduan, sehingga sekalipun tanpa ada pengaduan dari korban, polisi tetap berkewajiban untuk mengusut.[4]

Dalam pemeriksaan di persidangan jaksa tidak dapat memberikan bukti yang meyakinkan sehubungan dengan tuduhan yang pertama. Keterangan saksi memberatkan yang diajukan jaksa penuh kebohongan. Akibatnya ia mencabut sendiri tuntutan pertamanya, dan terdakwa hanya dituduh melanggar pasal 218 *jo* pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pemeriksaan atas tuduhan kedua, yakni melanggar pasal 218 *jo* pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, juga berlangsung secara kontroversial. Dari barang bukti yang diajukan jaksa, tidak cukup bukti terdakwa tidak mengindahkan perintah petugas saat terjadi Peristiwa 27 Juli. Sebagai contoh, pengeras suara (*megaphone*) yang diajukan sebagai barang bukti ternyata tidak sesuai dengan yang tertera dalam Berita Acara Penyitaan. Dalam daftar berita acara disebutkan bahwa pengeras suara yang digunakan aparat untuk membubarkan massa berwarna merah dengan merk Toa. Sementara pengeras suara yang ditunjukan dalam persidangan ada dua buah, masing-masing berwarna abu-abu dan krem. Anehnya lagi, keduanya ternyata tidak berada dalam keadaan baik, dalam arti tidak dapat dioperasikan.[5]

---

[3] Fachim Fahmi dan Amirudin, *Mengadili Arus Bawah* (Jakarta: ELSAM, 1997) hal. 30-33 dan 99-101.
[4] YLBHI, *1996: Tahun Kekerasan, Potret Pelanggaran HAM di Indonesia* (Jakarta: YLBHI, 1997) hal.31.
[5] Fchim Fahmi dan Amirudin, *1997*, op. cit., hal.95-96. Menurut pengakuan terdakwa, salah satu pengeras suara tersebut adalah milik DPP PDI yang disita oleh petugas.

Demikian pula halnya dengan keterangan yang diberikan saksi-saksi memberatkan, yang hampir seluruhnya berasal dari kepolisian. Keterangan mereka sangat meragukan, bahkan menjurus pada keterangan palsu karena berbeda dari keterangan yang diberikan dalam BAP. Dalam persidangan yang dipimpin hakim Gatam Taridi, SH misalnya, saksi I Made Wiranata mengaku tiba di tempat kejadian sekitar pukul tujuh pagi, padahal dalam BAP ia menyatakan melihat peristiwa pengambilalihan kantor DPP PDI pukul enam pagi. Saat dirinya didesak dengan tuduhan memberi keterangan palsu, dengan pasrah ia mengatakan, “apa yang saya katakan dalam persidangan ini yang tidak direkayasa?”[6]

Akan tetapi majelis hakim mengabaikan begitu saja kejanggalan-kejanggalan di atas. Bahkan hakim cenderung menyudutkan para terdakwa dengan membatasi hak mereka untuk membela diri. Mereka tidak diberi kesempatan mengutarakan keterangan secara leluasa, atau mengajukan bukti-bukti yang dimilikinya. Salah satu contoh tidak diizinkannya penasehat hukum mengungkapkan fakta melalui alat peraga rekaman video. Menurut majelis hakim, penggunaan alat peraga tersebut tidak relevan dan mereka merasa telah puas dengan keterangan saksi-saksi.[7] Padahal rekaman video tersebut tentu akan memperjelas fakta dan duduk perkara yang simpang-siur akibat keterangan dari saksi-saksi memberatkan yang membingungkan. Selain itu, majelis hakim juga tetap menggunakan keterangan terdakwa dalam BAP sebagai bahan pertimbangannya, meskipun para terdakwa telah menyatakan mencabut keterangannya dalam BAP karena dilakukan dalam keadaan terintimidasi dan tanpa didampingi penasehat hukum.

Akhirnya para terdakwa harus menerima putusan vonis yang sedikit banyak tendensinya sudah tampak sejak awal persidangan. Kesepuluh majelis hakim menjatuhkan vonis secara beragam, sebanyak 115 orang dikenakan hukuman penjara empat bulan tiga hari, seorang dijatuhi hukuman sebulan 10 hari, dan delapan terdakwa lainnya dinyatakan bebas.

Kedung Ombo: “Pembuat Onar” Dalam Orde Pembangunan

Pembangunan merupakan salah satu diskursus yang sakral dalam tertib politik Orde Baru. Siapapun yang berseberangan dengan progam pembangunan pemerintah akan menanggung konsekuensi berhadapan pada mesin-mesin represi negara. Buruh, petani dan masyarakat miskin di perkotaan adalah kelompok masyarakat yang lebih sering menjadi korban daripada penikmat hasil-hasil pembangunan. Kendati demikian, mereka diharuskan untuk tidak mengkritisi apalagi mempersoalkan legitimasi program-program pembangunan pemerintah.

Kasus Kedung Ombo merupakan refleksi dominasi negara atas masyarakat dalam konteks pembangunan. Pembangunan waduk Kedung Ombo di Jawa Tengah, diimplementasikan tanpa mengindahkan aspirasi masyarakat setempat, bahkan terbilang koersif. Oleh karenanya persidangan kasus ini menjadi penting diangkat, untuk memperlihatkan seperti apa wujud konkret praktek pembenaran yang berlangsung dalam perkara perdata. Di samping itu, perkara ini juga menarik karena secara politik ia bersifat populis dan tidak elitis.

Pembangunan waduk Kedung Ombo merupakan bagian dari rencana Proyek Pengembangan Wilayah Sungai Jratunseluna yang mencakup tiga kabupaten dan sembilan eks keresidenan. Tujuannya meningkatkan pengamanan dan pengendalian banjir, sekaligus melindungi daerah pertanian, perindustrian dan pemukiman.[8] Penduduk yang terkena

---

[6] Ibid., hal.93.
[7] Ibid., hal.97.

[8] Abdul Hakim G. Musantara dan Budiman Tanuredjo, *Dua Kado Hakim Agung Buat Kedung Ombo: Tinjauan Putusan-putusan Mahkamah Agung Tentang Kasus Kedung Ombo* (Jakarta: ELSAM, 1997), hal.2-3.

penggusuran atas proyek pembangunan waduk ini mencapai 5.268 Kepala Keluarga (KK), di mana rata-rata KK terdiri dari lima hingga enam jiwa. Kebanyakan dari mereka bekerja sebagai petani —baik petani penggarap maupun buruh tani—di samping sebagai buruh kayu, tukang batu, tukang kayu dan pegawai negeri. Rata-rata penghasilan mereka terbilang cukup besar untuk ukuran masyarakat desa, meski tingkat pendidikannya secara umum tidak tinggi.[9]

Pada dasarnya warga tidak keberatan dengan proyek tersebut, dan mereka bersedia dipindahkan. Yang mereka persoalkan adalah nilai ganti rugi yang ditetapkan pemerintah, yang jumlahnya jauh dari mencukupi, bahkan tidak layak. Mereka juga memprotes karena penentuan nilai ganti rugi ditentukan secara sepihak oleh pemerintah dan tidak melalui musyawarah dengan warga. Gubernur secara sepihak menetapkan jumlah ganti rugi melalui Surat Keputusan (SK) Gubernur Kepala Daerah (KDH) Tingkat I Jawa Tengah No. 593.8/135/1987 pada 2 Mei 1987, sebagai pedoman menentukan jumlah ganti rugi kepada warga yang terkena proyek pembangunan waduk. Di samping itu, lahan pengganti yang disediakan pemerintah kondisinya tidak memadai sebagai lahan pertanian, karena tanahnya berkapur dan berbukit-bukit sehingga sulit untuk mendapatkan air. Kualitas tanah lahan pengganti menjadi pertimbangan penting warga, karena mayoritas mata pencaharian mereka adalah bertani. Oleh karena itu banyak warga yang merasa keberatan dengan nilai ganti rugi itu.

Sebanyak 54 KK yang berasal dari desa Kedungpring menolak nilai ganti rugi yang dilakukan secara sepihak itu dan bermaksud merundingkannya lebih lanjut dengan pemerintah.[10] Mereka bertekad untuk bertahan di desanya sebelum ada kesepakatan mengenai nilai ganti rugi melalui proses musyawarah. Namun ternyata jawaban yang diterima berbeda dari yang diharapkan. Pada tengah malam Januari 1989 proyek tersebut dijalankan dengan menutup pintu air waduk Kedung Ombo, sehingga tanah, bangunan dan lahan mata pencaharian warga Kedungpring tenggelam dalam genangan. Warga terpaksa mengungsi ke tempat-tempat kering untuk menghindari genangan air waduk. Mereka hidup dalam kondisi mengenaskan di pengungsian, dengan hanya berlindung dalam bangunan darurat di tepi hutan Gronjongan, tanpa fasilitas umum dan tempat ibadah yang layak. Anak-anak kehilangan kesempatan untuk menikmati masa kanak-kanaknya; jangankan untuk bersekolah, kesempatan bermain pun sudah tidak ada.

Menyikapi tindakan tersebut, warga mengajukan gugatan perdata yang dilayangkan kepada: (i) Negara RI qq Pemerintah RI qq Menteri Dalam Negeri RI qq Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah, dan (ii) Negara RI qq Pemerintah RI qq Menteri Pekerjaan Umum RI qq Direktur Jenderal Pengairan qq Pimpinan Proyek Pengembangan Wilayah Sungai Jratunseluna qq Pimpinan Waduk Kedung Ombo. Ada beberapa hal yang menjadi pokok persoalan dalam gugatan tersebut:[11]

- penggugat satu sampai 27 adalah pemilik sah atas tanah, bangunan dan tanaman, sedangkan penggugat 28 hingga 54 adalah pemilik sah atas bangunan.
- tanpa melalui musyawarah dengan penduduk Gubernur mengeluarkan SK No.593.8/135/1987 tentang Pedoman Besarnya Ganti Rugi Dalam Rangka Proyek Waduk Kedung Ombo. Dalam SK tersebut besarnya ganti rugi yang diterima warga sangat rendah, di bawah harga umum dan tidak dapat digunakan untuk membeli barang sejenis/kualitas/kuantitas. Bahkan SK ini diterapkan dengan cara intimidasi, yaitu dengan ancaman bahwa warga yang tidak mau menyerahkan tanahnya akan dipenjara tiga bulan dan dikenai denda Rp 10.000,-

[9] Ibid., hal.7-8.
[10] Menanggapi penolakan mereka, Presiden Suharto menyatakan bahwa tuntutan yang diajukan tidak bisa dipenuhi. Dengan berbagai alasan Presiden mengatakan pemerintah menolak permintaan mereka, bahkan sekalipun warga tidak mau pindah dari wilayah genangan waduk.
[11] Lihat Abdul Hakim G. Nusantara dan Budiman Tanuredjo, *1997*, op.cit., hal.20-21.

- proses pembebasan tanah melanggar Peraturan Menteri Dalam Negeri No.3/1973 *jo* Permendagri No.15/1975, ketentuan yang menjadi acuan hukum pembebasan tanah.
- saat belum terjadi kesepakatan soal ganti rugi, tergugat membuka pintu waduk sehingga menenggelamkan seluruh harta benda dan mata pencaharian penggugat.

Di sisi lain, pihak tergugat sendiri mengajukan beberapa keberatan. Mereka menyanggah bahwa warga Kedungpring adalah pemilik sah atas tanah dan bangunan dan menyatakan bahwa proses pembebasan tanah telah dilakukan secara musyawarah seperti diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No.15 tahun 1975. Sebaliknya mereka justru menyalahkan warga yang dinilai “tidak mau mengerti maksud baik pemerintah untuk menempatkan mereka di tempat yang... bahkan lebih baik dari tempat tinggal yang lalu.”[12]

Mengenai masalah ganti rugi, tergugat menyatakan bahwa berdasarkan fatwa MA uang ganti rugi tanah penduduk yang tidak/belum diambil pihak bersangkutan dilakukan lembaga penawaran pembayaran diikuti dengan konsinyasi pada PN Boyolali —di mana pengadilan negeri tersebut telah mengabulkan permohonan untuk melakukan pembayaran ganti rugi diikuti dengan konsinyasi. Oleh karenanya tergugat menganggap pembayaran ganti rugi telah dipertanggungjawabkan dan memiliki ketetapan hukum tetap. Konsekuensinya, dengan ketetapan hukum tersebut tanah-tanah yang disengketakan telah menjadi milik negara.[13]

Dalam putusan No.11/Pdt/G/1990/PN.Smg majelis hakim memutuskan menolak gugatan warga. Hakim menyimpulkan proses pembebasan tanah yang dilakukan tergugat secara hukum dilakukan dengan benar, yakni melalui sebuah proses musyawarah. Hakim mengabaikan keterangan dari banyak saksi, bahwa proses pembebasan tanah sesungguhnya tidak didahului proses musyawarah. Kendati ada pertemuan antara pemerintah dengan warga, namun pertemuan tersebut tidak menghasilkan kesepakatan apapun tentang nilai ganti rugi. Bahkan seorang saksi dalam persidangan 8 November 1990 menerangkan pertemuan tersebut “dijaga” polisi dan tentara.[14] Hakim juga mengabaikan fakta yuridis bahwa nilai ganti rugi tersebut amat rendah dan tidak sebanding dengan nilai tanah dan bangunan warga. Padahal keterangan demikian bukan hanya dinyatakan warga, melainkan juga saksi-saksi yang diajukan tergugat.[15]

Pada pengadilan tingkat banding di PT Semarang, gugatan warga Kedungpring ditolak, dengan pertimbangan-pertimbangan yang tidak berbeda dengan persidangan di tingkat sebelumnya. Anehnya, di tingkat ini tergugat sesungguhnya tidak mengajukan kontra memori banding, sehingga dapat dianggap setuju atau menerima kebenaran dalil-dalil memori banding yang diajukan warga.[16] Namun majelis hakim PT Semarang mengabaikan pelanggaran ini.

Sebagai langkah hukum terakhir, warga mengajukan permohonan kasasi ke MA Setelah melalui proses yang panjang, majelis hakim kasasi menarik beberapa kesimpulan penting yang tergolong kontroversial sekaligus spektakuler untuk ukuran di masa Orde Baru. Pertama, warga Kedungpring pada dasarnya tidak menolak proyek pembangunan waduk Kedung Ombo, dan bersedia dipindahkan demi terselenggaranya pembangunan waduk tersebut. Kesimpulan ini diambil setelah memeriksa dan mempelajari keterangan saksi-saksi dalam persidangan sebelumnya. Dikatakan bahwa, “berdasarkan delapan orang saksi meskipun tidak

---

[12] *Putusan Kasasi Reg. No.2263K/Pdt/1991*, hal.100.
[13] Abdul Hakim G. Nusantara dan Budiman Tanuredjo, *1997*, op.cit., hal.24-26.
[14] *Putusan Kasasi Reg. No.2263K/Pdt/1991*, hal.106.
[15] Ibid., hal.103.
[16] Ibid., hal.104-105.

secara tertulis (tidak secara tegas-tegas) namun secara hukum... dapat disimpulkan bahwa penggugat tidak menolak untuk membangun proyek irigasi Kedung Ombo (menyetujui)."[17]

Kedua, yang dituntut warga Kedungpring adalah nilai ganti rugi yang wajar dan layak. Dalam permohonan kasasinya warga mengajukan angka Rp10.000,- per meter persegi untuk bangunan dan tanah mereka yang digunakan pembangunan waduk. Majelis hakim kasasi menilai taksiran harga yang diajukan warga berdasarkan patokan harga yang lama, sehingga tidak sesuai dengan patokan harga yang berlaku saat pemeriksaan perkara ini. Oleh karenanya mereka melakukan penghitungan sendiri dan mencapai angka yang jauh melebihi tuntutan warga, yakni Rp 50.000,- per meter persegi untuk tanah dan/atau bangunan, dan Rp.30.000,- per meter persegi untuk tanam-tanaman.[18] Lebih jauh lagi, mereka berpendapat warga telah mengalami sejumlah kerugian non-material seperti pelecehan, stigmatisasi "anti-pembangunan", kesengsaraan akibat penggenangan, dan sebagainya. Dengan pertimbangan ini hakim kasasi memutuskan tergugat harus memberi ganti rugi imaterial sesuai petitum secara *ex aquo et bono* Rp 2 miliar

Ketiga, pembebasan tanah dinyatakan melangar hukum karena tidak dilakukan melalui musyawarah. Majelis hakim kasasi menyimpulkan SK Gubernur Jawa Tengah No. 593.8/135/1987 tidak sesuai dengan ketentuan Permendagri No.15 tahun 1975, karena mengabaikan unsur musyawarah yang diatur dalam peraturan tersebut.[19] Dalam kesimpulannya mereka menyatakan SK Gubernur dikeluarkan tanpa didahului proses musyawarah, sehingga bersifat sepihak.

Majelis hakim kasasi menolak bukti-bukti yang diajukan tergugat berupa gambar *photo* yang merekam pertemuan antara tergugat dengan warga. Menurutnya, gambar-gambar tersebut hanya *momen opname* yang tidak membuktikan apapun mengenai musyawarah dan kesepakatan. Apalagi pertemuan tersebut dihadiri pejabat Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida), Kepala Kejaksaan, Kepala Kepolisian Resor, Komandan Kodim, dan dijaga aparat ABRI yang menyebabkan efek psikologis tersendiri dan mempengaruhi jalannya pertemuan. Ditambah lagi dengan intimidasi yang dilakukan aparat, karena warga dipaksa menerima ganti rugi yang ditetapkan, dan jika menolak akan dihukum tiga bulan penjara dan denda Rp.10.000,-.[20]

Keempat, PN Semarang dan PT Semarang salah mempertimbangkan masalah konsinyasi. Oleh karena tidak ada kesepakatan soal ganti rugi, maka tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lainnya secara hukum masih sah milik warga Kedungpring. Konsekuensinya, tergugat tidak dapat melakukan konsinyasi yang pada prinsipnya mengatur urusan utang-piutang. Kesimpulan ini mengandung implikasi yang amat serius karena kemudian tindakan penggenangan waduk yang dilakukan tergugat —seakan-akan tanah, bangunan dan tanaman warga sudah sah menjadi milik pemerintah, dan tinggal urusan pembayaran belaka— dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum.

Dengan kesimpulan dan pertimbangan di atas majelis hakim kasasi mengabulkan gugatan warga Kedungpring untuk sebagian, dan menyatakan bahwa tergugat I dan II telah melakukan perbuatan melawan hukum. Putusan ini juga menyatakan bahwa warga selaku penggugat/pemohon kasasi adalah pemilik sah atas tanah, bangunan dan tanaman yang telah ditenggelamkan oleh pemerintah, sehingga penetapan konsinyasi PN Boyolali dengan segala akibat hukumnya menjadi batal. Sedangkan mengenai nilai ganti rugi, mereka memutuskan

---

[17] Ibid., hal.111.
[18] Abdul Hakim G. Nusantara dan Budiman Tanuredjo, *1997*, op.cit., hal.34-35.
[19] Ibid., hal.32. Bunyi ketentuan tersebut adalah sebagai berikut: *Didalam mengadakan penaksiran/penerapan mengenai besarnya ganti rugi, Panitia Pembebasan Tanah harus mengadakan musyawarah dengan para pemilik/pemegang hak atas tanah dan/atau benda/tanaman yang ada diatasnya berdasarkan harga umum setempat.*
[20] *Putusan Kasasi Reg. No.2263K/Pdt/1991*, hal.122-123.

nilai sebesar Rp 50.000,- per meter persegi untuk tanah dan/atau bangunan, Rp 30.000,- per meter persegi untuk tanaman, dan ganti rugi imaterial sebesar Rp 2 miliar.

Akan tetapi putusan ini tidak berumur panjang, karena pada 28 Oktober 1994 lembaga yang sama, yakni MA, membatalkan putusan tersebut. Melalui Putusan Reg. No.650 PK/Pdt/1994, MA mengabulkan tuntutan pemerintah selaku pemohon PK/termohon kasasi/tergugat asli, dan menganulir putusan kasasi yang memenangkan warga. Perlu dicatat, putusan PK itu dibuat hanya dalam waktu dua bulan terhitung sejak diajukannya permohonan.

Dalam pertimbangannya, majelis hakim PK tidak menyinggung pokok persoalan musyawarah sebagaimana dilakukan majelis hakim kasasi. Alasannya, MA dalam pemeriksaan PK bukan peradilan tingkat keempat, sehingga hal tersebut bukan merupakan alasan peninjauan kembali seperti diatur dalam Pasal 67 UU tentang MA. Meski demikian, pada kenyataannya persoalan musyawarah tidak dapat dihindari sepenuhnya, karena ia merupakan inti permasalahan kasus ini. Akibatnya, timbul ambiguitas dalam pertimbangan-pertimbangan majelis hakim PK. Sebagai contoh, dalam pertimbangannya tentang konsinyasi mereka menyimpulkan bahwa, "...setelah proses pembebasan tanah dilakukan sesuai ketentuan Permendagri No.15/1975 dan warga tidak mau menerima ganti rugi..."[21] Kesimpulan ini mengasumsikan bahwa musyawarah telah dilakukan dengan warga, padahal ketiadaan proses musyawarah justeru menjadi inti kesimpulan yang dipertimbangkan secara panjang lebar oleh majelis hakim kasasi.

Bagi majelis hakim PK, pokok permasalahan yang harus dipertimbangkan adalah persoalan konsinyasi. Mereka menyimpulkan tindakan pemohon PK melakukan konsinyasi dalam rangka kepentingan umum, dan telah melalui prosedur yang ditentukan Permendagri No.15/1975. Oleh sebab itu konsinyasi memang diperlukan bagi warga yang tidak mau menerima ganti rugi, "...agar proyek pembangunan tidak tertunda dan tidak terbengkalai, serta menyebabkan hangusnya anggaran negara yang telah disediakan pemerintah."[22]

Mereka juga menyimpulkan proses pembebasan tanah sudah sah karena mayoritas warga telah menerima nilai ganti rugi yang ditetapkan pemerintah. Kesimpulan ini mengacaukan persoalan keadilan dengan jumlah orang, seakan-akan faktor kuantitas secara otomatis mencerminkan keadilan.

Di samping itu, majelis hakim PK mempersalahkan putusan kasasi yang menghukum pemohon PK/tergugat asli membayar ganti rugi lebih berat dari tuntutan warga Kedungpring. Menurutnya, putusan tersebut bertentangan dengan Pasal 178 ayat 3 HIR dan Pasal 67 ayat (c) UU No.14 tahun 1985. Padahal dalam pertimbangannya majelis hakim kasasi memutus jumlah ganti rugi yang lebih besar daripada tuntutan warga karena pertimbangan waktu, di mana taksiran warga didasarkan harga pada 1990.

Terlepas dari kesimpulan-kesimpulan yang kontroversial itu, satu hal yang pasti adalah putusan PK membatalkan putusan kasasi yang mengabulkan gugatan warga. Sebelumnya warga sendiri menyikapi kemenangan mereka secara skeptis, dan menganggap putusan kasasi tersebut hanya di atas kertas. Tanda-tanda putusan itu akan dibatalkan tampak ketika Ketua MA menangguhkan eksekusi perkara Kedung Ombo. Dan sebelas hari kemudian kekhawatiran warga menjadi kenyataan. Seperti diungkapkan seorang warga, "Apapun, kami terbukti pernah menang. Kalau kemudian ternyata kemenangan itu dibatalkan, berarti keadilan belum mampir pada kami. Yah sudah, harapan kami hanya pada Ratu Adil."[23]

---

[21] Abdul Hakim G. Nusantara dan Budiman Tanuredjo, *1997*, op.cit., hal.51.
[22]Ibid.
[23] Abdul Hakim G. Nusantara dan Budiman Tanuredjo, *1997*, op.cit., hal.82.

Merekayasa Perkara, Menjaga *Status Quo*: Pengadilan Kasus Marsinah

Keterlibatan militer dalam urusan perburuhan merupakan kenyataan yang tidak dapat dipungkiri. Fenomena ini bagian dari penataan ekonomi politik Orde Baru yang dibangun melalui proses penundukan yang panjang dan kompleks. Sejak semula urusan perburuhan telah menjadi salah satu episentrum korporatisme negara, khususnya karena secara historis gerakan buruh telah membuktikan dirinya sebagai salah satu elemen masyarakat terpenting di repubik ini. Dengan demikian, keterlibatan militer tidak dapat dipahami secara sempit sebagai "intervensi", "kesemena-menaan" atau istilah-istilah bernuansa normatif lainnya.

Pemahaman seperti di atas dapat membantu kita untuk memahami kasus Marsinah secara tepat, dan menempatkannya dalam kerangka praktek pembenaran. Ia merefleksikan dominasi negara —dalam hal ini institusi militer di tingkat lokal—atas masyarakat pada titik yang paling ekstrem. Kasus tersebut berawal dari aksi mogok kerja yang dilakukan buruh PT Catur Putra Surya (CPS) yang terletak di kawasan industri Sidoarjo, pada 3 Mei 1993. Aksi ini dipicu beberapa ketentuan normatif yang tidak dipenuhi perusahaan, khususnya mengenai jumlah upah yang tidak sesuai dengan Keputusan Menaker No.50/Men/1992.

Sebenarnya perselisihan tersebut sudah dapat diselesaikan melalui meja perundingan keesokan harinya. Perusahaan setuju memenuhi hampir seluruh tuntutan buruh, yang kemudian dituangkan dalam sebuah surat persetujuan bersama. Akan tetapi, entah apa motifnya, Komando Diskrik Militer (Kodim) 0816 Sidoarjo campur tangan dalam penyelesaian perselisihan tersebut. Mereka memanggil para buruh yang diidentifikasi sebagai 'dalang kerusuhan' ke markas Kodim untuk diinterogasi. Puncaknya ketika pada 5 Mei 1993 sebanyak 13 buruh PT CPS diancam dan dipaksa mengundurkan diri dari perusahaan tempat mereka bekerja, sambil diiming-imingi pekerjaan baru. Di bawah kondisi tertekan akhirnya mereka menandatangani surat pengunduran diri yang dibuat petugas Kodim. Sementara itu, pihak perusahaan tidak dapat berbuat apa-apa terhadap "pengunduran diri" buruhnya, kecuali memberikan pembayaran yang sudah menjadi hak mereka.[24]

Melihat perlakuan yang dialami teman-temannya, Marsinah tergerak untuk memprotes tindakan Kodim dan mengancam akan mengadukannya kepada pamannya yang bekerja di Kejaksaan Negeri Surabaya. Namun di luar dugaannya, pembelaan terhadap teman-temannya ini ternyata berakibat fatal. Marsinah diculik dan pada 8 Mei 1993 mayatnya ditemukan di sebuah gubuk di tengah sawah desa Jagong, Nganjuk.

Kematian Marsinah menghasilkan serentetan persoalan hukum yang pelik. Kepolisian mengumumkan empat motif dibalik pembunuhan Marsinah, yakni masalah warisan, cinta segi tiga, aksi mogok buruh PT CPS dan melindungi rahasia bisnis perusahaan.[25] Spekulasi dalam dua motif pertama gugur karena tidak sesuai dengan bukti-bukti yang ada. Kemudian kepolisian mengumumkan kematian Marsinah berhubungan dengan motif ketiga, yakni aksi mogok buruh PT CPS. Akan tetapi di tengah jalan dinyatakan bahwa petugas penyelidik menemukan motif keempat, yaitu menyangkut rahasia perusahaan, dan kemudian motif ini terus dikembangkan. Dengan demikian kematian Marsinah tidak lagi disangkut-pautkan dengan aksi mogok buruh PT CPS, melainkan diarahkan pada dugaan *vested interests.*

Sepuluh orang yang terdiri dari pemilik, manajer, petugas keamanan PT CPS serta seorang aparat Kodim diajukan ke pengadilan. Mereka dituduh bersekongkol membunuh Marsinah, dengan maksud menjaga rahasia bisnis perusahaan. Dalam tuntutannya dikatakan Marsinah mengetahui PT CPS memproduksi jam tangan palsu merk-merk terkenal, dan ia berencana membongkar praktek pemalsuan itu. Untuk melindungi perusahaannya, kemudian Judi Susanto sebagai pemilik perusahaan dengan dibantu beberapa anak buahnya merencanakan membunuh Marsinah. Dua terdakwa lainnya, Mutiari yang menjabat manajer

---

[24] Alex Supartono, *Marsinah: Campur Tangan Militer dan Politik Perburuhan*, (Jakarta: YLBHI, Juli 1999) hal.13-17.

[25] Lihat dalam ibid., hal.34-37.

personalia PT CPS dan Kapten Kusaeri, Komandan Rayon Militer Porong, dituduh mengetahui rencana pembunuhan itu namun —karena lalai, menurut penyidik—tidak memberitahukan kepada yang berwajib.

Saat pemeriksaan di persidangan barulah terungkap bahwa tuduhan ini tidak lain merupakan rekayasa, dan para terdakwa adalah tumbalnya. Para terdakwa diculik dan dibawa ke suatu tempat dipaksa mengakui tuduhan persekongkolan membunuh Marsinah. Selama 19 hari mereka disekap di Detasemen Intel Kodam Brawijaya, dan disodorkan skenario pembunuhan Marsinah sambil secara sadis disiksa agar mau mengakui perbuatan yang disusun dalam skenario tersebut.[26] Setelah mereka mengakui skenario itu, aparat Kodam Brawijaya menyerahkan mereka ke Polda Jawa Timur untuk diperiksa. Baru pada saat itu beberapa ketentuan hukum acara, seperti penyerahan surat penangkapan/penahanan atau pemberitahuan kepada keluarga masing-masing tersangka dipenuhi oleh petugas. Selanjutnya, hasil penyidikan yang didasarkan pada skenario itu digunakan jaksa sebagai bahan untuk menyusun dakwaan.

Mengingat dakwaan ini disusun dari sebuah rekayasa dan melalui penyiksaan, tidak heran jika kemudian semua terdakwa menyatakan mencabut keterangannya dalam BAP. Selain itu, Judi Susanto dan Mutiari melakukan gugatan praperadilan Polda Jawa Timur karena pelanggaran-pelanggaran yang mereka alami. Akan tetapi sidang praperadilan yang diajukan Mutiari dinyatakan gugur karena perkaranya sebagai terdakwa di PN Sidoarjo telah disidangkan. Dengan kata lain, sidang praperadilan yang begitu penting untuk mengungkap selubung penculikan dan rekayasa skenario, atau malah pembunuhan Marsinah itu sendiri, dikalahkan urusan administratif belaka.

Gugatan praperadilan yang diajukan Judi Susanto tidak bernasib lebih baik. Dalam persidangan, keterangan dan bukti-bukti yang ada secara tak terbantahkan memperlihatkan pelanggaran terhadap hukum acara, sehingga hakim memutuskan mengabulkan gugatan Judi Susanto. Akan tetapi sejenak setelah persidangan berakhir petugas polisi kembali menangkapnya dengan membawa surat perintah penangkapan. Petugas mengatakan penangkapan kali ini sah sehingga pemeriksaan terhadap Judi Susanto dapat dilanjutkan. Yang tidak kalah penting adalah ancaman teror yang dilayangkan kepada Trimoelja D Soerjadi, penasehat hukum Judi Susanto. Seusai sidang praperadilan ia dihampiri dan diperingatkan oleh seorang perwira polisi agar berhati-hati karena dirinya telah diawasi intelijen sehubungan dengan perkara yang ia tangani.

Selama persidangan perkara pembunuhan Marsinah terdapat beberapa kejanggalan yang mencolok. Pertama, meski Mutiari tidak dituduh sebagai otak dibalik pembunuhan Marsinah, namun oleh hakim berkasnya diperiksa mendahului terdakwa lainnya yang dituduh sebagai otak dan pelaku pembunuhan. Hal ini memberi kesan bahwa pemeriksaan terhadap Mutiari didahulukan dalam rangka menggugurkan gugatan pra-peradilan yang diajukan ke PN Surabaya.[27]

Kejanggalan lain muncul berkaitan dengan urutan pemeriksaan yang tidak lazim. Dalam pemeriksaan terhadap Mutiari, pemeriksaan terhadap dirinya tidak dilakukan setelah majelis hakim mendengarkan keterangan seluruh saksi, baik saksi memberatkan ataupun meringankan. Sebaliknya, ia diperiksa setelah hakim mendengarkan keterangan seluruh saksi memberatkan dan sebelum penasehat hukum mengajukan saksi meringankan. Dalam pemeriksaan terhadap dirinya terungkap beberapa nama yang akan diajukan sebagai saksi meringankan. Orang-orang tersebut kemudian mendapat teror dan ancaman, sehingga tidak dapat memberikan keterangan secara leluasa. Bahkan salah seorang di antaranya tidak berani keluar dari ruang sidang setelah selesai memberi keterangan.

---

[26] Ibid., hal.39-54.
[27] Ibid., hal.hal.81.

Hakim juga menolak tiga dari enam saksi meringankan yang diajukan penasehat hukum Mutiari dengan alasan tidak relevan. Sebaliknya, jaksa diberikan kesempatan mengajukan seluruh saksi memberatkan meski banyak di antaranya tidak relevan dengan tuduhan terhadap Mutiari.[28] Secara keseluruhan hakim mengizinkan 14 orang saksi memberatkan untuk diperiksa, sementara terdakwa hanya diizinkan mengajukan tiga orang saksi meringankan.

Akhirnya majelis hakim memutuskan para terdakwa terbukti bersalah dan menjatuhkan hukuman yang berbeda terhadap masing-masing terdakwa. Judi Susanto mendapat hukuman paling lama, yaitu 17 tahun penjara, karena dinyatakan sebagai dalang pembunuhan. Terdakwa lainnya masing-masing divonis antara 13 tahun hingga tujuh bulan penjara.

Menyikapi putusan ini, para terdakwa mengajukan banding ke PT Jawa Timur. Akan tetapi dalam pemeriksaan di pengadilan tinggi tersebut, kecuali terhadap Judi Susanto, majelis hakim kembali menyatakan para terdakwa bersalah, sehingga menguatkan putusan sebelumnya. Judi Susanto dinyatakan tidak terlibat dalam pembunuhan karena saat "rapat perencanaan pembunuhan" ia sedang berada di kantor pusat CPS Rungkut. Oleh sebab itu tidak cukup "bukti" bahwa ia terlibat sebagai otak atau dalang pembunuhan Marsinah. Anehnya, hakim berkesimpulan bahwa terdakwa lainnya bersalah. Hal ini menimbulkan tanda tanya besar karena dalam mempertimbangkan perkara terdakwa lainnya ia tetap menggunakan kesimpulan hakim pengadilan tingkat pertama. Sementara kesimpulan-kesimpulan majelis hakim pengadilan tingkat pertama menyatakan bahwa Judi Susanto adalah otak pembunuhan, dan terlibat atau hadir dalam "rapat perencanaan pembunuhan". Jadi dalam perkara Judi Susanto majelis hakim PT Jawa Timur menyatakan terdakwa tidak hadir dalam "rapat rencana pembunuhan", sedangkan dalam pemeriksaan terdakwa lainnya majelis hakim yang sama menyatakan ia memimpin rapat tersebut.[29]

Delapan terdakwa lainnya keberatan dan mengajukan kasasi atas putusan itu. Dalam pemeriksaan di tingkat kasasi mereka dinyatakan tidak bersalah dan dibebaskan dari dakwaan. Majelis hakim kasasi menyatakan dapat menerima pencabutan BAP yang dilakukan para terdakwa karena tindakan tersebut dinilai cukup beralasan. Mereka juga menemukan bukti bahwa terdakwa disiksa dalam penculikan yang berlangsung selama 19 hari untuk mengakui sebuah skenario pembunuhan. Oleh karenanya majelis hakim kasasi menyatakan para terdakwa, termasuk Judi Susanto yang telah dibebaskan lebih dulu di tingkat banding, tidak terbukti bersalah dan memerintahkan pihak berwenang agar membebaskan mereka dari tahanan.

Dengan putusan ini, persoalan selanjutnya adalah mencari pembunuh sebenarnya. Kepolisian menyatakan siap menyelidiki kembali dan akan membentuk tim khusus untuk mencari bukti-bukti baru. Polisi memeriksa empat anggota ABRI, di antaranya Kapten Inf Sugeng, Kepala Seksi Intel Kodim Sidoarjo yang memaksa kawan-kawan Marsinah mengundurkan diri. Markas Kodim 0816 juga diperiksa karena diduga Marsinah disiksa di sana dan bukan di rumah Judi Susanto. Pemeriksaan ini berhasil menemukan bercak darah yang kemudian dibawa untuk dilakukan tes DNA di Amerika Serikat. Sayangnya hasil tes ini tidak pernah dikabarkan hingga akhirnya dua tahun kemudian Kapolri Dibyo Widodo menyatakan tes tersebut gagal karena darah yang dikirim telah terkontaminasi. Ia memerintahkan agar pemeriksaan ditangguhkan.[30] Lama setelah itu, yakni setelah Pemerintahan Suharto ditumbangkan, pemeriksaan kasus ini baru dilanjutkan kembali.

---

[28] Kendati dituduh lalai tidak melaporkan rencana pembunuhan —dan bukan otak atau pelaku pembunuhan itu sendiri— namun JPU mengajukan saksi-saksi seperti pemilik kost (induk semang) tempat tinggal Marsinah, paman Marsinah, penjaga pos Perhutani Wilangan, tukang ojek di TKP, dokter RSUD Nganjuk serta Mantri Puskesmas Wilangan. Lihat ibid., hal. 84.

[29] Ibid., hal.87.

[30] Ibid., hal.96.

Kasus Marsinah memperlihatkan bagaimana pengadilan membebaskan “terdakwa” dari tuntutan. Akan tetapi lembaga peradilan tidak dapat beranjak lebih jauh untuk menegakkan keadilan, setidaknya untuk menyeret terdakwa sesungguhnya ke depan pengadilan —hal mana akan bersinggungan dengan, dan menyerang langsung, praktek-praktek kekerasan negara.[31]

[31] Pengalaman serupa dapat dilihat dalam kasus pembunuhan wartawan Bernas bernama Fuad Muhammad Syarifudin, atau yang akrab dengan panggilan Udin. Beberapa kemiripan nampak misalnya dalam praktek tumbal dan rekayasa peristiwa oleh petugas, putusan hakim yang membebaskan terdakwa/tumbal, dan —yang terpenting—ketidakmampuan pengadilan untuk menyeret pelaku pembunuhan yang sebenarnya. Perbedaannya dengan kasus Marsinah adalah karena terdakwa/tumbal langsung dinyatakan bebas semenjak di pengadilan tingkat pertama, dan —yang sangat mengagetkan—tuntutan JPU yang membebaskan terdakwa/tumbal. Lihat misalnya Heru Prasetya dkk., *Kasus Udin: Liputan Bawah Tanah* (Jakarta: YLBHI, 1999), khususnya hal.133-145.

Bab 7
Penutup

Tiga bab terakhir memperlihatkan secara empiris bagaimana lembaga peradilan bekerja membenarkan kekerasan negara. Baik dalam perkara subversi, kriminalisasi politik ataupun perdata, hakim akan sampai pada putusan yang secara esensial berpihak pada kepentingan rezim, dengan demikian membenarkan kekerasan negara. Putusan PK merupakan mekanisme terakhir menjamin kelangsungan praktek pembenaran, khususnya terhadap putusan kasasi yang mencoba keluar dari batas-batas fungsional kelembagaannya. Perkara Muchtar Pakpahan dan Kedung Ombo adalah contoh terbaiknya.

Sebagai sebuah kenyataan politik, praktek pembenaran tidak dapat dipisahkan dari kekerasan negara. Ia akan tetap ada selama kekerasan masih menjadi pilihan menyelenggarakan kehidupan bernegara dan bermasyarakat di republik ini. Kekerasan negara akan tetap menjadi pilihan cara selama struktur kekuasaan yang dibangun berwatak eksklusif. Rezim yang eksklusif tidak memiliki alternatif lain kecuali terus mendayagunakan instrumen-instrumen represif negara untuk menjaga kekuasaannya. Artinya, lembaga peradilan juga akan tetap dipelihara dan difungsikan sebagai instrumen pembenarnya. Struktur kekuasaan yang demikian merupakan fundamen pokok fenomena kekerasan negara dan pada saatnya bagi eksistensi praktek pembenaran. Dengan kata lain, praktek pembenaran tidak dapat dihilangkan tanpa mengubah struktur kekuasaan tersebut.

Hal ini terbukti dari kenyataan bahwa praktek pembenaran masih banyak dijumpai di zaman reformasi sekarang ini. Turunnya Suharto dari tampuk pemerintahan tidak serta-merta menghapus praktek pembenaran terhadap kekerasan negara oleh lembaga peradilan. Salah satu contohnya, perkara enam warga Papua Barat yang ditahan pada 1998 lalu dengan tuduhan melakukan tindak pidana subversi.[32] Demikian pula dengan perkara Mixilmina Munir dan Aris Wardoyo, aktivis mahasiswa yang ditangkap pada 17 Juni 2001 karena berdemonstrasi menentang kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Mereka dituduh menghasut para pengemudi angkutan umum untuk melakukan aksi mogok menentang kebijakan kenaikan BBM, dan melakukan kekerasan terhadap aparat keamanan saat berlangsungnya demonstrasi.[33] Bunyi dan logika tuduhan, terminologi yang digunakan maupun jalannya persidangan memberi kesan adanya kesamaan antara perkara ini dengan perkara-perkara serupa di masa pemerintahan Suharto.

Bahkan praktek tersebut gelagatnya tampak kembali dalam bentuk dan medium baru, misalnya sidang pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) *ad hoc* atau gugatan *class action* yang marak dilakukan belakangan ini. Oleh karenanya patut diduga bahwa praktek tersebut masih terus berlangsung dalam kehidupan hukum dan politik di Indonesia hingga saat ini.

Kenyataan ini menunjukan bahwa upaya menghapuskan praktek pembenaran mensyaratkan perubahan yang bersifat elementer, mendasar dan sistemik, bukan hanya penanganan kelembagaan yang artifisial. Jika tidak, upaya tersebut akan menemui jalan buntu dan hanya berakhir dengan sia-sia. Tentunya perubahan struktural demikian tidak terjadi dalam sekejap dan membutuhkan energi politik yang sangat besar. Tantangan yang akan dihadapi juga semakin berat dan kompleks, mengingat struktur kekuasaan Orde Baru telah dibangun secara sistematis dan mendarah daging. Namun upaya ini tetap harus dilakukan sebagai bagian —

---

[32] Amnesty International, *Report 2000* (London: Amnesty International, 2001) hal. 130. Mereka dituduh, "...*planning to bring the territory under foreign domination and intending to cause a revolution*."
[33] *Suara Pembaruan*, 30 Oktober 2001.

bahkan bagian terpenting—dalam upaya demokratisasi dan penegakan HAM, di mana pengadilan yang bersih, terbuka dan tidak memihak adalah salah satu pilarnya.

Sementara untuk jangka pendek sejumlah pembenahan harus dilakukan secara bersamaan. Pembenahan-pembenahan ini perlu bukan hanya untuk menjawab persoalan-persoalan hukum dan peradilan yang bersifat mendesak, melainkan juga untuk menunjang pembenahan struktural di atas. Setidaknya ada enam langkah yang perlu segera dilakukan dalam rangka mengeliminasi praktek pembenaran tersebut.

Pertama, secara normatif konsep keamanan negara harus direvisi agar tidak menyimpang dari tujuan umumnya untuk melindungi masyarakat. Pemerintah, institusi pendidikan, organisasi sosial-politik maupun lembaga swadaya masyarakat (LSM) perlu secara intensif dan masif melakukan pendidikan politik dan sosialisasi kepada warga negara tentang makna yang tepat dari konsep tersebut, termasuk kualifikasi "ancaman terhadap keamanan negara".

Rakyat tidak boleh lagi dicekoki dengan pemahaman sesat Orde Baru yang menyamaratakan kritik dengan penghinaan, demonstrasi dengan instabilitas, menulis buku dengan mengangkat senjata, atau kepentingan penguasa dengan integritas bangsa. Diharapkan dengan makna yang baru nanti tidak ada lagi peluang bagi pemerintah untuk melakukan manuver politik pribadinya dengan mengatasnamakan keamanan nasional. Demikian pula konsep keadaan darurat (*state of emergency*) yang merupakan saudara kandung konsep keamanan negara harus didefinisikan secara obyektif.[34]

Kedua, sebagai implikasinya di tingkat legal-formal, pasal-pasal anti-subversi jikapun ingin tetap dipertahankan dengan dalih keamanan negara terhadap ancaman dari luar, maka ia harus difungsikan secara tepat. Konsekuensinya, berbagai ketentuan harus segera diganti sehingga isu dan tuduhan "ancaman dari dalam", sebagaimana yang lazim dilakukan selama masa Orde Baru, tidak lagi terjadi. Sebagai contoh, masalah "kewibawaan pemerintah" atau "kehormatan presiden" dalam KUHP tidak boleh lagi dipertahankan, karena terbukti mematikan daya kritis dan hak-hak politik seseorang. Tentu sejauh kritik tersebut tidak mengandung fitnah terhadap individu pejabat negara.

Adalah tugas lembaga negara yang berwenang melakukan pembenahan di tingkat ini. Meski demikian, berbagai pihak yang relevan harus dilibatkan dalam pembahasan, terutama pihak perguruan tinggi dan LSM yang bergerak di bidang ini. Sejauh ini baru UU No.11/PNPS/1963 yang dicabut pemberlakuannya, sedangkan pasal-pasal *Haatzaai Artikelen* masih bisa digunakan penguasa demi melindungi kekuasaannya. Padahal baik UU No.11/PNPS/1963 maupun pasal-pasal *Haatzaai Artikelen* adalah satu paket yang sama dari konsep keamanan negara versi Orde Baru untuk menghadapi "musuh dari dalam".

Satu kenyataan yang ironis adalah bahwa di era reformasi sekarang ini negara justru memperkaya pasal-pasal *Haatzaai Artikelen* melalui UU No.27 Tahun 1999. UU ini mengatur penambahan enam ketentuan baru antara pasal 107 dan 108, yang hampir seluruhnya menyangkut pelarangan terhadap ajaran Marxisme/Leninisme. Di samping itu ada pemikiran untuk membuat peraturan tentang unjuk rasa, seperti yang diusulkan pada Juni 1998 lalu. Dua hal ini menunjukan masih kuatnya keinginan dari pihak-pihak tertentu untuk mempertahankan pasal-pasal anti-subversi yang selama ini menjadi senjata penguasa yang otoriter.

Ketiga, di tingkat implementasi isu yang paling mendesak adalah mendorong kemandirian hakim. Kebijakan strategis yang harus ditempuh pada tingkat ini adalah

---

[34] John Hartman misalnya mengemukakan tiga prinsip utama dalam konsep keadaan darurat, yaitu: (1) langkah tersebut hanya berdasarkan situasi ekstrim dan luar iasa, dan tidak menjadi satu kebiasaan atau ketegangan-ketegangan kronis dalam pemerintahan, (2) keadaan darurat yang mengundang pembatasan hak-hak dasar tentunya membahayakan kehidupan bangsa secara keseluruhan dan kemampuan untuk berfungsi sebagai bangsa yang demokratis, dan (3) bahaya itu harus aktual atau mendekati tingkat bahaya dan bukan spekulatif, potensial, laten atau situasi darurat temporer. Lihat Ninan Koshy, *1990*, loc.cit., hal.23.

membebaskan badan kehakiman dari pengaruh penguasa, dengan cara menghapuskan mekanisme yang memungkinkan pengaruh itu berlangsung. Struktur "dua atap" harus benar-benar dirombak dan urusan pengawasan serta pembinaan hakim sepenuhnya diletakkan di bawah kekuasaan MA dan dilaksanakan secara transparan. Kedudukan hakim yang kuat akan membantu meminimalisasi intervensi-intervensi pihak luar sebagaimana selama ini terjadi.

Di dalam badan kehakiman sendiri perlu dibuat aturan main dan kode etik yang jelas, guna mencegah jabatan-jabatan puncak seperti Ketua MA mengintervensi hakim bawahannya dalam suatu persidangan. Organisasi hakim semacam Ikatan Hakim Indonesia (Ikahi) dapat berperan mengantisipasi persoalan ini, sekaligus melindungi kemandirian badan kehakiman secara keseluruhan. Di samping itu, mengingat badan kehakiman merupakan sebuah institusi politik, maka harus terus diawasi oleh publik melalui mekanisme kelembagaan yang efektif, transparan dan demokratis. Model-model pengawasan melalui *judicial body* atau yang serupa dapat dipertimbangkan atau sedikitnya dijadikan referensi utama.[35]

Hakim juga harus dibekali kewenangan yang nyata untuk melakukan *judicial review* agar dapat mengawasi proses penegakan hukum secara efektif sekaligus memperkuat posisi tawarnya dengan lembaga-lembaga negara lain. Kabar yang cukup menggembirakan adalah karena proses amandemen UUD 1945 telah menyinggung persoalan ini, bahkan dengan usulan pembentukan Mahkamah Konstitusi. Tentunya proses tersebut harus terus diawasi dan didorong hingga badan kehakiman benar-benar memiliki kewenangan riil untuk meninjau, membatalkan/menganulir bahkan mencabut ketentuan hukum yang inkonstitusional.

Keempat, pemerintah perlu meratifikasi seluruh instrumen HAM internasional, khususnya yang relevan dengan peradilan, guna menunjang seluruh proses pembenahan di atas —di samping tentunya kebutuhan menjamin kepastian hukum secara umum. Di tengah proses reformasi hukum yang masih terus bergulir, instrumen-instrumen HAM internasional merupakan salah satu sumber hukum terpenting yang dapat dijadikan acuan. Ia dapat memberikan pengawasan dan arahan kepada lembaga atau organisasi yang terlibat dalam membenahi lembaga peradilan di negeri ini.

Kelima, perlu dipikirkan pengembangan mekanisme agar proses pengadilan dapat berjalan terbuka dan diakses publik. Praktek pembenaran sedikit banyak dapat diminimalisasi jika publik ikut mengawasi jalannya persidangan, selain memang pengawasan demikian sudah menjadi hak publik. Media massa berperan penting memenuhi kebutuhan tersebut, sehingga tidak boleh lagi dibatasi dengan dalih dan cara apapun. Tentunya dengan syarat lembaga peradilan dan publik itu sendiri memilah dan membatasi antara kebutuhan pengawasan atas jalannya persidangan dengan *vested interest* yang mungkin ada pada media massa. Sehingga tidak terjadi praktek *trial by the press* sebagaimana dikhawatirkan oleh banyak kalangan.

Keenam, lembaga peradilan harus memulihkan hak dan nama baik para tahanan politik dan narapidana politik yang merupakan korban kekerasan negara, dengan cara mengadili pelaku-pelaku kejahatan yang sesungguhnya. Pengadilan HAM *ad hoc* yang bersifat retroaktif bagi pelaku kejahatan HAM berat adalah sarana terpenting dalam konteks ini. Apalagi karena melalui pengadilan HAM tersebut kebenaran maupun praktek pembenaran yang telah dilakukan dapat diungkap secara terbuka. Hal ini penting karena berbagai proses politik lain akan sangat dipengaruhi hasil-hasil pengadilan tersebut, khususnya menyangkut pemulihan nama baik korban, rekonsiliasi, transisi politik dan yang tak kalah penting adalah proses pembelajaran bagi lembaga peradilan untuk mengoreksi kesalahan-kesalahannya di masa lalu.

Enam poin di atas adalah langkah-langkah pembenahan yang perlu segera dilakukan dalam rangka menghilangkan praktek pembenaran terhadap kekerasan negara. Di sisi lain, perubahan yang bersifat elementer, mendasar dan sistemik dalam struktur kekuasaan juga harus terus diperjuangkan, karena hal ini merupakan fundamen pokok di mana kekerasan

---

[35] Lihat misalnya Adnan Buyung Nasution dkk., *1999,* op.cit., hal.39. Bandingkan dengan model Komisi Independen yang digagas oleh para penulisnya. Ibid., hal.44-45.

negara dan praktek pembenarannya berlangsung dan direproduksi. Tanggung jawab menjalankan pembenahan-pembenahan tersebut bukan hanya terletak di tangan pemerintah atau badan-badan peradilan semata, melainkan di tangan seluruh rakyat yang berkepentingan terhadap penegakkan hukum dan keadilan. Untuk itu semua pihak harus mau dan siap bahu-membahu terlibat dalam pembenahan ini, hingga pengadilan benar-benar menjadi sarana mencari keadilan dan bukan ajang permainan politik penguasa.

Daftar Pustaka

Amnesty International, *Report 2000* (London: Amnesty International, 2001)

Brady, James P. “Fair and Impartial Railroad: The Jury, The Media and Political Trials”, *Journal of Criminal Justice*, Vol. 11, 1983

Budiyarso, Edy. *Menentang Tirani, Aksi Mahasiswa ‘77/’78* (Jakarta: Grasindo, 2000)

Bulkin, Farchan. “Nasib Publik Dalam Sebuah Republik”, *Prisma*, No.8, Agustus 1985.

Dirjen Badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara, Departemen Kehakiman R.I. *Himpunan Putusan-Putusan Pengadilan Negeri 1993*

Fahmi, Fachim dan Amirudin. *Mengadili Arus Bawah* (Jakarta: ELSAM, 1997)

Hadiz, Vedi R. *Workers and the State in New Order Indonesia* (London: Routledge, 1997)

Hamzah, Andi. *Delik-delik Tersebar Diluar KUHP dengan Komentarnya* (Jakarta: Penerbit Pradnya Paramita, 1980)

Harman, Benny K. *Konfigurasi Politik dan Kekuasaan Kehakiman* (Jakarta: ELSAM, 1997)

Haryanto, Ignatius. *Kejahatan Negara: Telaah tentang Penerapan Delik Keamanan Negara* (Jakarta: ELSAM, 1999)

Heryanto, Ariel. *Discourse and State-Terrorism, A Case Study of Political Trials in New Order Indonesia*, disertasi, Monash University, Australia, 1993.

Ibrahim, Idi Subandy. (ed.), *Perlawanan Dalam Kepatuhan, Esei-esei Budaya Ariel Heryanto* (Jakarta: Mizan, 2000)

Jaringan Kerja Budaya, *Menentang Peradaban: Pelarangan Buku di Indonesia* (Jakarta: ELSAM, 1999)

Jenkins, David. *Suharto and His Generals: Indonesian Military Politics, 1975-1983* (Itacha: Cornell Modern Indonesia Project, 1987)

Kontras, *Sakralisasi Ideologi Memakan Korban* (Jakarta: Kontras, 2001)

Koshy, Ninan. “Erosi ‘The Rule of Law’ di Asia”, dalam Paul S. Baut (ed.), *Bantuan Hukum di Negara Berkembang* (Jakarta: YLBHI, 1990)

Krisnadi, I.G. *Tahanan Politik Pulau Buru (1969-1979)* (Jakarta: LP3ES, 2000)

Latief, A. *Suharto Terlibat G 30S* (Jakarta: ISAI, 2000)

Lawyers Committee for Human Rights. *Broken Laws Broken Bodies, Torture and The Right to Redress in Indonesia* (New York: Lawyers Committee for Human Rights, 1993)

Lev, Daniel. *Hukum dan Politik di Indonesia: Kesinambungan dan Perubahan* (Jakarta: LP3ES, 1990)

Lev, Daniel. "ABRI dan Politik: Politik dan ABRI", *Diponegoro 74*, No.7/Th.III/April 1999

Loeqman, Loebby. *Delik Politik di Indonesia* (Jakarta: IND-HILL-CO, 1993)

Loeqman, Loebby "Pemanfaatan Peradilan Sebagai Wahana", dalam Arbi Sanit dkk. *Hukum dan Peradilan Politik* (Jakarta: PBHI dan INPI Pact, 1997)

Nasution, Adnan Buyung, dkk. *Menuju Independensi Kekuasaan Kehakiman* (Jakarta: KRHN & LeIP, 1999)

Notosusanto, Nugroho dan Ismail Saleh, *Tragedi Nasional Percobaan Kup G 30S/PKI di Indonesia* (Jakarta: Intermasa, 1990)

Nusantara, Abdul Hakim G. dan Budiman Tanuredjo. *Dua Kado Hakim Agung Buat Kedung Ombo: Tinjauan Putusan-putusan Mahkamah Agung Tentang Kasus Kedung Ombo* (Jakarta: ELSAM, 1997)

Pangaribuan, Luhut M. "Peradilan Politik Lewat Jalur Hukum", dalam Arbi Sanit dkk. *Hukum dan Peradilan Politik* (Jakarta: PBHI dan INPI Pact, 1997)

Pompe, S. van Hoeij Schilthouwer. *The Indonesian Supreme Court: Fifty Years of Judicial Development*, disertasi, Leiden Universiteit, 1996

Said, Ali dan Durmawel Ahmad, *Sangkur Adil, Pengupas Fitnah Chianat* (Jakarta: Penerbit Ethika, 1967)

Sanit, Arbi dkk., *Hukum dan Peradilan Politik* (Jakarta: PBHI dan INPI Pact, 1997)

Saptono, Irawan dan Togi Simanjuntak. (ed.), *Politik Pembebasan Tapol*, (Jakarta: YLBHI, 1998)

Sri-Bintang, Ernalia (ed.), *Di Balik Jeruji Besi: Menggugat Dakwaan Subversi* (Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2000)

Sudisman. *Kritik Otokritik* (Jakarta: Teplok, 2000)

Suhartono dan Nuratha Situmorang (ed.), *Dicari: Orang Hilang* (Jakarta: ISAI, 1999)

Supartono, Alex. *Marsinah: Campur Tangan Militer dan Politik Perburuhan*, (Jakarta: YLBHI, Juli 1999)

Suseno, Franz Magnis. *Etika Politik: Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern* (Jakarta: Gramedia, 1991)

Tasrif, S. "Kemandirian Kekuasaan kehakiman", dalam Paul S. Baut dan Luhut M.P. Pangaribuan (ed.), *Kemandirian Kekuasaan Kehakiman* (Jakarta: YLBHI, 1989)

Thoolen, Hans. (ed.), *Indonesia and the Rule of Law, Twenty Years of "New Order" Government* (London: Frances Publisher, 1987)

van Boven, Theo. *Mereka Yang Menjadi Korban* (Jakarta: ELSAM, 2002)

Wignjosoebroto, Soetandyo. *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya* (Jakarta: ELSAM dan HuMa, 2002)

Wignjosoebroto, Soetandyo. "Antara Harapan dan Kenyataan", dalam Arbi Sanit dkk. *Hukum dan Peradilan Politik* (Jakarta: PBHI dan INPI Pact, 1997)

YLBHI, *1996: Tahun Kekerasan, Potret Pelanggaran HAM di Indonesia* (Jakarta: YLBHI, 1997)

YLBHI, *Indonesia Between Two Ways: A Fall or People's Souvereignty*, Analyses and Reflection by YLBHI to Welcome Year 1999, Jakarta, 1999

Forum Keadilan, Nomor 19 Tahun V, 30 Desember 1996.

Harian Angkatan Bersenjata, 30 Juli 1996.

Kompas, 18 Juni 1997.

Suara Pembaruan, 30 Oktober 2001.

Tempo, 22 September 1998.

Dokumen-dokumen Pengadilan

- Eksepsi Atas Nama Terdakwa Achmad Taufik dan Eko Maryadi
- Eksepsi Atas Nama Terdakwa Budiman Sudjatmiko
- Eksepsi Atas Nama Terdakwa I Gusti Agung Anom Astika
- Eksepsi Tim Pembela Hukum – Keadilan Indonesia (TPHKI) atas nama Terdakwa Ken Budha Kusumandaru, Victor Da Costa dan Ignatius Putut Arintoko.
- Eksepsi Tim Pembela Kebebasan Pers
- Memori Banding Pengadilan Tinggi Sumatera Utara, *Perkara No. 966/Pid.B/1994/PN.Mdn.*
- Memori Kasasi atas nama terdakwa Yakobus Eko Kurniawan, Ignatius Damianus Pranowo dan Suroso
- *Putusan Sela Pengadilan Negeri Jayapura No.141/Pid.B/1994/PN.JPR*
- *Putusan Sela, No.238/Pid/B/1996/PN.Jak-Sel*, hal.24.
- *Putusan Sela, No.966/Pid.B/1994/PN-Mdn.*, hal.24.
- *Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI tanggal 16 September 1992 Reg. No. 1565K/Pid/1991*
- *Putusan No.226/Pid/B/1996/PN.JKT.PST*
- *Putusan No.226/Pid/B/1996/PN.JKT.PST*
- *Putusan No.22/IX/PID/B/1992/PN.JKT.PST*
- *Pendapat Penuntut Umum Atas Keberatan Team Penasehat Hukum Terdakwa Atau Terdakwa Danang Kukuh Wardoyo*
- Pembelaan Atas Nama Terdakwa Danang Kukuh Wardoyo
- *Putusan No.80/Pid/B/1995/PN.JKT.PST*
- *Putusan No.966/Pid.B/1994/PN.Mdn*
- *Putusan Sela No.966/Pid.B/1994/Pn-Mdn*
- *Putusan MA No.395K/Pid/1995*
- *Putusan MA No.55PK/Pid/1996*
- *Putusan Kasasi Reg. No.2263K/Pdt/1991*
- *TPHKI, Kronologis Sidang Tanggal 13 Maret 1997, Perkara Pidana No.225/Pid/B/1996/PN.JKT.PST.*

A

B

C

D

F

N

O

P

R

S

T

U

W

Profil ELSAM

Lembaga Studi dan Advokasi Mayarakat *(Institute for Policy Research and Advocacy)* yang disingkat **ELSAM** adalah organisasi advokasi kebijakan yang berdiri sejak Agustus 1993 di Jakarta. Tujuannya turut berpartisipasi dalam usaha menumbuhkembangkan, memajukan dan melindungi hak-hak sipil dan politik serta hak-hak asasi manusia pada umumnya – sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi UUD 1945 dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa.

ELSAM mempunyai empat kegiatan utama sebagai berikut: (i) studi kebijakan dan hukum yang berdampak pada hak asasi manusia; (ii) advokasi hak asasi manusia dalam berbagai bentuknya; (iii) pendidikan dan pelatihan hak asasi manusia; dan (iv) penerbitan dan penyebaran informasi hak asasi manusia.

Susunan Organisasi Perkumpulan ELSAM

Dewan Pengurus: *Ketua:* Asmara Nababan, SH, *Sekretaris:* *Bendahara:* Ir. Yosep Adi Prasetyo; *Anggota:* Drs. Hadimulyo, MSc., Sandrayati Moniaga, SH, dan Ir. Augustinus Rumansara, MSc., Abdul Hakim Garuda Nusantara, SH, LLM;

Pelaksana Harian:
Direktur Eksekutif: Ifdhal Kasim, SH
Staf: Agung Putri, Atnike Nova Sigiro, Elisabeth Maria Sagala, Ester Rini Pratsnawati, Fatimah Astuty, Adiani Hapsari Widowati, Indriaswati Dyah Saptaningrum, Maria Ririhena, Yosephine Dian Indraswari, Yussy Agastuty Purnami, Abdul Haris Semendawai, Agung Yudhawiranata, Amiruddin al Rahab, Khumaedi, Supriyadi Widodo Eddyono, Paijo, Otto Adi Yulianto, Sentot Setyosiswanto, Edisius Riyadi.

Alamat: Jl. Siaga II No. 31, Pasar Minggu, Jakarta 12510. Tel.: (021) 797 2662; 7919 2519; 7919 2564; Facs.: (021) 7919 2519; Email: elsam@nusa.or.id, atau advokasi@rad.net.id; Website: www.elsam.or.id